



MODEL PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS

Pada Mata Pelajaran
Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan (PPKn)

SMA/MA DAN SMK/MAK KELAS X

(Berdasarkan Kurikulum 2013)



2017

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BERKERJASAMA DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MODEL PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS

**Pada Mata Pelajaran
Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan (PPKn)**

**SMA/MA DAN SMK/MAK
KELAS X**

(Berdasarkan Kurikulum 2013)

2017

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BEKERJASAMA DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TIM PENYUSUN

I. Pengarah

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia

II. Narasumber

1. Dirjen. Dikdasmen
3. AKBP Subono, S.Pd.,; SH; M.M.
2. AKBP Aries Syahbudin, S.IK, S.H. Mhum.

III. Penulis

1. Drs..Supandi, M.Pd.
2. Dr. Arni Fajar, M.Pd
3. Dr. Chaerul Muriman, S.E, M.M

IV. Produksi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan
Tahun Anggaran 2017

Cetakan Ke-II, 2017

ISBN 978-602-1389-25-6

KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan salah satu strategi yang efektif sebagai penanaman nilai dan norma, termasuk di dalamnya nilai disiplin, etika, dan budaya berlalu lintas bagi peserta didik, dalam hal ini peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mereka merupakan generasi yang akan mengganti generasi sekarang yang menduduki berbagai jabatan, baik di pemerintahan maupun swasta. Melalui pendidikan, proses perubahan sikap mental akan terjadi pada diri seseorang. Dengan perubahan tersebut diharapkan generasi muda secara sadar mampu menerapkan sikap dan perilaku disiplin, etika, dan budaya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar.

Penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas ini, menjadi lebih efektif apabila dilakukan sejak dini, baik melalui pendidikan formal (persekolahan) maupun informal. Pelaksanaan penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas di persekolahan dilakukan melalui pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas (PLL) ke dalam proses pembelajaran khususnya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Pendidikan Lalu Lintas yang diintegrasikan pada mata pelajaran PPKn dilaksanakan di satuan pendidikan tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK secara berkelanjutan ditekankan pada pembentukan sikap dan perilaku tanpa mengabaikan pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan keteladanan dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku.

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas ini, disusun sebagai bahan dan panduan bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan dalam penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas pada pembelajaran PPKn berdasarkan kurikulum 2013, sehingga Pendidikan Lalu Lintas di SMA/MA dan SMK/MAK dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Dengan demikian peserta didik bertanggung jawab dan berperilaku disiplin berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.

Jakarta, Maret 2017



Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah,

Hamid Muhammad, Ph.D
NIP. 195905121983111001



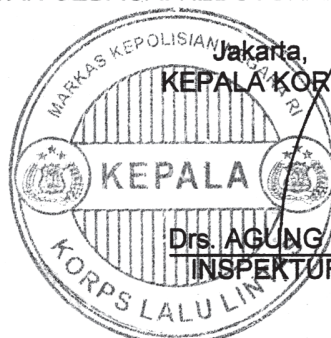
KATA PENGANTAR
KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI

TINGKAT KESELAMATAN, KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN KARENA RENDAHNYA BERLALU LINTAS DIMANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MERUPAKAN PERAN STRATEGIS DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI YANG TENTUNYA PERLU ADANYA DUKUNGAN, ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI SEBAGAI UPAYA MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, SEBAGAIMANA DI AMANKAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945, KEMUDIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM PERANNYA GUNA MENGEMBANGKAN MODA TRANSPORTASI YANG SECARA TEGAS BERTUJUAN UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN KESELAMATAN KETERTIBAN DAN KELANCARAN BERLALU LINTAS SECARA TERPADU GUNA MENDORONG PEREKONOMIAN NASIONAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT, PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA SERTA MAMPU MENJUNJUNG TINGGI MARTABAT BANGSA.

DENGAN INI SAYA SELAKU KAKORLANTAS POLRI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH, APRESIASI DAN PENGHARGAAN KEPADA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA ATAS KERJASAMANYA DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LALU LINTAS YANG TERINTEGRASI PADA MATA PELAJARAN PPKn JENJANG SD/MI, SMP/MTS DAN SMA/MA YANG SEDERAJAT, TERIMA KASIH KAMI SAMPAIKAN JUGA KEPADA TIM PENYUSUN YANG TELAH MENYELESAIKAN BUKU MODEL PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS INI DENGAN BAIK

OLEH KARENA ITU DI TINJAU DARI ASPEK PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS SANGAT MENJADI PERHATIAN, YANG MENEKANKAN PADA PEMBELAJARAN ETIKA, SOPAN SANTUN DAN BUDAYA SERTA PAHAM PENGATURAN BERLALU LINTAS YANG DI LAKSANAKAN MELALUI PEMBINAAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN LALU LINTAS SEJAK USIA DINI GUNA MEMINIMALISIR KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG CENDERUNG DOMINAN PADA USIA SEKOLAH PENYEBABNYA PELANGGARAN DAN RENDAHNYA PENGETAHUAN SERTA KURANG DISIPLIN DALAM BERLALU LINTAS.

SELANJUTNYA SAYA BERHARAP BUKU MODEL PENDIDIKAN LALU LINTAS YANG TERINTEGRASI PADA MATA PELAJARAN PPKn INI DAPAT DISEBARLUASKAN DAN DIIMPLEMENTASIKAN, DISOSIALISASIKAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI SELURUH INDONESIA, SEMOGA BUKU INI SEBAGAI PANDUAN DAN BERMAMFAAT BAGI PESERTA DIDIK UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN KESELAMATAN KETERTIBAN DAN KELANCARAN BERLALU LINTAS DALAM RANGKA MENUJU INDONESIA TERTIB BERSATU KESELAMATAN NOMOR SATU SEHINGGA MENJADI PELOPOR KESELAMATAN BERLALU LINTAS DAN BUDAYAKAN KESELAMATAN SEBAGAI KEBUTUHAN.

Jakarta, September 2016
KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI

Drs. AGUNG BUDI MARYOTO, M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

DAFTAR ISI

	Halaman
PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN	v
DAFTAR ISI	vii
 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan dan Sasaran	4
D. Manfaat	5
E. Ruang Lingkup	5
 BAB II KERANGKA KONSEPTUAL PENDIDIKAN LALU LINTAS	7
A. Konsep Pendidikan Karakter	7
B. Pendidikan Lalu Lintas sebagai Pendidikan Karakter	8
C. Nilai-Nilai Pembentuk Karakter	10
D. Dimensi dan Nilai-nilai Pembentuk Karakter Berlalu Lintas	12
E. Internalisasi Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas melalui Pembelajaran	16
F. Integrasi Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas melalui Kegiatan Pembelajaran	19
G. Dukungan Politik	22
 BAB III TELAAH KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) KELAS X TERHADAP PENDIDIKAN LALU LINTAS	23
 BAB IV MODEL PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS KE DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) KELAS X	31
A. Pengintegrasian Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas dalam Pengembangan Materi Pembelajaran	31
B. Pengintegrasian Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas Dalam Pengembangan Silabus	60
C. Pengintegrasian Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas dalam Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	72
 BAB V PENUTUP	89
 DAFTAR PUSTAKA	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang. Atas dasar amanat tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Undang-Undang Sisdiknas Pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Penjelasan Pasal 35 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah dinyatakan bahwa Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Selanjutnya pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 Undang-Undang Sisdiknas dinyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Berkaitan dengan perubahan kurikulum pada tahun 2013 maka istilah PKn berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

PPKn sebagai salah satu mata pelajaran yang mampu memberikan kontribusi dalam solusi atas berbagai krisis yang melanda Indonesia, terutama krisis multidimensional, antara lain kurang sadarnya masyarakat terhadap berbagai peraturan perundangan yang berlaku seperti peraturan lalu lintas yang dituangkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bukti kurang sadarnya masyarakat terhadap peraturan lalu lintas tersebut dapat ditemukan pada perilaku masyarakat pengguna jalan, contohnya menyebar tidak melalui jembatan penyeberangan dan atau zebra cross, menerobos tanda lampu merah, melawan arah arus lalu lintas, dan sebagainya. Akibat pelanggaran tersebut sering terjadi kecelakaan, dan yang sangat mengenaskan kejadian itu dialami oleh generasi muda khususnya para pelajar.

Data dari Korlantas Polri sampai dengan Desember 2014 menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas baik berupa Tilang maupun teguran sebanyak 6.714.657 yang terdiri atas 4.402.715 Tilang dan 2.311.942 Teguran. Banyaknya data penindakan tersebut masih berupa tampilan permukaan dari jumlah sebenarnya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan, sehingga diperlukan langkah lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting berlalu lintas yang berkeselamatan. PPKn memiliki misi mengembangkan keadaban dan membudayakan Pancasila dalam kehidupan

sehari-hari, diharapkan mampu membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warganegara yang cerdas intelektual, spiritual, sosial dan emosional serta cerdas kinestetiknya dalam berlalu lintas. Adapun fungsi PPKn adalah sebagai mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter; dalam hal ini adalah karakter berlalu lintas.

Kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik untuk lulusan SMA pada aspek sikap (*attitude*) adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Sedangkan pada aspek pengetahuan (*knowledge*) adalah memiliki pengetahuan faktual, konseptual, procedural, dan meta kognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian; serta pada aspek keterampilan (*skill*) adalah memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri.

Sementara itu, dalam kehidupan masyarakat saat ini dihadapkan pada kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang berakibat kepada terjadinya kecelakaan, yang sebagian besar terjadi pada generasi muda. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menata kurikulum pendidikan yang mampu menumbuhkan etika dan budaya berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas (*kamseltibcarlantas*). Hal ini sesuai dengan UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tindak lanjut dari UU tersebut, maka dilakukan penandatanganan nota kesepahaman/*Memorandum of Understanding (MoU)* antara Mendiknas dan Kapolri No: 03/III/KB/2010 dan No: B/9/III/2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang Mewujudkan Pendidikan Berlalu Lintas dalam Pendidikan Nasional. Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2010 membentuk Tim Teknis guna menyiapkan dan mengembangkan model pendidikan lalu lintas di sekolah. Hasil dari tim tersebut adalah buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK.

Model pengintegrasian tersebut dibahas melalui workshop secara nasional tahun 2010 yang dihadiri oleh pakar pendidikan, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda seluruh Indonesia, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, para pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru PKn. Peserta workshop menyepakati bahwa Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada mata pelajaran PKn dapat dilaksanakan di sekolah. Sebagai tindak lanjut dilakukan diseminasi di Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan.

Sejalan dengan perubahan kurikulum Tahun 2013 dan beberapa peraturan pendukung yang berlaku, serta perubahan Organisasi Kemdikbud yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka terjadi perubahan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Berkaitan dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menyusun kembali Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas melalui Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan Tahun 2016 untuk satuan pendidikan tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK. Hasil penyempurnaan buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) akan dipergunakan dalam kegiatan workshop dan diseminasi, yang dijadikan sebagai dasar pembelajaran di sekolah.

Secara konseptual, dapat dikemukakan bahwa PPKn adalah pengorganisasian dari disiplin ilmu-

ilmu sosial dan humaniora dengan penekanan pada pengetahuan dan kemampuan dasar tentang hubungan antar warganegara dan warganegara dengan negara yang dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai luhur dan moral budaya bangsa, memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) yang kuat dengan memperhatikan keragaman agama, sosiokultural, bahasa, dan suku bangsa, dan memiliki jiwa demokratis yang diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Dengan kata lain bahwa materi/konten PPKn di Indonesia terdiri dari beberapa disiplin ilmu yang memerlukan pengorganisasian materi secara sistematis dan pedagogik, seperti ilmu hukum, politik, tatanegara, humaniora, moral Pancasila, psikologi, nilai-nilai budi pekerti dan disiplin ilmu lainnya (Fajar, Arnie: Tesis 2003). Dengan demikian secara substansi mata pelajaran PPKn terbuka terhadap perubahan dan dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan negara termasuk mewadahi berbagai masalah faktual khususnya penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas.

B. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Aksi Keselamatan Jalan di Indonesia.
7. Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
8. *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Mendiknas dan Kapolri Nomor 03/III/KB/2010 dan No. B/9/III/2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang "Mewujudkan Pendidikan Berlalu Lintas dalam Pendidikan Nasional."
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Identifikasi Kendaraan.
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM).
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas.
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan dasar dan Menengah
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan dasar dan Menengah
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Buku Teks Pelajaran Dan Buku Panduan Guru Untuk Pendidikan Dasar Dan Menengah.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, beserta salinannya.
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, beserta salinannya.
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

C. Tujuan dan Sasaran

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada mata pelajaran PPKn ini sebagai panduan bagi:

1. Guru SMA/MA dan SMK/MAK:
 - a. menelaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang dapat diintegrasikan nilai dan norma berlalu lintas;
 - b. mengintegrasikan nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas ke dalam materi pembelajaran PPKn;
 - c. mengintegrasikan nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas ke dalam silabus mata pelajaran PPKn;
 - d. mengintegrasikan nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn dan;
 - e. mengimplementasikan pendidikan lalu lintas dalam mata pelajaran PPKn.
2. Kepala SMA/MA dan SMK/MAK:
 - a. sebagai acuan untuk melakukan supervisi klinis dalam mengimplementasikan pembelajaran PPKn SMA/MA dan SMK/MAK yang terintegrasi nilai dan norma berlalu lintas;
 - b. sebagai acuan untuk perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran PPKn SMA/MA dan SMK/MAK yang terintegrasi nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas dan;
 - c. sebagai acuan dalam rangka sosialisasi pendidikan lalu lintas terhadap guru di lingkungan sekolahnya.
3. Pengawas sekolah SMA/MA dan SMK/MAK:
 - a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring implementasi pembelajaran SMA/MA dan SMK/MAK yang terintegrasi nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas.
 - b. acuan supervisi akademik pembelajaran PPKn SMA/MA dan SMK/MAK yang terintegrasi nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas.
 - c. acuan evaluasi dan monitoring keterlaksanaan pembelajaran PPKn SMA/MA dan SMK/MAK yang terintegrasi nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas.
4. Kepolisian:
 - a. sebagai pedoman dalam rangka melakukan kemitraan dengan satuan pendidikan;
 - b. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kemitraan pendidikan lalu lintas di satuan pendidikan.
5. Dinas Pendidikan:
 - a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring program diseminasi model pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas melalui mata pelajaran PPKn SMA/MA dan SMK/MAK di daerah kabupaten/kota;
 - b. sebagai acuan dalam menyusun program anggaran daerah kabupaten/kota dalam mengimplementasikan Pendidikan Lalu Lintas.

D. Manfaat

Setelah menggunakan model ini, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan dinas pendidikan dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membangun kehidupan sekolah sebagai lingkungan yang tertib, dengan mengembangkan kebiasaan (*habit*) taat berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari;
2. Membina warga sekolah agar memiliki kompetensi seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (a) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic commitment, and civic responsibility*); (b) pengetahuan kewarganegaraan; (c) keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*).
3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui pendidikan lalu lintas yang diintegrasikan secara sistematis dan sistemik dalam mata pelajaran PPKn.

E. Ruang lingkup

Ruang lingkup model ini berpijak pada pemahaman lalu lintas ditinjau dari dimensi hukum, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan politik, yang dikemas secara paedagogis. Pengembangan model pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada mata pelajaran PPKn mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Telaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang dapat diintegrasikan nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas.
2. Pengintegrasian nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas ke dalam materi pembelajaran PPKn
3. Pengintegrasian nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas ke dalam silabus mata pelajaran PPKn.
4. Pengintegrasian nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn.
5. Implementasi pendidikan lalu lintas dalam mata pelajaran PPKn.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL PENDIDIKAN LALU LINTAS

A. Konsep Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter sebenarnya bukan hal yang baru. Sejak awal kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi sudah dilakukan dengan nama dan bentuk yang berbeda-beda. Namun hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal, terbukti dari fenomena sosial yang menunjukkan perilaku yang tidak berkarakter sebagaimana disebutkan di atas pada Bab I. Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditegaskan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun tampaknya upaya pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dan institusi pembina lain belum sepenuhnya mengarahkan dan mencurahkan perhatian secara komprehensif pada upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Sejak lama kita mengenal adanya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn (dalam kurikulum persekolahan nama mata pelajaran ini selalu berubah, seperti civics, PMP, dan PPKn), dan mata pelajaran Pendidikan Agama. Kedua mata pelajaran tersebut diberikan dengan misi utama untuk membina akhlak dan budi pekerti peserta didik. Namun demikian, pembinaan akhlak dan budi pekerti melalui kedua mata pelajaran tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan. Hal ini dikarenakan: *Pertama*, kedua mata pelajaran tersebut cenderung lebih berorientasi pada aspek pengetahuan mengenai nilai-nilai (pengetahuan tentang afaktif) melalui materi/substansi mata pelajaran. *Kedua*, kegiatan pembelajaran pada kedua mata pelajaran tersebut pada umumnya belum secara memadai mendorong terinternalisasinya nilai-nilai oleh masing-masing siswa sehingga siswa berperilaku dengan karakter yang tangguh. *Ketiga*, menggantungkan pembentukan watak siswa melalui kedua mata pelajaran itu saja tidak cukup. Pengembangan karakter peserta didik perlu melibatkan lebih banyak lagi mata pelajaran, bahkan semua mata pelajaran. Selain itu, kegiatan pembinaan kesiswaan dan pengelolaan sekolah dari hari ke hari perlu juga dirancang dan dilaksanakan untuk mendukung pendidikan karakter.

Mengenai batasan pendidikan karakter, banyak ahli yang mengemukakan, seperti Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakininya dan digunakannya sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak.

Karakter bangsa merupakan aspek penting dari kualitas sumber daya manusia (SDM) karena turut menentukan kemajuan suatu bangsa. Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini. Usia dini merupakan masa emas namun kritis bagi pembentukan karakter seseorang. Pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif.

Thomas Lickona (seorang profesor pendidikan dari Cortland University) mengungkapkan bahwa ada sepuluh tanda jaman yang kini terjadi, tetapi harus diwaspadai karena dapat membawa bangsa menuju jurang kehancuran. 10 tanda jaman itu adalah:

1. meningkatnya kekerasan di kalangan remaja/masyarakat;

2. penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk/tidak baku;
3. pengaruh peer-group (geng) dalam tindak kekerasan, menguat;
4. meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas;
5. semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk;
6. menurunnya etos kerja;
7. semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru;
8. rendahnya rasa tanggung jawab individu dan kelompok;
9. membudayanya kebohongan/ketidakjujuran, dan
10. adanya rasa saling curiga dan kebencian antar sesama.

Menurut Simon Philips (2008), karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Sedangkan Doni Koesoema A dalam Bambang Indrianto (2010) memahami bahwa karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai "ciri, atau karakteristik, atau gaya, atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan,

Sementara Winnie, dalam Puskur (2010) memahami bahwa istilah karakter memiliki dua pengertian tentang karakter. *Pertama*, ia menunjukkan bagaimana seseorang bertindak laku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus, tentulah orang tersebut memanifestasikan perilaku buruk. Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, tentulah orang tersebut memanifestasikan karakter mulia. *Kedua*, istilah karakter erat kaitannya dengan 'personality'. Seseorang baru bisa disebut 'orang yang berkarakter' (*a person of character*) apabila tingkah lakunya sesuai kaidah moral.

Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggung jawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat" (Prof. Suyanto, Ph.D, 2010)

Sedangkan Imam Ghazali, dalam Pendidikan Karakter Berbasis Tasawuf (2013) menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan akhlaq, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap, atau melakukan perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan

Berdasarkan pendapat di atas difahami bahwa karakter itu berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi 'positif', bukan netral. Jadi, 'orang berkarakter' adalah orang yang mempunyai kualitas moral (tertentu) positif. Dengan demikian, pendidikan membangun karakter, secara implisit mengandung arti membangun sifat atau pola perilaku yang didasari atau berkaitan dengan dimensi moral yang positif atau baik, bukan yang negatif atau buruk. Hal ini didukung oleh Peterson dan Seligman, dalam Gedhe Raka, (2007:5) yang mengaitkan secara langsung '*character strength*' dengan kebajikan. *Character strength* dipandang sebagai unsur-unsur psikologis yang membangun kebajikan (*virtues*). Salah satu kriteria utama dari '*character strength*' adalah bahwa karakter tersebut berkontribusi besar dalam mewujudkan sepenuhnya potensi dan cita-cita seseorang dalam membangun kehidupan yang baik, yang bermanfaat bagi dirinya, orang lain, dan bangsanya.

B. Pendidikan Lalu Lintas sebagai Pendidikan Karakter

Perilaku pelanggaran lalu lintas dapat berawal dari hal kecil yang dianggap biasa akibat ketidaktahuan, niat, dan terbukanya kesempatan. Hal yang semula kecil dan dianggap biasa tersebut dapat meluas, dan meluasnya tindak pelanggaran lalu lintas bukan saja karena ada kesempatan, namun juga akibat pendidikan dan pengasuhan yang kurang berdaya melakukan pencegahan melalui penguatan kontrol diri setiap individu. Hal lain yang memungkinkan tumbuh

suburnya perilaku pelanggaran adalah kebiasaan-kebiasaan kita atau orang tua memboncengkan atau mengantar anak ke sekolah tanpa helm, melawan arus karena jaraknya pendek, dan tradisi "jalan-jalan cari angin sore hari". Lama kelamaan hal ini mejadi kebiasaan. Kebiasaan itu diperparah dengan tumbuhnya sikap individualis dan masa bodoh dengan kepentingan orang lain. Hal-hal di atas, secara kultural, sangat mendukung munculnya tindakan pelanggaran lalu lintas. Untuk mengatasinya, diperlukan pendekatan kultural dalam pendidikan.

Pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat jadi beradab. Pendidikan bukan merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih luas lagi yakni sebagai sarana penanamran nilai dan pembudayaan (internalisasi enkulturisasi). Anak harus mendapatkan pendidikan yang menyentuh dimensi dasar kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan itu mencakup sekurang-kurangnya tiga hal paling mendasar, yaitu: (1) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis; (2) kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (3) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis.

Untuk memudahkan kita dalam merancang program pendidikan lalu lintas, diperlukan pemahaman terhadap faktor-faktor penyebab mengapa terjadi pelanggaran lalu lintas. Pada umumnya kecelakaan diawali karena terjadinya pelanggaran lalu lintas. Masyarakat sebenarnya sangat memahami resiko apabila melakukan pelanggaran lalu lintas, namun pelanggaran lalu lintas telah menjadi sesuatu hal yang dianggap biasa oleh masyarakat. Tingkat kesadaran akan kepatuhan terhadap peraturan berlalu lintas masih tergolong rendah. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Tingkat stres pengguna jalan.

Pada umumnya di kota-kota besar, tingkat persaingan hidup semakin tinggi. Kota besar telah menjadi magnet masyarakat untuk berlomba mencari kehidupan, sementara itu biaya hidup di kota besar yang sangat tinggi tidak diimbangi dengan penghasilan yang memadai. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah jauhnya lokasi tempat tinggal dengan tempat bekerja.

Kepadatan arus lalu lintas yang dihadapi pengguna jalan untuk beraktifitas dengan jarak yang jauh telah meningkatkan tingkat stress pengguna jalan. Akibat meningkatnya stress menyebabkan terjadi kecenderungan agresifitas dan sikap intolerance di jalan dengan mengabaikan peraturan lalu lintas yang ada. Kondisi stres telah merubah pengguna jalan yang tertib, santun dan beretika menjadi pengguna jalan yang pada akhirnya menggunakan segala cara untuk secepat mungkin mencapai lokasi yang dituju, termasuk melakukan pelanggaran lalu lintas.

2. Kepatuhan karena ketakutan dan bukan kesadaran.

Faktor ini menjadi pemandangan sehari-hari yang dapat dijumpai di jalan. Pengguna jalan cenderung berlaku tertib pada saat melintasi ruas jalan tertentu yang terawasi atau terjaga dengan baik. Pada saat melintasi persimpangan yang terdapat petugas Polisi berjaga terjadi kecenderungan pengguna jalan lebih tertib dan mentaati peraturan dibanding melintasi ruas tertentu yang tidak terawasi atau tidak ada Petugas Polisi yang sedang bertugas. Kesadaran bahwa berperilaku tertib dalam berlalu lintas didasari atas tujuan keamanan dan keselamatan di jalan belum menjadi prioritas dalam berlalu lintas.

3. Sikap permissive masyarakat.

Permissive berarti sikap, pandangan, dan pendirian yang berpendapat bahwa segala cara hidup, perilaku, perbuatan, juga yang melanggar prinsip, norma, dan peraturan etis boleh saja

dilakukan. Orang hidup baik boleh, jahat juga boleh. Orang berperilaku etis baik silakan, buruk tidak dilarang. Dengan demikian, di mata orang permisivistis yang baik dan yang buruk itu sama saja. Prinsip etis untuk hidup baik atau buruk itu tidak ada.

Dalam kehidupan sehari-hari sikap ini banyak diterapkan pada perilaku berlalu lintas; sebagai contoh banyaknya orang tua pada saat ini dengan alasan kepraktisan telah membelikan bahkan mengizinkan anak di bawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor, padahal fisik, mental maupun pengetahuan anak tersebut belum memadai untuk dapat berlalu lintas di jalan. Dengan alasan kegiatan keagamaan banyak masyarakat tidak lagi menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor untuk menuju lokasi tempat ibadah dan masih banyak contoh pelanggaran lainnya karena sikap permissive masyarakat.

4. Kurangnya pengetahuan tata cara dan peraturan berlalu lintas.

Masyarakat pada umumnya dapat mengendarai kendaraan bermotor, namun dapat mengendarai tidak disertai dengan pemahaman atau pengetahuan tentang tata cara dan peraturan berlalu lintas, bahkan untuk pengguna kendaraan bermotor yang telah memiliki SIM. Masyarakat merasa setelah memiliki ijin mengemudi telah merasa memiliki kemampuan untuk dapat mengendarai kendaraan tapi tanpa disadari tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang tata cara berlalu lintas. Kurangnya pengetahuan tentang tata cara dan peraturan berlalu lintas menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas yang tidak disadari oleh pengguna jalan tersebut, bahkan sering menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

5. Sanksi hukum bagi pelanggar yang tidak membuat efek jera dan menyadarkan.

Kegiatan penegakan hukum lalu lintas sudah sangat sering dilakukan baik kegiatan rutin maupun kegiatan operasi yang khusus dilaksanakan untuk menertibkan pengguna jalan, namun seakan kegiatan tersebut tidak memberikan dampak yang cukup untuk merubah perilaku masyarakat dalam berkendara. Salah satu penyebabnya adalah sanksi hukum yang diterapkan bagi pelanggar aturan lalu lintas belum dapat diterapkan secara maksimal dan menimbulkan efek jera serta menyadarkan masyarakat.

Kegiatan penegakan hukum berupa sanksi tilang, penderekan mobil yang parkir sembarangan, pencabutan KIR / ijin trayek belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena beberapa faktor baik ekonomi, sosial budaya maupun sarana dan prasarana penegakan hukum yang memadai.

6. Perilaku berlalu lintas yang tidak baik menjadi contoh bagi anak.

Tanpa disadari orang tua maupun orang yang telah dewasa telah memberi contoh maupun menanamkan perilaku tidak tertib berlalu lintas kepada anak. Penggunaan Handphone saat berkendara, tidak menggunakan *safety belt* maupun helm dapat dilihat dan menjadi *role model* bagi anak. Pada akhirnya menjadi perilaku yang dianggap benar oleh anak pada saatnya sebagai pengguna jalan.

Fenomena tersebut merupakan gambaran beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas sehingga menjadi sesuatu yang “biasa” dalam berlalu lintas.

C. Nilai-Nilai Pembentuk Karakter

Sebagaimana diutarakan sebelumnya, Pendidikan Lalu Lintas (PLL) pada hakikatnya merupakan bagian dari pendidikan karakter. Sejak akhir tahun 2009, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan melibatkan semua komponen unsur utama lainnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Budaya dan Karakter

Bangsa. Dalam Panduan itu telah disimpulkan 18 nilai-nilai utama sebagai pembentuk budaya dan karakter bangsa. Ke-18 nilai tersebut merupakan hasil kristalisasi dari puluhan nilai-nilai luhur yang berkembang dalam budaya di nusantara ini. Nilai-nilai luhur tersebut dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori yang memudahkan satuan pendidikan dalam mengimplementasikannya. Delapan belas yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nilai	Deskripsi
1.	Religius	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2.	Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3.	Toleransi	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4.	Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5.	Kerja Keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6.	Kreatif	Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7.	Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8.	Demokratis	Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9.	Rasa Ingin Tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
10.	Semangat Kebangsaan	Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
11.	Cinta Tanah Air	Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
12.	Menghargai Prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
13.	Bersahabat/Komunikatif	Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
14.	Cinta Damai	Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15.	Gemar Membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16.	Peduli Lingkungan	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17.	Peduli Sosial	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18.	Tanggung-jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Sekolah dapat memilih beberapa nilai yang dijadikan sebagai prioritas, misalnya kejujuran, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan sebagainya. Penetapan prioritas itu didasarkan pada analisis kebutuhan setiap satuan pendidikan. Berdasarkan hasil rintisan pada tahun 2010, maka Pusat Kurikulum dan Perbukuan melakukan revisi panduan tersebut dengan penekanan bahwa setiap sekolah dapat memilih nilai-nilai tertentu sebagai prioritas. Penetapan prioritas dapat dimulai dari hal yang sederhana, esensial, dan mudah dilakukan sesuai dengan kondisi masing-masing

sekolah/wilayah. Hal-hal yang sederhana dan mudah dilakukan itu antara lain dengan mewujudkan lingkungan yang bersih, rapih, nyaman, disiplin, dan sopan santun. Hal ini menekankan bahwa pendidikan karakter dianggap sangat penting dalam keseluruhan proses pembelajaran di sekolah. Pola pikir tersebut dapat digambarkan melalui diagram berikut:



D. Dimensi dan Nilai-Nilai Pembentuk Karakter Etika Berlalu Lintas

Sikap dan perilaku berlalu lintas dapat dikaji dari dimensi: hukum, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan politik.

1. Dimensi Hukum

Keberhasilan pemerintah dan kekuasaan suatu negara seperti Indonesia salah satu indikatornya adalah bagaimana kebijakan negara dan aparatnya dapat mencegah dan memberantas pelanggaran dalam segala bentuk (termasuk pelanggaran lalu lintas) secara optimal. Terkait dengan ini maka sistem hukum secara periodik perlu terus-menerus ditelaah sebagai kesatuan yang meliputi tindakan re-evaluasi, reposisi, dan pembaharuan struktur, substansi hukum khususnya budaya hukum sebagai cermin etika dan integritas penegakan hukum. Budaya hukum merupakan aspek penting yang melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan sebagai *civic-minded*, sehingga masyarakat selalu taat dan menyadari betapa pentingnya hukum sebagai regulasi.

Dimensi hukum sebagai cerminan penghargaan dan ketaatan pada nilai, norma, moral dan etika, mengarahkan sikap dan perilaku berlalu lintas agar terwujud kedisiplinan, kepatuhan, dan ketaatan pada undang-undang, khususnya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antar lain:

- Menaati rambu-rambu lalu lintas
- Menaati marka jalan lalu lintas
- Menaati isyarat pengatur lalu lintas
- Menunjukkan kelengkapan pengaman diri dalam berlalu lintas
- Mentaati peraturan perundangan berlalu lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- Menaati Inpres Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan.
- Menaati perkap Polri nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi.
- Menati perkap Polri nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

2. Dimensi Sosiologi

Pada prinsipnya sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, meliputi: sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat dalam arti pembangunan. Allan Jhonson (Wikipedia, ensiklopedia bebas-Sosiologi 23/02/2008), mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan

perilaku, terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat didalamnya mempengaruhi sistem tersebut.

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan bermasyarakat sangat membutuhkan keberadaan orang lain dengan mengadakan hubungan sosial. Hubungan sosial tersebut dapat terjadi karena adanya kontak dan interaksi dari berbagai perilaku manusia, inilah yang disebut sebagai interaksi sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu konsekuensi dari interaksi antar individu, baik dalam bentuk individu maupun kelompok yang merupakan wujud dari penyimpangan sosial.

Penyimpangan sosial dapat dilakukan secara individu (*individual deviation*), yaitu tindak pelanggaran dengan tidak peduli terhadap peraturan atau norma yang berlaku secara umum dalam lingkungan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian, keresahan, ketidakamanan, ketidaknyamanan atau bahkan menyakit. Sedangkan penyimpangan yang berbentuk kelompok atau kolektif (*group deviation*) merupakan suatu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh kelompok orang secara bersama-sama dengan melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Akibat yang ditimbulkannya sama dengan penyimpangan yang dilakukan secara individu. Bentuk penyimpangan sosial secara kelompok dapat terjadi dengan adanya pergaulan atau pertemanan sekelompok orang yang menimbulkan solidaritas antar anggotanya sehingga mau tidak mau terkadang harus ikut dalam tindak pelanggaran kelompok.

Dengan adanya penyimpangan sosial tersebut perlu adanya pengendalian sosial, yaitu suatu upaya yang ditempuh sekelompok orang atau masyarakat melalui mekanisme tertentu untuk mencegah dan meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang/membangkang serta mengajak dan mengarahkannya untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Pengendalian sosial tersebut dapat dilaksanakan melalui jalur hukum (yang harus kita lakukan), norma-norma (yang biasanya kita lakukan), dan petunjuk moral (yang seharusnya kita lakukan).

Soerjono Soekanto (www.dikmenum.go.id. 08/07/2008), menyatakan bahwa pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Dengan demikian, pengendalian sosial meliputi proses sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan (spontan) untuk mengarahkan seseorang atau kelompok orang. Selain itu pengendalian sosial pada dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial.

Berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas yang merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial, maka dalam hal ini perlu dilakukan pengendalian sosial melalui sistem mendidik dan mengarahkan melalui mekanisme tertentu. Mendidik dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku yaitu bersikap disiplin, bertanggung jawab, santun, peduli, dan beretika dalam berlalu lintas.

Dimensi sosial sebagai aspek kehidupan yang menempatkan manusia pada komunitas yang setara, mengarahkan sikap dan perilaku berlalu lintas agar lebih menampilkan karakter santun, peduli dan toleransi pada sesama, antara lain:

- a. Memiliki sikap perilaku saling menghormati sesama pengguna jalan
- b. Menampilkan sikap perilaku untuk tidak menyalah gunakan fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan selain kegiatan berlalu lintas.
- c. Menerapkan norma dan moral etika berlalu lintas secara baik dan benar.
- d. Menunjukkan sikap rela berkorban untuk memberi kesempatan pengguna jalan lain.

- e. Memberi kesempatan bagi penyeberang jalan

3. Dimensi Ekonomi

Pelanggaran lalu lintas kalau dikaji secara mendalam, dapat mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan, antara lain dengan membuat distorsi (kekacauan) dan ketidak efisienan yang tinggi. Sebagai contoh, akibat pelanggaran dapat menimbulkan kemacetan, sehingga sampai di tempat pekerjaan terlambat yang pada akhirnya menyebabkan pelayanan kepada masyarakat tertunda. Akibat lebih lanjut target pekerjaan tidak tercapai, sehingga terjadi kemubadziran baik dari segi waktu maupun sarana-prasarana, dan pemborosan tenaga dan biaya. Hal ini menimbulkan biaya hidup yang lebih tinggi dan harga-harga menjadi lebih mahal. Akibatnya daya beli masyarakat rendah, sehingga angka kemiskinan meningkat.

Dimensi ekonomi yang menempatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia, mengarahkan sikap dan perilaku berlalu lintas agar dapat menghemat, efisien, dan efektif dalam perjalanan, yakni:

- a. Menunjukkan sikap perilaku hemat dalam perjalanan
- b. Memiliki sikap perilaku efektif dalam perjalanan.
- c. Memiliki sikap perilaku efisien dalam transportasi.

4. Dimensi Psikologi

Dimensi psikologis menjadi bagian penting yang perlu dikembangkan dalam metode pembelajaran. Dimensi psikologis yang meliputi persepsi, intelegensi, motivasi, maupun prestasi siswa dapat dijadikan sarana untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan. Terkait dengan pendidikan lalu lintas, dimensi psikologi mengarahkan terbentuknya sikap dan perilaku berlalu lintas yang lebih mengedepankan pemahaman akan kebutuhan hakiki manusia, antara lain:

- a. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman
- b. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa nyaman.
- c. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan ketertiban, sesama pengguna jalan
- d. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan kelancaran sesama pengguna jalan
- e. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan keselamatan sesama pengguna jalan

5. Dimensi Politik

Salah satu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik adalah demokrasi. Untuk memperoleh suatu keputusan yang demokratis, suatu lembaga harus mengikutsertakan individu untuk memberikan aspirasi. Berdasarkan aspirasi tersebut, setiap individu berhak bersaing dengan sehat dan rasional untuk mendapatkan suara rakyat, misalnya hak setiap individu untuk berkampanye dalam rangka pemilihan umum yang bertujuan untuk mendapatkan simpati dan pengikut yang dapat mendukungnya. Berkaitan dengan hal ini, Schumpeter (1947: 5) mengemukakan tentang teori demokrasi yang disebut dengan “Metode Demokratis”, yaitu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.

Politik sebagai aspek kehidupan yang terkait dengan penggunaan/ pemanfaatan wewenang dan kekuasaan, mengarahkan sikap dan perilaku berlalu lintas lebih mempertimbangkan dan mengutamakan kepentingan umum (*public*), antara lain:

- a. Membuat keputusan dalam menggunakan jalan dengan memperhatikan kepentingan dan keselamatan orang lain.
- b. Melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kepentingan umum.

- c. Ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara adil.
- d. Menampilkan peran serta warga masyarakat dalam menjaga keamanan dan keselamatan bersama dalam berlalu lintas.

Pembentukan sikap dan perilaku berlalu lintas yang disiplin, bertanggung jawab, santun, peduli, dan beretika didasarkan pada nilai, norma, moral, dan etika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perilaku tersebut harus dilandasi oleh niat dan semangat untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas sehingga terwujud cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia yang dituangkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

Pada tahun 2010, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama dengan Kepolisian Republik Indonesia mengadakan MoU sebagai implementasi amanat Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Realisasi dari MoU tersebut dibentuklah suatu Tim yang ditugasi mengembangkan Pendidikan Lalu Lintas pada satuan pendidikan. Berdasarkan kajian Tim, disepakati nilai-nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas untuk membangun karakter berlalu lintas yang berdisiplin, bertanggung jawab, santun, peduli, dan beretika dalam berlalu lintas.

Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan lalu lintas pada satuan pendidikan harus mengacu pada dimensi dan indikator serta nilai-nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 1

DIMENSI DAN INDIKATOR SERTA NILAI, NORMA, MORAL, DAN ETIKA BERLALU LINTAS

PENDIDIKAN LALU LINTAS	
DIMENSI DAN INDIKATOR	NILAI, NORMA, MORAL, DAN ETIKA BERLALU LINTAS
1. Hukum: a. Menaati rambu-rambu lalu lintas b. Menaati marka jalan lalu lintas c. Menaati isyarat pengatur lalu lintas d. Menunjukkan kelengkapan pengamanan diri dalam berlalu lintas e. Mentaati peraturan perundangan berlalu lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. f. Menaati Inpres Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan. g. Menaati perkap Polri nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi. h. Menati perkap Polri nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.	DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. ADIL: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional. KOMITMEN: Perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak. KONSEKUEN: Sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan). PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai, dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya.
2. Sosiologi: a. Memiliki sikap perilaku saling menghormati sesama pengguna jalan b. Menampilkan sikap perilaku untuk tidak menyalah gunakan fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan selain kegiatan berlalu lintas. c. menerapkan norma dan moral etika berlalu lintas secara baik dan benar. d. Menunjukkan sikap rela berkorban untuk	

PENDIDIKAN LALU LINTAS	
DIMENSI DAN INDIKATOR	NILAI, NORMA, MORAL, DAN ETIKA BERLALU LINTAS
memberi kesempatan pengguna jalan lain. e. Memberi kesempatan bagi penyeberang jalan 3. Ekonomi: a. Menunjukkan sikap perilaku hemat dalam perjalanan b. Memiliki sikap perilaku efektif dalam perjalanan. c. Memiliki sikap perilaku efisien dalam transportasi. 4. Psikologi: a. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman b. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa nyaman. c. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan ketertiban, sesama pengguna jalan d. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan kelancaran sesama pengguna jalan e. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan keselamatan sesama pengguna jalan 5. Politik: a. Membuat keputusan dalam menggunakan jalan dengan memperhatikan kepentingan keselamatan orang lain. b. Melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kepentingan umum. c. Ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara adil. d. Menampilkan peran serta warga masyarakat dalam menjaga keamanan dan keselamatan bersama dalam berlalu lintas.	BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.) IKHLAS: bersih hati, tulus hati. HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur. KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/ kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang. KEBERSAMAAN: hal bersama, seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan (integritas).

E. Internalisasi Nilai-nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas melalui Pendidikan.

Pendidikan (UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003) adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. □

Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk kelanjutan suatu budaya. Pendidikan juga sebagai alat yang penting untuk melakukan perubahan budaya karena menjadi salah satu instrumen masyarakat untuk tetap berusaha seirama dengan perubahan, yaitu merubah nilai maupun norma yang disesuaikan perkembangan jaman dengan menafsirkan kembali pengetahuan dan nilai-nilai lama untuk menghadapi situasi-situasi yang baru. Sebuah kebudayaan pada umumnya melakukan antisipasi masa depan dengan menyiapkan generasi muda dengan informasi, sikap-sikap dan ketrampilan tertentu yang direncanakan untuk menghadapi situasi tertentu yang direncanakan untuk menghadapi situasi yang akan datang.

Dari pengertian dan tujuan diatas, maka dalam rangka internalisasi/ menanamkan nilai etika berlalu lintas dapat dilaksanakan salah satunya melalui proses pendidikan; karena pendidikan dapat menanamkan nilai-nilai baru yang muaranya dapat menjadi sumber perubahan kebudayaan. Begitupun Pendidikan etika berlalu lintas bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai etika berlalu lintas yang diharapkan dapat terinternalisasi kepada masyarakat menjadi norma yang diinginkan dalam berlalu lintas.

Pola pendidikan dilaksanakan melalui lembaga pendidikan maupun lingkungan keluarga dan masyarakat secara menyeluruh dengan menginternalisasi nilai-nilai yang diharapkan (etika berlalu lintas) dapat dilakukan kepada seluruh kelompok masyarakat disegala tingkatan status maupun usia, baik kelompok masyarakat terorganisir maupun masyarakat tidak terorganisir. Namun internalisasi nilai-nilai tersebut terhadap kelompok masyarakat sejak usia dini akan memberi dampak lebih lama dan permanen.

Pendidikan sejak usia dini dijadikan sasaran karena pada masa tersebut anak masih mencari pola dari apa yang dialami, dilihat maupun di contoh yang kemudian akan menjadi sikap hidup maupun perilaku di masa yang akan datang. Jules Hendry, dalam Manan, (1989) mengatakan kita boleh berspekulasi bahwa kebudayaan yang stabil telah menyempurnakan atau hampir menyempurnakan, proses mempersempit bidang persepsi anak-anak dengan melatih anak-anak untuk membebaskan fikiran mereka dari apa-apa yang dipilih bagi persepsi mereka oleh kebudayaan tersebut. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa internalisasi akan nilai-nilai etika berlalu lintas pada usia dini menjadi suatu hal yang harus dilakukan untuk membentuk persepsi akan nilai-nilai yang akan menjadi suatu budaya selanjutnya terbentuk menjadi pola perilaku berlalu lintas yang beretika.

Internalisasi nilai-nilai tersebut diharapkan dapat dengan kuat menanamkan perubahan norma-norma sosial yang ada pada saat ini. Dapat dilihat pada saat ini bagaimana nilai maupun norma yang terjadi pada masyarakat dalam berlalu lintas; seperti melawan arus lalu lintas, kendaraan menggunakan trotoar sebagai jalan pintas, melewati garis batas berhenti pada persimpangan, kendaraan angkutan umum yang menaik dan menurunkan penumpang tidak pada tempatnya. Pada saat ini hal tersebut sudah menjadi nilai dan norma baru yang ada di masyarakat saat berlalu lintas, dan terjadi pembenaran secara umum terhadap pelanggaran nilai, norma maupun aturan yang berlaku, dan dapat di simpulkan pada saat ini telah terjadi keterpurukan akan nilai maupun norma berlalu lintas.

Pendidikan diberikan melalui metode yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan, juga berisi materi yang dapat dengan mudah dicerna dan diingat. Melalui gerak maupun suara yang menjadikan materi yang diberikan menjadi lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Terlebih pada anak pada usia dini penggunaan materi yang akan digunakan harus benar-benar disesuaikan dengan perkembangan anak itu sendiri. Ki Sugeng Subagya mengatakan: Memberi pengetahuan tentang etika berlalu lintas sudah baik, tetapi belum cukup untuk membenahi perilaku buruk berlalu lintas. Oleh karena itu wujud pendidikan etika berlalu lintas harus diperjelas. Implementasinya bukan hanya pada ranah kognitif saja, melainkan harus berdampak positif terhadap ranah afektif dan psikomotorik yang berupa sikap dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari” (Gemari edisi 112/ tahun XI/ mei 2010).

Maka jika nilai-nilai yang di internalisasikan mulai sejak dini tentang etika berlalu lintas dan selanjutnya akan menjadi standar normatif dalam berperilaku sosial yang merupakan acuan-acuan sikap dan perasaan yang diterima oleh masyarakat, kemudian dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan apa yang dianggap benar dan penting, maka norma tersebut merupakan bentuk kongkrit dari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada saatnya ketika kelompok usia dini ini menjadi kelompok pengguna jalan diharapkan akan menjadi *agent of change* dari perubahan pola perilaku berlalu lintas itu sendiri, minimal akan melaksanakan nilai-nilai yang telah

tertanam kepada dirinya sendiri maupun lingkup kecil keluarga. Apabila makin banyak kelompok pengguna jalan yang akan menjadi *agent of change* maka akan merubah budaya berlalu lintas saat ini yang cenderung melakukan pembenaran terhadap sesuatu yang salah karena banyaknya kelompok yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Di dalam sistem norma terdapat aturan-aturan dan sanksi-sanksi jika aturan-aturan tersebut dilanggar. Dengan demikian, sistem nilai dan sistem norma tersebut akan melandasi perilaku setiap individu dalam berinteraksi. Semakin banyak yang menerapkan nilai-nilai etika berlalu lintas maka akan terbentuk sistem kontrol dari masyarakat terhadap nilai dan norma tersebut. Akan terjadi kesadaran dari masyarakat untuk malu apabila melanggar nilai atau norma yang ada, bahkan akan terjadi sanksi dari masyarakat terhadap pengguna jalan yang masih melakukan pelanggaran lalu lintas sebagai bentuk pengendalian sosial. Sebagai contoh, masyarakat akan berani untuk menegur pengguna kendaraan bermotor yang parkir tidak pada tempatnya atau kendaraan yang melawan arus lalu lintas.

Peran faktor pengendali sosial adalah sangat penting sebagai alat *pressure* bagi masyarakat agar dapat menerima berlakunya kaidah-kaidah tersebut. Pada umumnya faktor pengendali sosial yang dipandang efektif adalah norma-norma agama. Hal itu disebabkan karena norma agama memiliki kekuatan berlaku yang secara otonom, artinya tanpa diperlukan kontrol dari luar. Disamping itu norma, agama juga sangat mudah dan cepat tersosialisasi di masyarakat. Diantara norma-norma itu adalah etika yang sudah dikenal dalam masyarakat luas. Namun kesulitannya adalah untuk mengakomodasikan berbagai kaidah baru terutama yang berhubungan dengan etika berlalu lintas di jalan, tentunya diperlukan kearifan dalam mengangkat nilai-nilai agama sebagai inti norma, dalam berlalu lintas. Padahal ajaran agama pada dasarnya selalu mengajarkan disiplin moral sebagai pijakan etika yang tinggi kepada para pemeluknya. Etika paling tidak dapat menjadi pijakan dalam pergaulan masyarakat, khususnya dalam berlalu lintas (Paulus B adipura, Hukum dan Etik berlalu lintas, ejournal umm, 2012)

Nilai-nilai sosial sangat erat kaitannya dengan norma-norma sosial. Jika nilai sosial dikatakan sebagai standar normatif dalam berperilaku sosial yang merupakan acuan-acuan sikap dan perasaan yang diterima oleh masyarakat sebagai dasar untuk merumuskan apa yang dianggap benar dan penting, maka norma sosial merupakan bentuk kongkrit dari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Di dalam sistem norma terdapat aturan-aturan dan sanksi-sanksi jika aturan-aturan tersebut dilanggar. Dengan demikian, sistem nilai dan sistem norma tersebut akan melandasi perilaku setiap individu dalam berinteraksi di kehidupan masyarakat.

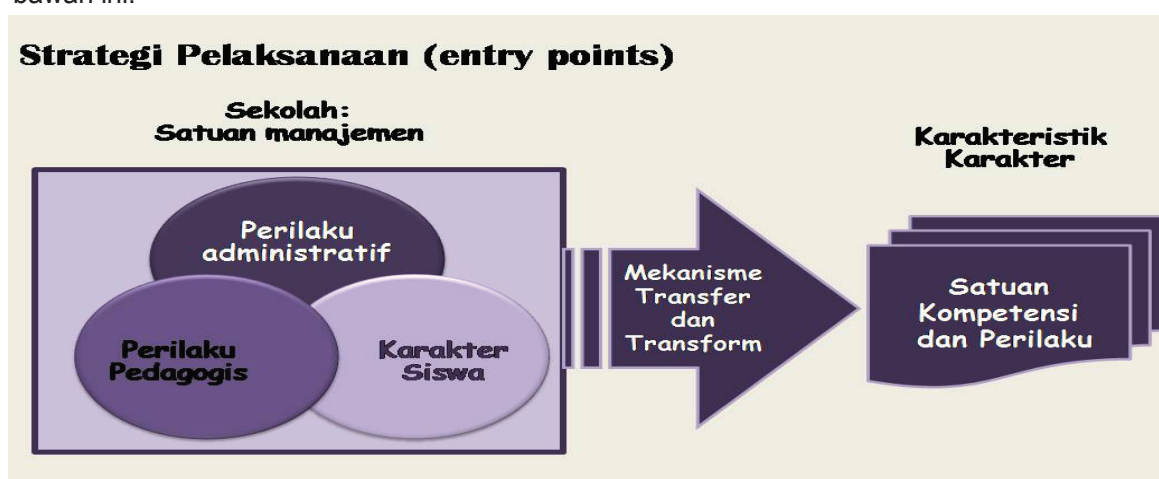
Nilai dan norma memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial pada nilai-nilai etika dalam berlalu lintas. Pada akhirnya diharapkan setiap orang harus menjaga nilai-nilai etika di dalam berlalu lintas. Untuk merealisasikan sistem nilai tersebut disusunlah norma-norma untuk mengatur lalu lintas yang terdiri dari seperangkat aturan main dan sekaligus penegaknya. Sebagai contoh penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor telah menjadi nilai, norma dan kemudian menjadi aturan yang secara tidak langsung menjadi perilaku masyarakat. Penggunaan helm pada umumnya sudah menjadi kebutuhan bagi pengguna jalan pada saat mengendarai sepeda motor, bukan lagi dilandasi atas keterpaksaan karena adanya seperangkat aturan dan penegakan hukum yang dilakukan.

Dari uraian diatas maka Internalisasi nilai-nilai etika berlalu lintas melalui pendidikan menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan, terutama kepada anak usia dini. Karena dengan pendidikan akan dapat membentuk nilai-nilai yang diharapkan akan menjadi norma yang membentuk perilaku budaya berlalu lintas yang diharapkan. Internalisasi nilai-nilai etika berlalu lintas akan melahirkan kelompok-kelompok yang akan membawa perubahan kepada lingkungannya terutama dalam berlalu lintas di jalan yang karena nilai-nilai tersebut telah tertanam dengan baik dan menjadi standar dalam budaya masyarakat.

F. Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Lalu Lintas Melalui Kegiatan Pembelajaran

Dalam penyelenggaraan pendidikan lalu lintas, peran pendidikan harus dipahami sebagai peran *transferring* dan *transforming*. Peran *transferring* menekankan pada peningkatan kemampuan kognitif. Dalam *transferring* peran pendidikan mentransfer pengetahuan dari sumber ilmu pengetahuan (guru, buku teks, dan sumber belajar lainnya) kepada peserta didik sebagai subyek belajar. Di lain pihak peran *transforming* menekankan pada transformasi nilai-nilai yang terkandung pada berbagai mata pelajaran maupun berbagai kegiatan lain seperti pengembangan diri, ekstra kurikuler, terutama keteladanan pimpinan dan guru di sekolah, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam layanan administrasi dan layanan lainnya.

Terkait dengan pendidikan lalu lintas, satuan kompetensi dan perilaku yang berlandaskan nilai-nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas berwujud atau berupa sikap dan kepribadian siswa yang memiliki integritas sehingga mampu menolak, menghindari, mengawasi serta mencegah terjadinya perilaku atau tindak pelanggaran lalu lintas kelak di kemudian hari. Keteladanan pimpinan dan guru di sekolah menjadi pintu masuk (*entry-points*) dari kesuksesan penyelenggaraan pendidikan lalu lintas. Pemikiran tersebut dapat digambarkan melalui diagram di bawah ini:



Sistem pembelajaran yang dimaksud adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam upaya memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik baik di dalam kelas maupun di luar kelas, baik melalui mata pelajaran, muatan lokal, pengembangan diri, maupun melalui kegiatan lain.

Sejalan dengan pendidikan karakter, pendidikan lalu lintas dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu integrasi melalui mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Secara lebih terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN LALU LINTAS BERDASARKAN KURIKULUM 2013	
1. Integrasi dalam mata pelajaran yang ada	• Mengembangkan silabus dan RPP pada kompetensi yang telah ada sesuai dengan nilai yang akan diterapkan
2. Mata Pelajaran dalam Mulok	▪ Ditetapkan oleh sekolah/daerah ▪ Kompetensi dikembangkan oleh sekolah/daerah

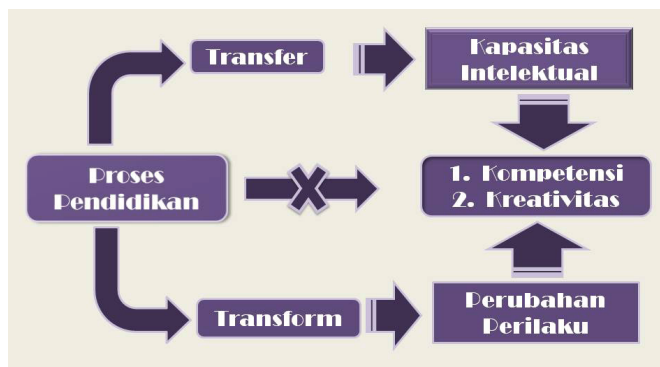
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN LALU LINTAS BERDASARKAN KURIKULUM 2013	
3. Kegiatan Pengembangan Diri	▪ Pembudayaan & Pembiasaan: Pengkondisian, Kegiatan rutin, Kegiatan spontanitas, Keteladanan, Kegiatan terprogram • Ekstrakurikuler: Taman Lalu Lintas; PKS, Pramuka; PMR; UKS; KIR; Olah raga; Seni; OSIS ▪ Bimbingan Konseling: Pemberian layanan bagi anak yang mengalami masalah

1. Integrasi Melalui Kegiatan Pembelajaran Mata Pelajaran

Setiap mata pelajaran mempunyai muatan eksplisit dan implisit. Muatan eksplisit berupa ilmu pengetahuan yang arahnya meningkatkan kemampuan berfikir peserta didik. Muatan implisit meningkatkan daya sensitivitas peserta didik terhadap lingkungan mereka. Misal pada mata pelajaran Matematika mengajarkan tentang urutan angka dari angka 1 (satu) sampai dengan tak terbatas. Secara fisik angka 1 (satu) berada posisi lebih dulu daripada posisi angka 2 (dua), demikian seterusnya angka 2 berada posisi lebih dulu daripada angka 3 (tiga). Kandungan nilai dari posisi angka ini adalah disiplin dalam mengantri. Mereka yang datang nomor 1 (satu) harus mendapat giliran untuk dilayani lebih dulu dibanding dengan mereka yang datang pada nomor dua. Demikian juga mereka yang datang nomor 2 harus mendapat pelayanan lebih dulu daripada mereka yang datang pada urutan ke-3.

Pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan peran transferring ke transforming relatif lebih eksplisit dibanding pada mata pelajaran lainnya seperti Matematika atau IPA. Pada mata pelajaran Pendidikan Agama pelajaran menjalankan ibadah sangat jelas arahnya yaitu membelajarkan tata cara melakukan ibadah dan memerintahkan setiap umat beragama. Dalam konteks yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama, pelajaran tentang hak kewajiban warga negara dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tidak hanya menjelaskan definisi dan uraian tentang hak dan kewajiban warga negara tetapi juga menganjurkan kepada peserta didik untuk mengikuti peraturan penerapan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Meskipun terdapat dua peran pendidikan, tetapi dalam proses pembelajaran tidak terjadi secara berurutan, namun terjadi secara bersamaan (simultan). Peran pendidikan tersebut dapat diorganisasikan dalam kurikulum, pembelajaran, dan penilaian. Pemikiran di atas dapat digambarkan melalui diagram di bawah ini:



Terkait dengan pendidikan lalu lintas, setiap satuan pendidikan dapat mengefektifkan alokasi waktu yang tersedia dalam rangka menerapkan penanaman nilai-nilai budaya dengan menggunakan metode pembelajaran aktif. Hal ini dapat dilakukan sejak guru mengawali

pembelajaran, selama proses berlangsung, pemberian tugas-tugas mandiri dan terstruktur baik yang dilakukan secara individual maupun berkelompok, serta penilaian proses dan hasil belajar.

Kegiatan pembelajaran adalah realisasi dari perencanaan yang telah disusun dalam bentuk silabus dan RPP. Artinya, semua proses yang terjadi selama kegiatan pembelajaran berlangsung, harus sudah direncanakan dengan baik, termasuk evaluasinya. Dengan demikian, nilai-nilai yang relevan dapat diintegrasikan secara langsung dalam proses. Guru perlu memilih nilai-nilai tertentu yang betul-betul relevan dengan materi, proses, dan kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain, pengintegrasian nilai-nilai pendidikan lalu lintas dalam pembelajaran jangan sampai menimbulkan kesan pemaksaan.

2. Integrasi melalui Muatan Lokal

Mata pelajaran muatan lokal juga dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan atau membudayakan perilaku berlalu lintas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggali nilai-nilai budaya atau kearifan lokal yang ada hubungan dengan perilaku berlalu lintas, misalnya nilai-nilai tentang kehidupan yang harmonis yang menjunjung tinggi disiplin, tanggung jawab dan sebagainya. Untuk itu, sekolah perlu melakukan analisis konteks sehingga sekolah dapat memilih nilai-nilai kearifan lokal yang relevan. Hasil analisis konteks tersebut dijadikan dasar untuk menyusun standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran muatan lokal yang dipilih.

3. Integrasi melalui Pengembangan Diri

Penanaman nilai-nilai pendidikan lalu lintas juga dapat dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri, yaitu melalui pembiasaan dan pembudayaan yang dilakukan melalui kegiatan rutin, spontan, keteladanan, dan pengkondisian, serta kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan tersebut dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

a. Kegiatan rutin

Kegiatan rutin dapat dimanfaatkan untuk secara terus menerus menanamkan dan membudayakan nilai-nilai pendidikan lalu lintas kepada semua peserta didik, misalnya pada saat upacara bendera setiap hari senin atau upacara hari-hari besar nasional lainnya. Mereka berbaris secara rapih dan tertib sesaat sebelum masuk ke kelas. Proses ini melatih peserta didik untuk selalu disiplin, adil dan konsisten dengan peraturan yang berlaku.

b. Kegiatan spontan

Kegiatan spontan dapat meningkatkan kepekaan dan kepedulian peserta didik atas penderitaan orang lain. Dengan melatih suatu hal setiap saat kepada semua peserta didik, diharapkan akan tumbuh sikap empati sehingga mereka tidak mau merugikan orang lain. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui kesediaan menolong ketika ada teman yang terkena musibah atau kecelakaan lalu lintas, dan kegiatan lain yang menunjukkan kepedulian peserta didik dalam menegakkan peraturan yang berlaku.

c. Keteladanan

Keteladanan dapat dikatakan sebagai unsur terpenting dalam penanaman karakter termasuk penanaman nilai-nilai pendidikan lalu lintas. Dengan adanya keteladanan dari para pendidik atau tenaga kependidikan, peserta didik akan meniru perilaku tersebut, misalnya guru yang selalu disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan melakukan itu semua secara konsisten. Dalam hal disiplin misalnya, kehadiran guru yang lebih awal dibanding peserta didik, tanpa disadari dapat membangun kedisiplinan.

d. Pengkondisian

Pengkondisian tidak kalah pentingnya dalam hal pembangunan karakter dan etika berlalu lintas. Pengkondisian dapat dilakukan melalui berbagai cara misalnya: memisahkan jalur kiri untuk masuk dan jalur kanan untuk keluar, pemasangan rambu-rambu lalu lintas, dan slogan-

slogan yang selalu mengingatkan setiap orang untuk selalu disiplin, bertanggung jawab dan sebagainya. Hal-hal yang termasuk pengkondisian adalah penciptaan lingkungan yang tertib dan teratur. Peserta didik perlu dilibatkan dalam pengkondisian ini sehingga mereka ikut bertanggung jawab sesuai dengan kapasitasnya sebagai peserta didik. Melibatkan peserta didik dalam pengawasan untuk penegakan disiplin, tanggung jawab, kepedulian dan sebagainya juga sangat penting dilakukan.

e. Kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat

Situasi yang tidak kalah pentingnya adalah keteladanan yang ditunjukkan oleh semua komponen masyarakat terutama yang berada di sekitar kehidupan peserta didik sehari-hari, yaitu orang tua atau tokoh masyarakat. Dukungan dan keteladanan dari masyarakat ikut menentukan keberhasilan pendidikan lalu lintas di sekolah. Tanpa keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memberikan contoh teladan kepada peserta didik, kemungkinan besar pendidikan lalu lintas bisa gagal.

f. Kegiatan Ekstrakurikuler

Pendidikan lalu lintas dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan ekstra kurikuler, misalnya pelatihan di kepramukaan, patroli keamanan sekolah, dan kegiatan-kegiatan lain yang mengarah pada penumbuhan kesadaran kepada peserta didik agar memelihara dirinya dari tindakan-tindakan curang, dan selalu menghargai atau peduli pada keadaan orang lain. Kegiatan lain seperti pertandingan olah raga juga dapat melatih sportifitas peserta didik.

g. Bimbingan dan Konseling

Melalui bimbingan konseling dapat dilakukan penanaman nilai-nilai pendidikan lalu lintas. Bimbingan dan konseling memiliki dua fungsi utama, *pertama*, membantu setiap peserta didik untuk menemukan potensinya sendiri mungkin sehingga setiap peserta didik mampu mengembangkan potensi tersebut dengan mudah. *Kedua*, membantu peserta didik untuk keluar dari berbagai persoalan yang dihadapi. Kedua fungsi utama tersebut melekat pada fungsi dan tugas semua guru. Namun, untuk kasus-kasus tertentu, perlu melibatkan guru khusus bimbingan dan konseling.

G. Dukungan Publik

Pelaksanaan pendidikan lalu lintas di satuan pendidikan perlu melibatkan seluruh warga sekolah, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar. Prosedur pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan lalu lintas di satuan pendidikan dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan.

Langkah awal penerapannya adalah melaksanakan sosialisasi pendidikan lalu lintas dan melakukan komitmen bersama antara seluruh komponen warga sekolah/satuan pendidikan dengan semua *stakeholder* (orang tua peserta didik, komite, dan tokoh masyarakat setempat). Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan lalu lintas.

Agar penyelenggaraan pendidikan lalu lintas di satuan pendidikan dapat menimbulkan efek perluasan secara efektif, setiap satuan pendidikan diharapkan selalu berupaya untuk menggali dan menghimpun semua pihak terkait dalam upaya membangun komunitas-komunitas sehingga pendidikan lalu lintas ini betul-betul menjadi aksi bersama. Komunitas yang dibangun diawali dari menghimpun semua warga sekolah, masyarakat sekitar dan selanjutnya menyebar ke organisasi-organisasi profesi seperti Gugus (SD), KKG, KKS, MGMP, MKKS, MKKPS dan sebagainya. Aksi ini sekaligus menjadi upaya pelembagaan dan penguatan peranan gugus (SD)/MGMP/MKKS/MKPS (SMP, SMA/SMK) sebagai pendamping satuan pendidikan dalam mensukseskan gerakan pendidikan lalu lintas.

BAB III

TELAAH KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) SMA/MA DAN SMK/MAK KELAS X TERHADAP PENDIDIKAN LALU LINTAS

Kurikulum 2013 berisi Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dijabarkan menjadi 4 (empat) kompetensi inti (KI), yaitu: sikap spiritual (KI-1), sikap sosial (KI-2), pengetahuan (KI-3), dan keterampilan (KI-4). Masing-masing kompetensi inti dijabarkan ke dalam sejumlah kompetensi dasar (KD) yang menjadi dasar dan landasan dalam pengembangan proses pembelajaran.

Kompetensi dasar pada mata pelajaran PPKn di kelas X yang terkait dengan aspek pengetahuan terdapat 8 (enam) KD, yaitu KD 3.1 s.d. 3.8. Berdasarkan telaah terhadap KD tersebut, maka yang dinilai relevan dan dapat diintegrasikan pendidikan lalu lintas ke dalamnya adalah 7 (tujuh) dari 8 (delapan) KD pengetahuan, yaitu KD 3.1 s.d. 3.7

Kompetensi Inti:

- 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
- 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
- 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
- 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

Telaah KI dan KD mata pelajaran PPKn terhadap nilai, norma, moral dan etika berlalu lintas dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut.

1. Menampilkan seluruh KD yang dikembangkan dari kompetensi inti ke dalam sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum SMA/MA dan Permendikbud Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum SMK/MAK, sebagai berikut:

Sikap Spiritual	Sikap Sosial	Pengetahuan	Keterampilan
1.1 Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan	2.1 Menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa	3.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan	4.1 Menyaji kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan kemajuan HAM sesuai dengan nilai-

Sikap Spiritual	Sikap Sosial	Pengetahuan	Keterampilan
kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat 1.2 Menghayati isi dan makna pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	dan bernegara.	pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
	2.2 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	3.2 Memahami pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.2 Menyaji hasil telaah pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
	2.3 Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta hukum.	3.3 Memahami bentuk dan kedaulatan Negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	4.3 Menyaji hasil telaah bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
	2.4 Mengamalkan sikap toleransi antarumat beragama dan kepercayaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	3.4 Memahami hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	4.4 Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
	2.5 Mengamalkan perilaku toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.	3.5 Memahami sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI.	4.5 Menyaji hasil telaah sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI
	2.6 Mengamalkan nilai dan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).	3.6 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara.	4.6 Menyaji analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara.
		3.7 Menganalisis indikator ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dengan bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> .	4.7 Menyaji hasil analisis tentang indikator ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dengan bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> .
		3.8 Memahami pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara dilihat dari konteks sejarah dan geopolitik Indonesia.	4.8 Menyaji analisis tentang pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara dilihat dari konteks sejarah dan geopolitik Indonesia 4.9.1 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender.

Sikap Spiritual	Sikap Sosial	Pengetahuan	Keterampilan
			4.9.2 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional.

2. Mengidentifikasi Kompetensi Dasar (KD) dari Kompetensi Inti (KI) aspek pengetahuan yang dinilai relevan dengan dimensi, indikator, dan nilai, norma, moral dan etika berlalu lintas, kemudian diikuti KD yang dikembangkan dari KI aspek keterampilan, KI sikap spiritual, dan KI sikap sosial.

No	Aspek Pengetahuan	Aspek Keterampilan	Sikap Spiritual	Sikap Sosial
1	3.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan	4.1 Menyaji kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	1. Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Menghayati isi dan makna pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	2.1 Menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2.2 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2.3 Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta hukum. 2.4 Mengamalkan sikap toleransi antarumat beragama dan kepercayaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 2.5 Mengamalkan perilaku toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia; 2.6 Mengamalkan nilai dan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
	3.2 Memahami pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	4.2 Menyaji hasil telaah pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.		
	3.4 Memahami hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	a. Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.		
	3.5 Memahami sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI.	b. Menyaji hasil telaah sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI.		
	3.6 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara	c. Menyaji analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara.		
	3.7 Menganalisis indikator ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dengan bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> .	d. Menyaji hasil analisis tentang indikator ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dengan bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> .		

3. Berdasarkan telaah terhadap KD sebagaimana dituangkan dalam langkah 2, maka KD yang dapat diintegrasikan dimensi dan indikator nilai, norma, moral dan etika berlalu lintas adalah sebagai berikut:

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu lintas
1.	1.1 Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat 1.2 Menghayati isi dan makna pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1.1 Menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 1.2 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.3 Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.4 Mengamalkan sikap toleransi antarumat beragama dan kepercayaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1.5 Mengamalkan perilaku toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. 3.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 4.1 Menyaji kasus-kasus pelanggaran HAM	1. Menyukuri terhadap jaminan perlindungan HAM sebagai anugerah dari Allah SWT. 2. Menghormati perlindungan HAM sebagai bentuk sikap dan perilaku warga negara yang baik; 3. Saling menghormati hak seseorang sesama pengguna jalan. 4. Mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia; 5. Menjelaskan hakikat perlindungan dan pemajuan HAM; 6. Menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan HAM; 7. <u>Menunjukkan contoh bentuk perlindungan keselamatan berlalu lintas sebagai wujud perlindungan hak setiap warga negara dalam menggunakan jalan raya</u> 8. <u>Mengidentifikasi dasar hukum perlindungan, pemajuan, dan penegakkan HAM di Indonesia;</u> 9. <u>Menjelaskan upaya-upaya pemerintah dalam menegakkan HAM;</u> 10. <u>Menjelaskan bentuk partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakkan HAM di Indonesia</u> 11. <u>Mengevaluasi perlindungan dan penegakkan HAM di Indonesia.</u> 12. <u>Menerapkan pemajuan, perlindungan, dan penegakkan HAM dalam kehidupan sehari-hari.</u> 13. <u>Menunjukkan sikap dan perilaku tidak deskriptif dalam sesama penggunaan jalan sebagai wujud pemberian kesempatan yang sama sesama warga negara</u> 14. <u>Menyaji hasil telaah kasus pelanggaran HAM terhadap sesama penggunaan jalan raya.</u> 15. <u>Menunjukkan perilaku tidak menyerobot hak sesama pengguna jalan raya.</u> 16. <u>Menampilkan perilaku saling menghormati bagi sesama pengguna jalan raya.</u> 17. <u>Memberikan contoh keteladanan pada masyarakat cara mengendarai kendaraan bermotor.</u> 18. <u>Menampilkan perilaku tertib Selma perjalanan di jalan raya</u> 19. <u>Menganalisis kasus-kasus pelanggaran berlalu lintas yang berkaitan HAM.</u> 20. <u>Menyajikan hasil analisis kasus-kasus HAM yang pernah terjadi di Indonesia.</u>	1. Hukum: - Menaati rambu-rambu lalu lintas - Menaati marka jalan lalu lintas - Menaati isyarat pengatur lalu lintas - Menunjukkan kelengkapan pengamanan diri dalam berlalu lintas - Mentaati peraturan perundangan berlalu lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. - Menaati Inpres Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan. - Menaati perkap Polri nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi. - Menati perkap Polri nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. 2. Sosiologi: - Memiliki sikap perilaku saling menghormati sesama pengguna jalan - Menampilkan sikap perilaku untuk tidak menyalah gunakan fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan selain kegiatan berlalu lintas. - menerapkan norma dan moral etika berlalu lintas secara baik dan benar. - Menunjukkan sikap rela berkorban untuk memberi kesempatan pengguna jalan lain.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu lintas
2.	dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1.1 Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat. 1.2 Menghayati isi dan makna pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2.4 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2.5 Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta hukum 3.1 Memahami pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.1 Menyaji hasil telaah pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Mensyukuri kemerdekaan yang dicapai oleh Indonesia sebagai Rahmat Allah Yang Maha Kuasa; 2. Menerima anugerah kemerdekaan sebagai hal yang perlu diisi dengan pembangunan. 3. Menjelaskan isi dan pokok pikiran pembukaan UUD 1945; 4. Menjelaskan hubungan 5. Menjelaskan cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila; 6. Menunjukkan contoh upaya diri menciptakan kerukunan sesama pengguna jalan raya sesuai nilai sila ketiga Pancasila. 7. Menganalisis kedaulatan negara dalam konteks negara hukum; 8. Mentaati peraturan berlalu lintas sebagai wujud implementasi negara yang berdasar hukum. 9. Menjelaskan bentuk partisipasi aktif dalam perdamaian dunia; 10. Menunjukkan perilaku rukun di lingkungan sesama pengguna jalan sebagai wujud pikok pikiran ke 4 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 11. Menyaji hasil telaah pokok-pokok pikiran pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 12. Menyajikan hasil telaah perilaku berlalu lintas yang tidak sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	e. Memberi kesempatan bagi penyeberang jalan 3. Ekonomi: a. Menunjukkan sikap perilaku hemat dalam perjalanan b. Memiliki sikap perilaku efektif dalam perjalanan. c. Memiliki sikap perilaku efisien dalam transportasi. 4. Psikologi: a. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman b. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa nyaman. c. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan ketertiban, sesama pengguna jalan d. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan kelancaran sesama pengguna jalan e. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan keselamatan sesama pengguna jalan 5. Politik: a. Membuat keputusan dalam menggunakan jalan dengan memperhatikan kepentingan keselamatan orang lain. b. Melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kepentingan umum. c. Ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara adil. d. Menampilkan peran serta warga masyarakat dalam menjaga keamanan dan keselamatan bersama dalam berlalu lintas.
4	1.1 Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat. 2.1 Menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 2.2 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-	1. Mensyukuri hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan UUD 1945 2. Menghargai hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan UUD 1945 3. Menjelaskan otonomi daerah dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Menjelaskan kedudukan dan peran pemerintah daerah 5. Menunjukkan contoh hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu lintas
	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3.4 Memahami hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.4 Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	<u>mewujudkan tertib berlalu lintas.</u> 6. <u>Menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah;</u> 7. <u>Memberi contoh hubungan kerjasama pemerintah pusat dan daerah dalam membangun infrastruktur jalan</u> 8. <u>Memberi contoh hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terkait dengan rambu-rambu lalu lintas.</u> 9. <u>Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</u> 10. <u>Menganalisis kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang melibatkan aparat atau pejabat pemerintah pusat dan atau daerah.</u> 11. <u>Menyajikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penciptaan keterbacaan keselamatan kelancaran dan keamanan berlalu lintas.</u>	<u>NILAI ACUAN PENDIDIKAN LALU LINTAS</u> DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima beban sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. ADIL: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional. KOMITMEN: Perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak. KONSEKUEN: Sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan). PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela,
5	1.1 Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat. 1.2 Menghayati isi dan makna pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2.1 Menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 3.4 Memahami sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI.. 4.4 Menyaji hasil telaah sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI.	1. Menyukuri sistem hukum dan peradilan nasional didasari landasan Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Menaati peraturan hukum yang berlaku di masyarakat 3. Menjelaskan hubungan hukum, keadilan dan keterbacaan; 4. <u>Menunjukkan contoh bagi pelanggaran berlalu lintas dikenai sanksi sesuai dengan sistem hukum yang berlaku.</u> 5. <u>Menjelaskan sistem hukum dan peradilan nasional</u> 6. <u>Mengidentifikasi 10 contoh-contoh sanksi terhadap pelanggaran UU Nomor 22 Tahun 2009.</u> 7. <u>Menjelaskan peranan peranan lembaga peradilan</u> 8. <u>Menganalisis kasus macam-macam pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan dan sanksi yang harus diterima berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009.</u> 9. <u>Menunjukkan contoh penegakkan hukum berlalu lintas secara adil dan teransparan.</u> 10. <u>Menunjukkan contoh cara penegakan UU No. 22 Tahun 2009 secara tegas terhadap pelanggaran.</u> 11. <u>Melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui terjadi kecelakaan lalu lintas.</u> 12. <u>Menyaji hasil telaah sistem hukum dan peradilan dalam lingkup NKRI.</u>	
6	1.1 Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat.	1. Menyukuri kebebasan sebagai salah satu bentuk anugerah yang diberikan Tuhan YME; 2. Menyadari sistem demokrasi di Indonesia adalah bebas tetapi bertanggung	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu lintas
	1.2 Menghayati isi dan makna pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2.4 Mengamalkan nilai dan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 2.4 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga negara 3.4 Menyaji analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga negara.	jawab; 3. Menjelaskan hakikat warga negara dalam sistem demokrasi; 4. Mengidentifikasi hak-hak warga negara dalam sistem demokrasi berdasarkan UUD 1945; 5. <u>Menganalisis hak-hak warga negara Indonesia yang dijamin perundangannya oleh UU No. 22 Tahun 2009.</u> 6. <u>Menganalisis kewajiban warga negara Indonesia yang diwajibkan untuk dilaksanakan menurut UU No. 22 Tahun 2009.</u> 7. <u>Menganalisis kasus pelanggaran hak-hak dan pelanggaran kewajiban warga negara dari berbagai sumber;</u> 8. <u>Menyaji hasil analisis kasus pelanggaran hak-hak dan pelanggaran kewajiban warga negara dari berbagai sumber</u> 9. <u>Menvaikan hasil telaah kasus pelanggaran hak berlalu lintas menurut UU No.22 Tahun 2009.</u> 10. <u>Menvaikan hasil telaah terhadap kasus pelanggaran kewajiban warga negara terhadap UU No. 22 Tahun 2009.</u>	memahami, menghargai, dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya. BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.) IKHLAS: bersih hati, tulus hati. HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur. KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/ kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang. KEBERSAMAAN: hal bersama, seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan (integritas),
7	1.1 Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat. 1.2 Menghayati isi dan makna pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2.1 Menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 3.4 Menganalisis indikator ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dengan bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> 4.4 Menyaji hasil analisis tentang indikator ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dengan bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i>	1. Menyukuri keberagaman bangsa Indonesia sebagai anugerah dari Tuhan YME; 2. Menghormati keberagaman bangsa Indonesia dalam rangka menjaga keutuhan NKRI; 3. Menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan dalam memupuk komitmen persatuan dan keberagaman; 4. Menjelaskan pentingnya integrasi nasional dalam bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i>. 5. Menganalisis indikator ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dalam bingkai NKRI. 6. Menjelaskan pentingnya kesadaran warga negara untuk bela negara; 7. <u>Mengidentifikasi berbagai ancaman yang dapat membahayakan keselamatan berlalu lintas dalam bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i>.</u> 8. <u>Mengidentifikasi berbagai contoh hambatan dalam berlalu lintas alam kerangka <i>Bhinneka Tunggal Ika</i>.</u> 9. Menjelaskan upaya-upaya untuk membangun kesadaran warga negara untuk melakukan bela negara dalam berbagai bidang kehidupan. 10. Menjelaskan bentuk-bentuk pembelaan terhadap negara; 11. <u>Memberikan contoh bentuk bela negara di bidang lalu lintas.</u> 12. <u>Mengevaluasi upaya-upaya pembelaan terhadap negara;</u> 13. <u>Menganalisis kasus pelanggaran bela negara di bidang lalu lintas.</u>	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu lintas
		14. <u>Mendesripsikan fungsi jalan raya sebagai upaya mengembangkan integrasi nasional dalam bingkai NKRI.</u> 15. Menyaji hasil analisis indikator ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dalam bingkai NKRI.	

BAB IV

MODEL PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS KE DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) KELAS X

A. Pengintegrasian Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas dalam Pengembangan Materi Pembelajaran

Kompetensi Inti:

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas dalam Materi PPKn
1	1.1 Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat	1. Mensyukuri terhadap jaminan perlindungan HAM sebagai anugerah dari Allah SWT. 2. Menghormati perlindungan HAM sebagai bentuk sikap dan perilaku warga negara yang baik;	1. Bentuk perlindungan HAM sebagai bentuk sikap dan perilaku warga negara yang baik; 2. <u>Saling menghormati hak seseorang sesama pengguna jalan.</u> 3. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia; 4. Hakikat perlindungan	1. Politik: a. Membuat kebijakan pada kepentingan umum/bersama (adil) b. Melaksanakan kebijakan didasari sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur, berani). c. Melaksanakan pengawasan	Rasa syukur atas segala karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberi jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia Indonesia. Sebagai anugerah Tuhan, maka kewajiban kita adalah menghormati dan menghargai hak asasi manusia dimanapun kita berada, termasuk hak sesama pengguna jalan (kebersamaan) 1. Kasus Pelanggaran HAM Banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan karena manusia lebih mengedepankan hak dari pada kewajiban asasinya, pada hal keduanya harus seimbang. Begitu juga dalam kehidupan bertalu lintas, setiap pengguna jalan, tidak boleh menuntut haknya saja, tapi juga harus ingat bahwa hak yang dituntut itu juga menjadi hak orang lain. Oleh karena itu sesama pengguna jalan juga harus memperhatikan keselamatan orang lain (tanggung jawab dan kepedulian)

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas dalam Materi PPKn
	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2.1 Menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa & bernegara. 2.2 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	sesame <u>penggunaan jalan</u>. 4. Mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia; 5. Menjelaskan hakikat perlindungan dan pemajuan HAM; 6. Menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan HAM; 7. <u>Menunjukkan contoh bentuk perlindungan keselamatan berlalu lintas</u> sebagai wujud <u>perlindungan hak setiap warga</u> dalam <u>menggunakan jalan raya</u>. 8. Mengidentifikasi dasar hukum perlindungan, pemajuan, dan penegakkan HAM di Indonesia; 9. Menjelaskan upaya-upaya pemerintah dalam menegakkan HAM;	dan pemajuan HAM; Bentuk-bentuk perlindungan HAM; Contoh bentuk <u>perlindungan keselamatan berlalu lintas sebagai wujud perlindungan hak setiap warga negara dalam menggunakan jalan raya</u> 5. Dasar hukum perlindungan, pemajuan, dan penegakkan HAM di Indonesia; 7. Upaya-upaya pemerintah dalam menegakkan HAM; 9. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakkan HAM di Indonesia 10. Perlindungan dan penegakkan HAM di Indonesia. 11. Penerapan pemajuan, perlindungan, dan penegakkan HAM dalam kehidupan sehari-hari. 12. <u>Sikap dan perilaku tidak deskriptif dalam sesama penggunaan jalan sebagai wujud</u>	kebijakan secara tidak tebang pilih (adil, berani). d. Melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah (kebersamaan) 2. Sosiologi: a. Menepati janji (tanggung jawab) b. Tidak diskriminatif dalam memberikan layanan (adil). c. Tidak nepotisme (adil, mandiri). d. Tidak kolusi (jujur, mandiri). e. Melaksanakan kerjasama tanpa melihat perbedaan agama, sosial, dan ekonomi (kesetaraan). f. Membunyikan radio, TV, tape dengan sewajarnya (biaksana). g. Berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan (peduli). h. Melakukan donor darah (ikhlas). 3. Ekonomi:	2. Hakikat Hak Asasi Manusia Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kesempurnaan. Salah satu kesempurnaan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia adalah "akal dan pikiran" yang membedakannya dengan makhluk lain. Sejak diciptakan dan dilahirkan manusia telah dianugerahi hak-hak yang melekat pada dirinya dan harus dihormati oleh manusia yang lainnya. Hak tersebut disebut juga dengan hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak yang dimiliki setiap orang tentunya tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya, karena ia berhadapan langsung dan harus menghormati hak yang dimiliki orang lain. Setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan jalan, mengendarai kendaraan, melewati jalan, namun penggunaan jalan tidak boleh sebarangan, karena akan mengganggu hak orang lain. Contoh menggunakan jalan untuk kegiatan sosial, hajatan, pasar tumpah. Oleh karena itu ada aturan-aturan yang mengatur tata cara penggunaan jalan (nilai keadilan). Hak asasi manusia terdiri atas dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Tanpa adanya kedua hak ini maka akan sangat sulit untuk menegakkan hak asasi lainnya. Hak persamaan, artinya setiap warga negara memiliki persamaan yang sama dalam menggunakan jalan, menggunakan tempat parkir, persamaan memperoleh perlindungan dan keselamatan berlalu lintas. Begitu juga setiap warga negara bebas menggunakan jalan dimana saja berada, tetapi tidak bebas tak terbatas, karena pada prinsipnya orang lain juga memiliki kebebasan itu. Oleh karena itu harus saling menghormati dan dihormati dalam penerapan hak kesamaan dan kebebasan tersebut. Pengakuan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan penghargaan terhadap segala potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya. Walaupun demikian, kita tidak boleh lupa bahwa hakikat tersebut tidak hanya mengundangi hak untuk menikmati kehidupan secara kodrati. Sebab dalam hakikat kodrati itu pun terkandung kewajiban pada diri manusia tersebut. Tuhan memberikan sejumlah hak dasar tadi dengan kewajiban membina dan menyempurnakannya Hak sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Siapapun orangnya menggunakan haknya itu harus dihormati, dihargai. Oleh karena itu siapapun penggunaan jalan, kita harus saling menghormati, dan menghargai, yang pada hakikatnya itu merupakan kewajiban

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas dalam Materi PPKn
	Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan & keamanan, serta hukum 2.4 Mengamalkan sikap toleransi antarumat beragama dan kepercayaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, & bernegara. 2.5 Mengamalkan perilaku toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, & bernegara Indonesia. 3.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dalam	10. Menjelaskan bentuk partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia 11. Mengevaluasi perlindungan dan penegakkan HAM di Indonesia. 12. Menerapkan pemajuan, perlindungan, dan penegakkan HAM dalam kehidupan sehari-hari. 13. Menunjukkan sikap dan perilaku tidak deskriptif dalam sesama penggunaan jalan sebagai wujud pemberian kesempatan yang sama sesama warga negara 14. Menyajikan hasil telaah kasus pelanggaran HAM terhadap sesama penggunaan jalan raya. 15. Menunjukkan perilaku tidak menyebarkan berita hoax di media sosial 16. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 17. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 18. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 19. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 20. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 21. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 22. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 23. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 24. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 25. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 26. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 27. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 28. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 29. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 30. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 31. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 32. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 33. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 34. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 35. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 36. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 37. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 38. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 39. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 40. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 41. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 42. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 43. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 44. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 45. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 46. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 47. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 48. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 49. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 50. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 51. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 52. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 53. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 54. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 55. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 56. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 57. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 58. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 59. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 60. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 61. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 62. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 63. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 64. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 65. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 66. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 67. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 68. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 69. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 70. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 71. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 72. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 73. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 74. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 75. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 76. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 77. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 78. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 79. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 80. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 81. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 82. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 83. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 84. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 85. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 86. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 87. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 88. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 89. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 90. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 91. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 92. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 93. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 94. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 95. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 96. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 97. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 98. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 99. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 100. Menjelaskan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945	a. Melakukan persaingan secara sehat (tanggung jawab, jujur, kerja keras). b. Tidak menyuap (jujur, disiplin). c. Tidak boros dalam menggunakan sumber daya / energi, dan dana (sederhana, tanggung jawab) d. Tidak melakukan penyimpangan alokasi dan distribusi (jujur, peduli dan tanggung jawab). 4. Hukum: a. Tidak melakukan penggelapan dana, pajak, barang, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab). b. Tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab). c. Tidak melakukan pencurian dana, barang, waktu, ukuran yang merugikan pihak lain, dan	pada diri manusia. Mengapa kita saling menghormati dan menghargai, ingat bahwa hak pada diri seseorang, juga merupakan hak orang lain. (nilai kesetaraan) Prof. Mr. Koentjoro Poerbapranoto, dalam buku <i>Sistem Pemerintahan Indonesia</i> (2012) karangan Trubus Rahardiansyah yang menjelaskan hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 menyebutkan bahwa "<i>Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia</i>". Demikian juga pada prinsipnya ketika sesama pengendaraan kendaraan, pejalan kendaraan pembawa barang, saling menghormati dan menghargai, sebenarnya penghormatan terhadap martabat manusia itu sendiri. Berdasarkan rumusan-rumusan hak asasi manusia tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan. Menjaga keselamatan berlalu lintas merupakan bagian dari hakikat penghormatan dan perlindungan dari pada hak asasi manusia. (nilai tanggung jawab, nilai kebersamaan) Keseimbangannya adalah antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer), dan negara. Setiap individu memiliki kewajiban menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi HAM sesama pengguna jalan. Ingat kecelakaan diawali kesalahan manusia (<i>human error</i>). Agar tidak terjadi kecelakaan maka kita harus saling menghormati dan menjunjung tinggi sesama penggunaan jalan. Beberapa ciri pokok hakikat HAM berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, yaitu sebagai berikut. (a). HAM tidak perlu diberikan, diminta, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Nilai, Norma, Moral dan Etika Berjalan Lintas dalam Materi PPKn
	rangka perlindungan & pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 1.1 Menyaji kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan & pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, & bernegara.	16. Menampilkan perilaku saling menghormati bagi sesama pengguna jalan raya. 17. Memberikan contoh keteladanan pada masyarakat cara mengendarai kendaraan bermotor. 18. Menampilkan perilaku tertib. Selama perjalanan di jalan raya 19. Menganalisis kasus-kasus pelanggaran berlalu lintas yang berkaitan HAM. 20. Menyajikan hasil analisis kasus-kasus HAM yang pernah terjadi di Indonesia.		sebagainya (jujur, tanggung jawab, disiplin). d. Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur, tanggung jawab). e. Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan (tanggung jawab). f. Tidak melakukan perusakan barang / fasilitas jalan milik negara (tanggung jawab, peduli). g. Tidak memberikan atau menerima gratifikasi (sederhana, jujur). h. Tidak menyalah/melanggar aturan (disiplin, tanggung jawab). i. Melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab (komitmen). Nilai Acuan Antikorupsi KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/ kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang.	bagian dari manusia secara otomatis. (b) HAM berlaku untuk semua orang tanpa melihat jenis kelamin, ras, agama, etnis, politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. (c). HAM tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. <u>Hak asasi manusia di Indonesia tidak bisa menggunakan hak itu sebebas-bebasnya, karena pada prinsipnya hak kebebasan itu juga di miliki orang lain. Oleh karena itu penggunaan jalan tidak sebebas-bebasnya tidak mengikuti aturan yang ada. Atum lalu lintas diciptakan untuk terciptanya keterfiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas. Sehingga bagi pelanggaran aturan tersebut berarti tidak menghargai dan mengakui hak orang lain. Oleh karena itu kita harus memperhatikan keselamatan dan keamanan orang lain. (nilai kepedulian)</u> 3. Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dengan diaturnya hak asasi manusia dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Tujuan tidak lain adalah setiap hak persamaan dan hak kebebasan didasarkan pada ketentuan hukum, kepastian hukum dan keadilan sosial. Dengan demikian tidak akan berlaku hukum rimba. Oleh karena itu hak asasi manusia di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, UU, PP, Perpres, Peraturan Menteri dsb. Pada masa pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Misalnya dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 27 ayat (1) menyatakan hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, Berdasarkan pasal tersebut setiap orang melanggaran pasal 27 UU No. 22 Tahun 2009 akan dikenai sanksi. (Nilai tanggung jawab, nilai keadilan) Semua regulasi untuk melindungi hak asasi manusia. Demikian juga dengan dikeluarkan UU No. 22 Tahun 2009 bertujuan juga untuk melindungi dan menegakkan secara hukum pelanggaran. Salah satu tujuan dikeluarkan UU Lalu lintas dan angkutan jalan adalah terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Tujuan tersebut tidak lain juga untuk menegakkan hak-hak dan kewajiban para pengguna jalan. 4. Dasar Hukum Penegakan HAM di Indonesia. Pengaturan HAM dalam ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat dalam perundang-undangan yang dijadikan acuan normatif dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Dalam perundang-undangan Republik Indonesia paling tidak

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas dalam Materi PPKn
				KEBERSAMAAN: hal bersama, seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan (integritas), KOMITMEN: Perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak. KONSEKUEN: Sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan KEPEMILIKAN: perihal kepemilikan HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat. BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.) IKHLAS: bersih hati, tulus hati.	Pengintegrasian terdapat empat bentuk hukum tertulis yang menyatakan tentang HAM. <i>Pertama</i>, dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. <i>Kedua</i>, dalam ketetapan MPR (TAP MPR). <i>Ketiga</i>, dalam Undang-Undang. <i>Keempat</i>, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya. 1) Peraturan HAM dalam Konstitusi Negara Jaminan perlindungan atas hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di antaranya adalah sebagai berikut. - Hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 27 Ayat (1) <u>Berdasarkan pasal tersebut, maka tidak ada pengecualian (ekspesialis) bagi pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran hukum berlalu lintas.</u> - Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 27 Ayat (2) - Hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, Pasal 28 - Hak memeluk dan beribadah sesuai dengan ajaran agama, Pasal 29 Ayat (2) - Hak dalam usaha pembelaan negara, Pasal 30 - Hak mendapat pengajaran, Pasal 31 - Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah, Pasal 32 - Hak di bidang perekonomian, Pasal 33 <u>Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan: untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum.</u> - Hak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, Pasal 34 2) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jaminan atas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di antaranya adalah sebagai berikut. - Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya, Pasal 28 A Berdasarkan pasal ini setiap pengguna jalan berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Apabila pengendara kendaraan dengan sengaja menabrak orang lain, bisa jadi melanggar hak asasi manusia (nilai keadilan, nilai tanggung jawab) - Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, Pasal 28 B Ayat (1) - Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Pasal 28 B Ayat (2) - Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar,

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas dalam Materi PPKn Pengintegrasian
				BERBAGI: membagi sesuatu bersama, membagi diri, saling memberi pengalaman. RAJIN: suka bekerja (belajar dsb.), tekun, sungguh2 bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan). TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh.	Pasal 28 C Ayat(1) e. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, Pasal 28 C Ayat (1). <u>Pemantauan arus lalu lintas dengan traffic center bermanfaat bagi masyarakat yang mau melintas jalan tersebut, sehingga bila terjadi kemacetan dapat memilih alternative jalan lain. (nilai kemmdairian)</u> f. Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, Pasal 28 C Ayat (2) g. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum, Pasal 28 D Ayat (1) Setiap warga negara harus mendapat perlindungan hukum, namun begi pelanggaran terhadap UU No. 22 Tahun 2009 juga harus mendapat sanksi tanpa memandang status ataupun jabatan seseorang. (nilai keadilan) 1) Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, Pasal 28 D Ayat (3) h. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, Pasal 28 D Ayat (3) i. Hak atas status kewarganegaraan, Pasal 28 D Ayat (4) 2) Pengaturan HAM dalam Ketetapan MPR Pengaturan HAM dalam ketetapan MPR dapat dilihat dalam TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang Pelaksanaan dan Sikap Bangsa Indonesia Terhadap HAM dan Piagam HAM Nasional. <u>Setiap orang berhak menggunakan jalan, maka salah satu tujuan diselenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan untuk terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, seperti sopan dalam berlalu lintas, santu berlalu lintas, disiplin dalam berlalu lintas, tanggung jawab dalam mengendarai kendaraan bermotor. (nilai disiplin, tanggung jawab, adil)</u> 3) Pengaturan HAM dalam Undang-Undang Berikut ini beberapa aturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam undang-undang antara lain: a. UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat b. UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat c. UU Nomor 11 Tahun 1998 tentang Amandemen terhadap UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Hubungan Perburuhan d. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen e. UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 105

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas dalam Materi PPKn
				DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. JUUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan. SEDERHANA: bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pemik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati. KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan semangat dalam berusaha. MANDIRI: dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung	Pengintegrasian tentang Penghapusan Pekerja secara Paksa UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum Bagi Pekerja UU Nomor 21 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 11 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan UU Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU Nomor 11 Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Berdasarkan UU No. 29 Tahun 1999, menghapus segala bentuk diskriminasi. Namun kenyataan perlakuan yang khusus bagi para pengguna Motor Gede (moge) di jalan raya, sering kita lihat dan kita tonton. Bahkan dikawal Polisi Lalu Lintas akhirnya kendaraan lain minggir, berhenti. Apakah hal itu termasuk bentuk diskriminasi? Tentu tidak. Karena dalam UU No. 22 Tahun 2009 pasal 134 menyatakan "Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut: konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Selanjutnya Pasal 135 "Kendaraan yang mendapat hak utama sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene." Keseluruhan ketentuan perundang-undangan di atas merupakan pintu pembuka bagi strategi selanjutnya, yaitu tahap penataan aturan secara konsisten (<i>rule consistent behaviour</i>). Pada tahap ini diupayakan mulai tumbuh kesadaran terhadap penghormatan dan penegakan HAM, baik di kalangan aparat pemerintah maupun masyarakat karena HAM merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu diperjuangkan, dihormati, dan dilindungi oleh setiap manusia. Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 ini tidak satu orang merampas hak asasi manusia, termasuk hak menggunakan jalan, hak memperoleh perlindungan di jalan, hak memperoleh keadilan, hak persamaan perlakuan di depan, hukum, dan hak kebebasan dalam menggunakan jalan. 4) Upaya Pemerintah Menegakkan HAM. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas dalam Materi PPKn
				dengan orang lain, percaya pada kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif. ADIL: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur. PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai, dan memperlakukan orang lain sebaik-	Pasal 28 I Ayat (4) menegaskan bahwa <i>"perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah"</i> . Guna menjabarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibentuklah lembaga perlindungan HAM seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Peradilan HAM, dan lembaga perlindungan HAM lainnya. Upaya pemerintah menegakkan hak asasi manusia, dapat di tempuh melalui jalur represif dan preventive. Penagakan HAM secara represif, artinya siapapun yang melanggar hak harus diambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. <u>Apabila seseorang yang sedang mengendarai kendaraan bermotor di jalan dan menabrak orang lain dengan sengaja, maka dapat dikategorikan pelanggaran hak asasi manusia. Karena setiap orang mempunyai hak hidup dan kehidupan. (nilai keadilan)</u> <u>Proklamasi kemerdekaan Indonesia mengandung arti sebagai berikut.</u> 1. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. 3. Tiik tolak pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat. 4. Lahirnya tata hukum Indonesia. <u>Dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, lahirnya tata hukum yang mengatur negara yang merdeka, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.</u> <u>Tata hukum yang berlaku dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, bebansa dan bernegara. Dengan berpedoman pada hukum berlaku, akan tercipta masyarakat yang tertib, aman, damai, dan sejahtera.</u> <u>Demikian juga UU Nomor 22 Tahun 2009 pasal 3 menyatakan bahwa Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan untuk terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memper-kukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;</u> <u>Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7, dijelaskan lebih lanjut bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung Pokok-pokok pikiran yang dijemakan dan dikongkritisasikan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</u> <u>Ada 4 (empat) pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut.</u> 1. Pokok pikiran pertama: <i>"Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan</i>
2	1.1 Menghayati perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan pergaulan antar bangsa 2.4 Menghargai sikap toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 2.6 Menghayati semangat dan	13. Mensyukuri kemerdekaan yang dicapai oleh Indonesia sebagai Rahmat Allah Yang Maha Kuasa; 14. Menerima anugerah kemerdekaan sebagai hal yang perlu diisi dengan pembangunan. 15. Menjelaskan isi dan pokok pikiran pembukaan UUD 1945; 16. Menjelaskan hubungan proklamasi dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 17. Menjelaskan cita-	1. Isi dan pokok pikiran pembukaan UUD 1945; 2. Hubungan proklamasi dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3. Cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila; 4. Contoh upaya diri menciptakan kerukunan sesama pengguna jalan raya sesuai nilai sila ketiga Pancasila. 5. Kedaulatan negara dalam konteks negara hukum; 6. Taat peraturan berlalu lintas sebagai wujud implementasi negara yang berdasar hukum.	dengan orang lain, percaya pada kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif. ADIL: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur. PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai, dan memperlakukan orang lain sebaik-	Pasal 28 I Ayat (4) menegaskan bahwa <i>"perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah"</i> . Guna menjabarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibentuklah lembaga perlindungan HAM seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Peradilan HAM, dan lembaga perlindungan HAM lainnya. Upaya pemerintah menegakkan hak asasi manusia, dapat di tempuh melalui jalur represif dan preventive. Penagakan HAM secara represif, artinya siapapun yang melanggar hak harus diambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. <u>Apabila seseorang yang sedang mengendarai kendaraan bermotor di jalan dan menabrak orang lain dengan sengaja, maka dapat dikategorikan pelanggaran hak asasi manusia. Karena setiap orang mempunyai hak hidup dan kehidupan. (nilai keadilan)</u> <u>Proklamasi kemerdekaan Indonesia mengandung arti sebagai berikut.</u> 1. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. 3. Tiik tolak pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat. 4. Lahirnya tata hukum Indonesia. <u>Dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, lahirnya tata hukum yang mengatur negara yang merdeka, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.</u> <u>Tata hukum yang berlaku dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, bebansa dan bernegara. Dengan berpedoman pada hukum berlaku, akan tercipta masyarakat yang tertib, aman, damai, dan sejahtera.</u> <u>Demikian juga UU Nomor 22 Tahun 2009 pasal 3 menyatakan bahwa Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan untuk terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memper-kukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;</u> <u>Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7, dijelaskan lebih lanjut bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung Pokok-pokok pikiran yang dijemakan dan dikongkritisasikan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</u> <u>Ada 4 (empat) pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut.</u> 1. Pokok pikiran pertama: <i>"Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan</i>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas dalam Materi PPKn
	komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI 3.2 Memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.2 Menyaji hasil telaah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila; 18. Menunjukkan contoh upaya diri menciptakan kerukunan sesama pengguna jalan raya sesuai nilai sila ketiga Pancasila. 19. Menganalisis kedaulatan negara dalam konteks negara hukum; 20. Mentaati peraturan berlalu lintas sebagai wujud implementasi negara yang berdasarkan hukum. 21. Menjelaskan bentuk partisipasi aktif dalam perdamaian dunia; 22. Menunjukkan perilaku rukun di lingkungan sesama pengguna jalan sebagai wujud pikok pikiran ke 4 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 23. Menyaji hasil telaah pokok-	7. Bentuk partisipasi aktif dalam perdamaian dunia; 8. <u>Perilaku rukun</u>, <u>dilingkungan sesama pengguna</u>, <u>jalan sebagai wujud pikok pikiran ke 4 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945</u>. 9. <u>Sajian hasil telaah pokok-pokok pikiran pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945</u>; 10. <u>Sajian hasil telaah perilaku berlalu lintas yang tidak sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945</u>.	baiknya.	Pengintegrasian Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas dalam Materi PPKn <u>seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia</u>. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam "Pembukaan" diterima pengertian Negara persatuan, sebagai negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. <u>Berdasarkan pokok piiran ini bahwa setiap warga negara mendapat perlindungan oleh negara dimanapun berada, termasuk ketika sedang berpergian, ketika sedang di jalan. (nilai tanggung jawab) dan dalam memberikan perlindungan negara tidak mempermasalahkan asal suku, agama, ras, (nilai kesetaraan). Namun sebaliknya apabila melanggar negara akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</u> <u>Jadi, Negara mengatasi segala faham golongan dan mengatasi faham perorangan. Negara, menurut pengertian "Pembukaan" itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya dan seluruh tumpah darah Indonesia. Inilah suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan. Hal ini menunjukkan pokok pikiran persatuan. Dengan pengertian yang lain, negara sebagai penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perorangan. Hal ini juga menjadi tujuan dibentuknya UU Nomor 22 Tahun 2009 yaitu untuk memperkuat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; Martabat bangsa dimaksud berupa etika kehidupan sehari-hari sesuai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, seperti sopan, satu, jujur, adil, disiplin, peduli dan sebagai. Demikian juga dalam berlalu lintas, nilai-nilai luhur sebagai pedoman berperilaku tetap menjadi acuan. (nilai kedisiplinan, nilai keadilan, nilai tanggung jawab).</u> 2. Pokok pikiran kedua: Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam "Pembukaan" dan merupakan suatu sebab tujuan (<i>kausa finalis</i>) sehingga dapat menentukan jalan serta aturan-aturan mana yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan yang didasari dengan bekal persatuan. Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial, yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. <u>Contoh keadilan sosial dalam berlalulintas memberi kesempatan bagi penyeberang jalan, memberi kesempatan kepada kendaraan yang akan mendahului. (nilai tanggung jawab, ...</u>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas dalam Materi PPKn
		pokok pikiran pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 24. Menyajikan hasil telaah perilaku berlalu lintas yang tidak sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.			Pengintegrasian Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas dalam Materi PPKn 3. Pokok Pikiran ketiga: Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pokok pikiran ini dalam "Pembukaan" mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan/perwakilan. Memang pengertian ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka setiap keputusan politik oleh pemerintah, harus lebih mengutamakan kepentingan rakyat, kesejahteraan umum. Demikian juga UU No. 22 Tahun 2009 merupakan keputusan politik Bangsa Indonesia harus mengutamakan kepentingan rakyat banyak (umum). Oleh karena itu pada pasal 3 menyatakan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan untuk mendorong perekonomian nasional. memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; (nilai keadilan) Pokok pikiran keempat: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini dalam "Pembukaan" menuntut konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara budi-pekerti luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini menegaskan pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengandung pengertian taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur. Pokok pikiran ini juga mengandung cita-cita dan Tujuan Nasional Indonesia "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...". Berdasarkan alinea tersebut, tujuan nasional yang ingin dicapai Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikt melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. <u>Sejalan dengan tujuan nasional tersebut, maka peraturan di bawah UUD</u>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas dalam Materi PPKn
					Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak boleh bertentangan. Hal itu juga dapat ditemukan dalam UU No. 22 Tahun 2009 pasal 3 ayat huruf a dinyatakan <u>Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memerikukuh persatuan dan kesatuan bangsa(nilai kebersamaan)</u> Dalam rangka perwujudan cita-cita dan tujuan nasional tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan negara, di antaranya adalah sebagai berikut. 1 Memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap semua warga negara tanpa diskriminatif. <u>Bagi siapapun pelanggaran hukum termasuk pelanggaran lalu lintas harus ditindak dan dikenai sanksi, dan siapapun warga negara yang benar, tidak melanggar hukum harus dilindungi negara.</u> (nilai keadilan, nilai tanggung jawab) 2 Menyediakan fasilitas umum yang memadai yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat³. Menyediakan sarana pendidikan yang memadai dan merata di seluruh tanah air. 3 Memberikan biaya pendidikan gratis terhadap seluruh jenjang pendidikan bagi seluruh warga negara. 4 Menyediakan infrastruktur serta sarana transportasi yang memadai dan menunjang tingkat perekonomian rakyat. <u>Penyediaan jalan dan transportasi adalah tanggung jawab negara, seperti tercantum pada UU No. 22 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah (nilai tanggung jawab).</u> 5 Menyediakan lapangan kerja yang dapat menyerap jumlah angkatan kerja dalam rangka penghidupan yang layak bagi seluruh warga negara. 6 Mengirimkan pasukan perdamaian dalam rangka ikut serta berpartisipasi aktif dalam menjaga dan memelihara perdamaian dunia. 7 Keadaulatan Rakyat dalam Konteks Negara Hukum Penegasan kedaulatan rakyat dalam konteks negara hukum Indonesia termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut: “<i>Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar</i>”, Ayat (2) dan “<i>Negara Indonesia adalah negara hukum</i>”, Ayat (3). . Dalam konteks negara hukum, kedaulatan rakyat Indonesia didelegasikan melalui peran lembaga perwakilan yang ada dalam hal ini adalah alat kelengkapan negara dengan menggunakan sistem perimbangan kekuasaan “<i>check and balances</i>” antar badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Khusus untuk kekuasaan membuat undang-undang masih terdapat kerja sama antara

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas dalam Materi PPKn Pengintegrasian
					badan eksekutif dan legislatif. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan merupakan hasil kerjasama antara badan legislative dan eksekutif (nilai kebersamaan). Dalam prinsip kesamaan dihadapan hukum "<i>equality before the law</i>" perwujudan kedaulatan rakyat diimplementasikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan "<i>Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya</i>". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Negara Republik Indonesia menjamin adanya kesamaan dihadapan hukum dan pemerintahan terhadap warga negara. Keberadaan warga negara haruslah mendukung keberadaan hukum di Negara Republik Indonesia serta pemerintahan yang sedang menjalankan hukum tersebut. Seiring prinsip kedaulatan rakyat yaitu kesamaan di bidang hukum, siapapun yang melanggar hukum, termasuk melanggar undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, maka akan dikenai sanksi. Contoh pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 dinyatakan. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kewajiban setiap pengemudi kendaraan bermotor disebutkan. Pengemudi Kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, disamping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Pasal 112 UU No 22 Tahun 2009) Oleh karena itu, dalam rangka mendorong terciptanya kedaulatan rakyat berjalan seiring dengan kedaulatan hukum maka diperlukan pengawasan oleh badan yudikatif, terhadap penggunaan kekuasaan yang tidak berdasarkan atas hukum. Selain itu, pengawasan oleh badan yudikatif dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap sikap dan tindakan pemerintah yang melanggar hak asasi manusia. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Efektivitas dan efisiensi peran lembaga-lembaga perwakilan rakyat. 2. Pelaksanaan prinsip kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan "<i>equality before the law</i>" bagi seluruh warga negara Indonesia. 3. Adanya jaminan negara terhadap perlindungan HAM bagi warga negara

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas dalam Materi PPKn
					Indonesia. Termasuk jaminan perlindungan hak pengguna jalan. Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan di jalan, keselamatan, kelancaran dsb. (nilai tanggung jawab). Sebaliknya warga negara wajib mentaati peraturan lalu lintas yang ada. (nilai komitmen, nilai disiplin) 4. Adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan kedaulatan rakyat. 5. Penyelenggaraan pemerintah sebagai amanat kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan hukum yang berlaku. 6. Penyelenggaraan proses peradilan administrasi yang bebas dan mandiri. 7. Penyelenggaraan Pemilu sebagai perwujudan demokrasi diselenggarakan secara <i>Luber</i> (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) dan <i>Jurdil</i> (Jujur dan Adil).
3	1.1 Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat 2.1 Menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 2.2 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik	12. Mensyukuri hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan UUD 1945 13. Menghargai hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan UUD 1945 14. Menjelaskan otonomi daerah dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia; 15. Menjelaskan kedudukan dan	1. Hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan UUD 1945 2. Hubungan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan UUD 1945 3. Otonomi daerah dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Kedudukan dan peran pemerintah daerah 5. Contoh hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tertib berlalu lintas. 6. Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah;		Kita harus mensyukuri bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan suasana harmonisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan cara desentralisasi/otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedudukan dan peran pemerintah pusat, terdapat hubungan struktural dan fungsional yang baik. Oleh karena itu setiap keputusan yang diambil demi kepentingan umum harus kita dukung. Salah satu kita harus melaksanakan ketentuan –ketentuan yang diatur dalam lalu lintas dan angkutan jalan, seperti memakai helm, memperhatikan kelengkapan alat dan surat kendaraan bermotor, menjalankan lampu, memperhatikan keselamatan diri dan orang lain dan sebagainya (nilai kedisiplinan) 1. Desentralisasi Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu <i>de</i> yang berarti lepas, dan <i>centerum</i> yang berarti pusat. Dengan demikian, desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Kelompok Anglo Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan <i>dekonstrasi</i> maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut <i>devolusi</i>. Devolusi berarti sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara administratif. Adapun Kelompok Kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian yaitu desentralisasi jabatan atau dekonstrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonstrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Adapun desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas dalam Materi PPKn
	Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3.4 Memahami hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.4 Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	peran pemerintah daerah 16. Menunjukkan contoh hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tertib berlalu lintas. 17. Menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah; daerah; 18. Memberi contoh hubungan kerjasama pemerintah pusat dan daerah dalam membangun infrastruktur jalan 19. Memberi contoh hubungan pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat terkait dengan rambu-rambu lalu lintas. 20. Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	7. Contoh hubungan kerjasama pemerintah pusat dan daerah dalam membangun infrastruktur sarana dan prasarana jalan 8. Contoh hubungan pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat terkait dengan rambu-rambu lalu lintas. 9. Sajian hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 10. Kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang melibatkan aparat atau pejabat pemerintah pusat dan atau daerah. 11. Sajian hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan pemerintah daerah dalam penciptaan ketertiban keselamatan kelancaran dan keamanan berlalu		mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. UU No. 22 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) menyatakan Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah. Selanjutnya pasal 6 ayat (2) menyatakan Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Menurut Amran Muslimin, dalam buku <i>Otonomi Daerah dan Implikasinya</i>, desentralisasi dibedakan atas 3 (tiga) bagian. 1. <i>Desentralisasi Politik</i>, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. 2. <i>Desentralisasi Fungsional</i>, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terkait maupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani. 3. <i>Desentralisasi Kebudayaan</i>, yakni pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti mengatur pendidikan, agama, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat disimpulkan desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehingga urusan-urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Contoh pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyediakan infrastruktur jalan, rambu-rambu lalu lintas, penerangan jalan, melengkapi sarana dan prasarana jalan seperti yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 pasal 26 ayat (1) huruf c dinyatakan Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa. 1. Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlintas dalam Materi PPKn
		Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 21. Menganalisis kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang melibatkan aparat atau pejabat pemerintah pusat dan atau daerah. 22. Menyajikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penciptaan ketertiban, keselamatan, kelancaran dan keamanan berlalu lintas.	lintas.		masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewajiban dimaksud adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Contoh otonomi daerah adalah pemerintah daerah berwenang untuk membangun fasilitas umum, seperti membangun terminal. Menurut UU No 22 Tahun 2009 pasal 1 menyatakan terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganys sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi. 2. Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah dalam konteks NKRI, leluasaan memberikan pelayanan kepada masyarakat seoptimal mungkin, seperti kenyamanan dalam penggunaan jalan, penerangan jalan, ketertiban jalan, keamanan jalan, keselamatan di jalan. Hal ini sesuai dengan kewenangan urusan daerah, yaitu melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas demi terciptanya keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan berlalu lintas (nilai tanggung jawab). Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas dalam Materi PPKn kemauan untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan bereksresi dalam rangka membangun daerahnya. 3. Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia - Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Ketetapan MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pada prinsipnya landasan hukum tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pemerintah daerah memiliki kewenangan, baik urusan pengadaan sarana prasarana jalan, infrastruktur jalan, rambu-rambu lalu lintas, alat pengatur isyarat lalu lintas, perijinan, administrasi kendaraan, keamanan, ketertiban, kelancaran, keselamatan berlalu lintas, dsb. (nilai tanggung jawab) Terdapat lima prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 1. Prinsip Kesatuan 2. Prinsip Rill dan Tanggung Jawab 3. Prinsip Penyebaran 4. Prinsip Kekeragaman 5. Prinsip Pemberdayaan Pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat guna memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab bagi kepentingan seluruh warga daerah. Pemerintah daerah berperan mengatur proses dinamika pemerintahan dan pembangunan di daerah. Asas desentralisasi perlu dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi. Caranya dengan memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif dalam membangun daerahnya. Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dan tujuan disamping aspek pendemokrasian. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam aspek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.
----	------------------	---------------------------------	---------------------	---	--

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas dalam Materi PPKn
					Kelima prinsip ini memberikan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga daerah dan demi kepentingan seluruh warga masyarakat di daerah, terutama keserasian dan keselamatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, seperti kenyamanan, keselamatan, keamanan, keterlaksanaan dan kelancaran dalam penggunaan jalan di daerah. (nilai tanggung jawab) 4. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat Penyelenggara pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah presiden dibantu oleh wakil presiden, dan menteri negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi. a. Fungsi Layanan (<i>Servicing Function</i>) Dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan (kepercayaan), dan sebagainya. b. Fungsi Pengaturan (<i>Regulating Function</i>) Fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. c. Fungsi Pemberdayaan Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Seperti yang diamatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama seperti hak dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan dimanaun berada, termasuk di jalan raya. Layanan itu di atur dalam ketentuan yang berlaku, sehingga tidak ada tindakan deskriminatif dalam memberikan layanan oleh pemerintah pusat maupun daerah.(nilai kebersamaan, nilai tanggung jawab) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta norma Ada beberapa tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, meliputi tujuan umum, yaitu sebagai berikut.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Nilai, Norma, Moral dan Etika Berjalan Lintas dalam Materi PPKn Pengintegrasian
					1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2. Pemerataan dan keadilan. 3. Menciptakan demokratisasi. 4. Menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional. 5. Memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal maupun nasional. Sejalan dengan tujuan tersebut, pemberian layanan lalu lintas dan angkutan jalan, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kemudahan perputaran perekonomian, pemerataan pembangunan infrastruktur jalan dan sebagainya. (nilai tanggung jawab, nilai keadilan). 6. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. <i>Pemerintahan Daerah</i> adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. <u>Terkait dengan kewenangan dari pemerintah pusat diimpahkan kepada pemerintah daerah, bahwa urusan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:</u> (1) penetapan sasaran dan arah kebijakannya sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota yang jaringannya berada di wilayah kabupaten/kota (2) pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di kabupaten/kota; dan (3) pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas Pembantuan (<i>asas Medebewind</i>) adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan (<i>Medebewind</i>) dapat diartikan sebagai ikut serta dalam menjalankan tugas pemerintahan. Daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas dalam Materi PPKn
					Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan. <u>Beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota meliputi beberapa hal berikut.</u> (1) <u>penyelenggaraan ketertiban umum, termasuk ketertiban di jalan raya,</u> (2) <u>penyediaan sarana dan prasarana umum termasuk penerangan jalan, kelengkapan sarana dan prasarana jalan,</u> (3) <u>pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan di daerahnya.</u> (nilai tanggung jawab) 7. <u>Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Daerah</u> Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. <i>Cara Pertama</i>, disebut dengan Sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. <i>Cara Kedua</i>, dikenal sebagai Desentralisasi, yakni segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang dengan cara Dekonsentrasi dilakukan melalui pendelegasian wewenang kepada perangkat yang berada di bawah hirarkinya di daerah sedangkan pelimpahan wewenang dengan cara desentralisasi dilakukan melalui pendelegasian urusan kepada daerah otonom. Secara struktural hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Oleh karena dalam mengelola fasilitas umum seperti jalan, digolongkan menjadi kelas jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten dan jalan kota seperti termuat pada pasal 20 UU No. 22 Tahun 2009. Dampak penggolongan kelas jalan tersebut adalah tanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan jalan tersebut. (nilai tanggung jawab) 8. <u>Hubungan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah</u> Pada dasarnya pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Adapun tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Hubungan wewenang antara

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas dalam Materi PPKn
4	1.1 Menghayati nilai-nilai ajaran agama & kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat. 1.2 Menghayati isi dan makna pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3.5 Memahami sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI.	13. Mensyukuri sistem hukum dan peradilan nasional didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 14. Menaati peraturan hukum yang berlaku di masyarakat 15. Menjelaskan sistem hukum dan peradilan nasional 16. Menjelaskan hubungan hukum, keadilan dan ketertiban; 17. Menunjukkan contoh bagi pelanggaran berlalu lintas dikenai sanksi sesuai dengan sistem	1. Sistem hukum dan peradilan nasional 2. Taat peraturan hukum yang berlaku di masyarakat 3. Hubungan hukum, keadilan dan ketertiban; 4. Contoh bagi pelanggaran berlalu lintas dikenai sanksi sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. 5. Menjelaskan sistem hukum dan peradilan nasional 6. Sepuluh contoh-contoh sanksi terhadap pelanggaran UU Nomor 22 Tahun 2009. 7. Peranan peranan		pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah, dapat menimbulkan hubungan administrasi. Pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk melayani kepentingan umum, seperti kesehatan, transportasi, pendidikan, perhubungan, kelancaran lalu lintas, ketertiban lalu lintas, keselamatan lalu lintas, dan sebagainya. Setiap pelayanan untuk kepentingan umum harus dipertanggung jawabkan dan dilaporkan ke pemerintah pusat. Kelengkapan pertanggung jawab dan laporan disertai dengan bukti administrasi penggunaan anggaran keuangan negara. (nilai tanggung jawab). Jadi hubungan fungsional menimbulkan hubungan administrasi antara pemerintah pusat dan daerah. 1. Makna Hukum Sebuah ungkapan, "tegakkanlah hukum walaupun besok akan kiamat". Adagium ini mengisyaratkan begitu pentingnya hukum ditegakkan dalam kondisi apapun. Penegakan hukum di Indonesia saat ini dibutuhkan tidak hanya untuk membuktikan bahwa pemerintah peduli terhadap penegakan hukum, tetapi yang lebih penting adalah untuk menciptakan kepastian hukum di segala bidang. Berbagai masalah kehidupan berbangsa dan bernegara kerap kali dimulai dari lemahnya kesadaran seluruh komponen bangsa untuk menaati dan menegakkan hukum. Hukum dibentuk disamping untuk kepastian hukum, tetapi juga untuk terciptanya ketertiban di masyarakat. Bayangkan kalau tidak aturan hukum lalu lintas di negeri ini, betapa semrawutnya lalu lintas di jalan, timbulnya kemacetan, kecelakaan, ketidaknyamanan berlalu lintas. Oleh karena setiap pengguna jalan harus mematuhi ketentuan aturan hukum yang berlaku (nilai komitmen, nilai kedisiplinan) 2. Makna Keadilan dan Keteriban Masyarakat tidak menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari sudah merasakan keadilan. Keadilan bukan hanya ada di ruang sidang tetapi dalam kehidupan masyarakat pun ada. Konsep keadilan sudah ada sejak dahulu. Ada tiga orang filsuf terkenal yang mengemukakan teori mengenai keadilan tersebut, yaitu Aristoteles, Plato, dan Thomas Hobbes. Dalam teorinya, Aristoteles mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil, yaitu: (a) Keadilan komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas dalam Materi PPKn
4.5 Menyaji hasil telaah sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI.	18. Menjelaskan sistem hukum dan peradilan nasional 19. Mengidentifikasi 10 contoh-contoh sanksi terhadap pelanggaran UU Nomor 22 Tahun 2009. 20. Menjelaskan peranan lembaga peradilan 21. Menganalisis kasus macam-macam pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan dan sanksi yang harus diterima berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009. 22. Menunjukkan contoh penegakkan hukum berlalu lintas secara adil dan teransparan. 23. Menunjukkan contoh cara penegakkan UU No. 22 Tahun 2009 secara tegas terhadap pelanggaran.	8. <u>Kasus macam-macam pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan dan sanksi yang harus diterima berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009.</u> 9. <u>Contoh penegakkan hukum berlalu lintas secara adil dan teransparan.</u> 10. <u>Contoh cara penegakan UU No. 22 Tahun 2009 secara tegas terhadap pelanggaran.</u> 11. <u>Melapor kepada pihak kepolisian apabila mengetahui terjadi kecelakaan lalu lintas.</u> 12. <u>Sajian hasil telaah sistem hukum dan peradilan dalam lingkup NKRI;</u>			jasa-jasa yang telah diberikannya. (b) Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya. (c) Keadilan kodrat alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.(d) Keadilan Konvensional adalah kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan. (e) Perbuatan adil menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi. Di Indonesia berlaku keadilan berdasarkan pada keentuan hukum, sehingga dikenal prinsip setiap warga negara memiliki hak kesamaan didepan hukum dan pemerintahan. Termasuk di depan hukum berlaku lintas dan memperoleh pelayanan kesamaan hak setiap pengguna jalan dan fasilitas umum lainnya. (nilai keadilan) Menurut Plato ada dua teori keadilan, (a) Keadilan Moral Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajibannya. (b) Keadilan Prosedural adalah suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan Menurut Thomas Hobbes (a) Teori Perjanjian, bahwa suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu. Artinya, seseorang yang berbuat berdasarkan perjanjian yang disepakatinya bisa dikatakan adil. Teori keadilan ini oleh Prof. Dr. Notonegoro, S.H. ditambahkan dengan adanya keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (b) Keadilan sosial sebagai cita-cita dan tujuan yang ingin diraih oleh bangsa dan negara Indonesia, pencapaiannya harus diupayakan oleh seluruh warga bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing karena merupakan tanggung jawab kita semua. Berdasarkan pendapat dari filosof, tersebut, keadilan akan tercapai apabila dilandasi oleh saling menghormati, saling menghargai, jujur, mentaati norma dan etika yang berlaku, tertib, disiplin, dan komitmen dsb. Demikian juga dalam berlalu lintas, keadilan akan tercapai bila saling menghormati sesama pengguna jalan, peduli terhadap keselamatan dirinya maupun orang lain, bertanggung jawab dalam mengemudikan kendaraan bermotor. (nilai keadilan, nilai tanggung jawab) 3. Sistem Hukum Nasional Sistem hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas dalam Materi PPKn
		24. Melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui terjadi kecelakaan lalu lintas. 25. Menyaji hasil telaah sistem hukum dan peradilan dalam lingkup NKRI;			bersangkutan sehingga sistem hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Sistem hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Sistem hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu Negara. Sistem hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan. Sistem hukum Indonesia mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Selain itu, ditegaskan pula pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat ketentuan-ketentuan dasar dan merupakan rangka dari sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, sampai sekarang masih terdapat ketentuan hukum yang merupakan produk hukum kolonial, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan sifatnya, hukum dapat dibagi sebagai berikut. (1) Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya, jika melakukan pembunuhan maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan hukuman. (2) Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. <u>Sifat manusia ingin sebebas-besarnya, oleh karena itu demi penegakan hukum, maka hukum memiliki sifat memaksa. Oleh karena itu setiap orang harus tunduk pada hukum tersebut. Sebaliknya orang yang tidak mematuhi hukum, tunduk pada hukum, akan dikenai sanksi dari hukum tersebut. Oleh karena itu UU No. 22 Tahun 2009 juga mengikat seluruh rakyat Indonesia. (Nilai komitmen).</u> 4. Sistem Peradilan Indonesia Di Indonesia peradilan terbagi dua, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Khusus. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik menyangkut perkara pidana maupun perkara-perkara perdata. Peradilan khusus terdiri atas peradilan agama, pengadilan militer dan peradilan tata usaha negara. Ketiga peradilan ini mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Nilai, Norma, Moral dan Etika Berjalan Lintas dalam Materi PPKn
					guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum berdasarkan Pancasila. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi. Badan Peradilan yang ada di Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkup peradilan umum (pidana dan perdata), peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dengan demikian bagi pelanggar UU lalu lintas dan angkutan jalan akan ditangani oleh peradilan umum khususnya perkara pidana. Misalnya melanggar pasal 285 ayat (1) menyatakan Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) <i>juncto</i> pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 5. Peranan Lembaga Peradilan Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Ini berarti apabila warga masyarakat yang melanggar ketentuan lalu lintas dan angkutan jalan termasuk perkara pidana, dan penyelesaian di Pengadilan Negeri. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Di samping itu, pengadilan tinggi juga berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir apabila ada sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Selain itu, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah langsung. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan, organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut. a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas dalam Materi PPKn
					Indonesia Tahun 1945. <u>Apabila dalam UU No. 22 Tahun 2009 terdapat materi, ketentuan yang bertentangan dengan keadilan hukum bagi rakyat atau bertentangan dengan UUD 1945, maka materi ketentuan dapat dibatalkan oleh MK.</u> b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. c. Memutus pembubaran partai politik.
5	1.1 Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat 1.2 Menghayati isi dan makna pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2.6 Mengamalkan nilai dan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari	1. Mensyukuri kebebasan sebagai salah satu bentuk anugerah yang diberikan Tuhan YME; 2. Melaksanakan demokrasi secara bebas tetapi bertanggung jawab; 3. Memberikan contoh kebebasan yang bertanggung jawab dalam menggunakan <u>jalan raya</u> 4. Menjelaskan hakikat warga negara dalam sistem demokrasi; 5. Mengidentifikasi hak-hak warga negara dalam sistem demokrasi berdasarkan UUD 1945; 6. Menunjukkan sikap dan perilaku sadar akan hak	1. Pelaksanaan demokrasi secara bebas tetapi bertanggung jawab; 2. <u>Contoh kebebasan yang bertanggung jawab dalam menggunakan jalan raya</u> 3. Hakikat warga negara dalam sistem demokrasi; 4. Hak-hak warga negara dalam sistem demokrasi berdasarkan UUD 1945; 5. <u>Sikap dan perilaku sadar akan hak dan kewajiban ketika berada di jalan raya.</u> 6. <u>Sikap perilaku lebih mengutamakan musyawarah dalam memecahkan permasalahan yang terjadi ketika berada di jalan</u> 7. Kasus pelanggaran hak-hak dan		1. Hak dan Kewajiban Terkait dengan hak dan kewajiban dalam wadah NKRI sebagai negara hukum tidak ada perbedaan antara orang yang mampu dan tidak mampu dalam menerima hak dan menjalankan kewajiban. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. <u>Berdasarkan uraian tersebut tidak ada deskriminasi kepada setiap warga negara yang melanggar ketentuan hukum, termasuk ketentuan perundangan lalu lintas dan angkutan jalan. (nilai keadilan). Sebaliknya setiap warga negara wajib mentaati dan mematuhi ketentuan tersebut (nilai keadilan).</u> Dengan demikian, setiap diri kalian memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan status sosial, pangkat, jabatan maupun jenis kelamin. Bagaimana hakikat warga negara dalam sistem demokrasi? 2. Pengertian Warga Negara Indonesia Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara". Seseorang dinyatakan sebagai warga negara, berarti tidak lepas dengan implikasi hak dan kewajiban dimana ia menjadi warga negara. <u>Implikasi sebagai seorang warga negara ialah, ia harus patuh dan tunduk kepada ketentuan ketentuan atau aturan-aturan yang berlaku di negara tersebut, termasuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (nilai kemitmen)</u> Selain Pasal tersebut dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas dalam Materi PPKn
	dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 3.6 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga negara 4.6 Menyaji analisis penanaman kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga negara.	dan kewajiban ketika berada di jalan raya. 7. Menunjukkan perilaku lebih mengutamakan musyawarah dalam memecahkan permasalahan yang terjadi ketika berada di jalan 8. Menganalisis kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara 9. Menganalisis kasus-kasus pelanggaran terhadap kewajiban ketika di jalan raya. 10. Menyaji hasil analisis kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dari berbagai sumber	pengingkaran kewajiban warga negara dari berbagai sumber; 8. Kasus-kasus pelanggaran terhadap kewajiban ketika di jalan raya. 9. Sajiani hasil analisis kasus pelanggaran hak-hak dan pelanggaran kewajiban warga negara dari berbagai sumber		Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang dimaksud warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. "Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia Dengan demikian, yang menjadi warga negara Indonesia bisa berasal dari manapun tetapi harus sesuai dengan peraturan dan disahkan dengan undang-undang. 3. Sistem Demokrasi Demokrasi dapat diartikan "rakyat berkuasa" atau <i>government or rule by the people</i> (pemerintahan oleh rakyat). Dengan kata lain, demokrasi berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Namun demokrasi memiliki makna dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, bukan berarti rakyat memiliki kebebasan yang tak terbatas, tetapi tetap dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku di Indonesia, karena Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Oleh karena itu kebebasan setiap warga negara dibatasi oleh hukum, artinya setiap warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk mematuhi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan (nilai kedisiplinan) Sistem demokrasi Indonesia adalah Demokrasi Pancasila yang sumber ajarannya adalah nilai-nilai kepribadian dan sosial budaya bangsa dan sesuai dengan asas-asas sebagai berikut (a). persamaan; (b). keseimbangan hak dan kewajiban; (c). musyawarah untuk mufakat; d. mewujudkan keadilan sosial e. kebebasan yang bertanggung jawab; f. mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan; g. cita-cita nasional. Berdasarkan asas tersebut di atas, maka memandang setiap warga harus diperlakukan sama di depan hukum dan pemerintahan, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan demikian setiap warga negara tenkat oleh peraturan yang berlaku dan memiliki hak dan dituntut kewajiban untuk mematuhi ketentuan perundangan. Oleh karena itu setiap warga negara Indonesia terikat oleh ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku termasuk undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. (nilai komitmen) Adapun prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, yaitu sebagai berikut (a). pembagian kekuasaan; (b). <i>rule of law</i>; (c). perlindungan hak asasi manusia; (d). partai politik yang lebih dari satu; (e). pemilu; (f). pers yang bebas; (g). keterbukaan manajemen (<i>open management</i>). Demokrasi Pancasila merupakan suatu sistem pemerintahan yang mengakui bahwa rakyatlah yang memegang kekuasaan. Pemerintahan dalam suatu

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlintas dalam Materi PPKn
					negara yang demokratis harus melibatkan peran atau partisipasi rakyat secara penuh untuk turut serta dalam penyelenggaraan negara. Peran rakyat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara melalui perwakilan rakyat (DPR). Salah satu peran dan partisipasi tersebut adalah dalam pembuatan dan penetapan UU, termasuk UU No. 22 Tahun 2009 Demokrasi Pancasila memiliki ciri-ciri tersendiri dibandingkan dengan demokrasi negara-negara lain karena nilai-nilai yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila merupakan hasil dari kristalisasi nilai-nilai kepribadian dan kebudayaan masyarakat Indonesia 4. Hak Warga Negara dalam Proses Demokrasi Hak setiap warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menurut pasal 27 UUD NRI Tahun 1945 hak kesamaan di depan hukum, artinya setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Salahsatu contoh hak yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 2009 pasal 62 ayat (2) dinyatakan bahwa Pesepeda berhak berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, keteriban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. 5. Kewajiban Warga Negara dalam Berbangsa dan Bernegara Sebenarnya hak selalu seiring dan sejalan dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 Ayat (1) menyatakan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 Ayat (3) menyatakan: "Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". 3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J Ayat (1) mengatakan: "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara". 4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J Ayat (2) menyatakan: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Nilai, Norma, Moral dan Etika Berjalan Lintas dalam Materi PPKn
					<i>masyarakat demokratis</i>”. 5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 Ayat (1) menyatakan: “<i>Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara</i>”. <u>Dengan demikian setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi dan menaati sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</u>
6	1.1 Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat 1.2 Menghayati isi dan makna pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1.1 Menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3.7 Menganalisis indikator ancaman terhadap	1. Mensyukuri keberagaman bangsa Indonesia sebagai anugerah dari Tuhan YME; 2. Menghormati keberagaman bangsa Indonesia dalam rangka menjaga keutuhan NKRI; 3. Menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan dalam memupuk komitmen persatuan dan keberagaman; 4. Menjelaskan pentingnya integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 5. Menjelaskan pentingnya kesadaran setiap warga negara terhadap ketaatan terhadap peraturan lalu	1. Upaya-upaya yang dilakukan dalam memupuk komitmen persatuan dan keberagaman; 2. Pentingnya integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 3. Pentingnya kesadaran setiap warga negara terhadap ketaatan terhadap peraturan lalu lintas sebagai wujud integritas dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 4. Indikator ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dalam bingkai NKRI. 5. Bentuk-bentuk ancaman tantangan hambatan dan gangguan terhadap negara dan integritas nasional 6. Contoh ancaman terhadap		Kita wajib bersyukur bahwa negara Indonesia memiliki sejarah yang membanggakan yaitu kemerdekaan diraih sendiri dengan proklamasi, dan bukan pemberian dari negara lain, tetapi melalui perjuangan yang panjang dan melalui pengorbanan yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu upaya tersebut harus dihargai, dengan cara memupuk komitmen kita untuk terciptanya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Komitmen tersebut bisa dilakukan dimana saja, termasuk di jalan raya, berada di kendaraan umum, berjalan, karena dimanapun kita berada, disitulah keberagaman yang ada pula. (nilai kebersamaan, nilai kerjasama). Kemerdekaan negara Indonesia diperoleh melalui suatu perjuangan yang panjang, yaitu melalui berbagai perlawanan yang telah dilakukan oleh para pahlawan, segenap kemampuan mereka kerahkan baik berjuang dengan mengangkat senjata maupun yang berjuang melalui pikiran. Semangat juang yang berkobar dan kebersamaan untuk mencapai kemerdekaan telah terpatri pada diri para tokoh dan rakyat Indonesia. Salah satu cara untuk mewujudkan semangat kebersamaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah saling menghargai dan menghormati sesama pengguna jalan (nilai kebersamaan). Mereka sadar bahwa penjahatan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan (nilai keadilan), karena itu perjuangan dan perlawanan rakyat Indonesia untuk membebaskan diri dari belenggu penjajah terus menerus dilakukan berdasarkan rasa senasib sepenenderitaan (nilai kebersamaan). Saat ini sebagai generasi penerus bangsa, tentu saja kita berkewajiban untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan, walaupun dalam bentuk yang berbeda. Perjuangan utama yang perlu kita lakukan adalah berkomitmen untuk menjaga persatuan diantara teman, masyarakat, dan bangsa demi keutuhan secara nasional. Hal itu dapat dilakukan dengan menghindari pertikaian diantara teman dan antar kelompok di jalanan, sehingga mengganggu arus lalu lintas. Tidak merusak rambu-rambu lalu lintas atau sarana jalan, tidak merusak tanaman pendukung ditepi jalan. (nilai tanggung jawab) Perjuangan saat ini yang dapat dilaku-kan sebagai bentuk partisipasi dan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas dalam Materi PPKn
	negara dalam membangun integrasi nasional dengan bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i>. 4.7 Menyaji hasil analisis tentang indikator ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dengan bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i>	lintas sebagai wujud integritas dalam bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i>. 6. Menganalisis indikator ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dalam bingkai NKRI. 7. Menunjukkan bentuk-bentuk ancaman pertahanan dan gangguan terhadap negara dan integritas nasional 8. Memberikan contoh ancaman terhadap keselamatan, kelancaran, keamanan, dan ketertiban berlalu lintas 9. Menjelaskan pentingnya kesadaran warga negara untuk bela negara; 10. Menjelaskan upaya-upaya untuk membangun	keselamatan, kelancaran, keamanan, dan ketertiban berlalu lintas 7. Pentingnya kesadaran warga negara untuk bela negara; 8. Upaya-upaya untuk membangun kesadaran warga negara untuk keselamatan dalam berbagai bidang kehidupan. 9. Sikap perilaku sadar terhadap ketentuan berlalu lintas sebagai wujud kehidupan bernegara. 10. Bentuk-bentuk pembelaan terhadap negara; 11. Usaha menjaga dan memelihara fasilitas jalan dan rambu-rambu lalu lintas sebagai bentuk bela negara. 12. Sikap dan perilaku tertib dalam berlalu lintas sebagai wujud integritas terhadap negara. 13. Upaya-upaya pembelaan terhadap		tanggung-jawab kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional, antara lain sebagai berikut: 1. Menciptakan kerukunan di lingkungan sekitarnya. 2. Menjaga keselamatan diri dan orang lain ketika mengendarai kendaraan bermotor (nilai kepedulian, nilai tanggung jawab) 3. Membuat kegiatan yang mampu memupuk persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah, tempat tinggal dan sebagainya. 4. Tidak berbalik di jalan raya yang dapat mengganggu pengguna jalan. 5. Turut serta dalam pengawasan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. 6. Berpartisipasi dalam memelihara rambu-rambu lintas, marka jalan, demikeselamatan pengguna jalan. 7. Melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah ketika terjadi di jalan (nilai kebersamaan) 8. Melaksanakan kerjasama dengan bapak polisi ketika terjadi kecelakaan, gangguan, kemacetan dan orang lain tanpa melihat perbedaan agama, sosial, dan ekonomi (nilai kerjasama, nilai kesetaraan) 9. Berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan, termasuk di lingkungan jalan raya (nilai kepedulian) 10. Turut serta dalam kegiatan donor darah, barangkali diperlukan bagi orang lain akibat kecelakaan lalu lintas (nilai ikhlas) 11. Tidak boros dalam menggunakan sumber daya /energy/BBM seperti menggunakan kendaraan bermotor tanpa arah dan tujuan serta kepentingan yang jelas (nilai hemat) 12. Harus membayar pajak kendaraan sebagai kewajiban warga negara dan wujud integritas terhadap negara Indonesia (nilai kejujuran, tanggung jawab) 13. Tidak menyalah/melanggar aturan, aturan dan etika berlalu lintas (nilai kedisiplinan, tanggung jawab) 14. Melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab. 15. Turut serta dalam kegiatan patroli keamanan sekolah demi terciptanya ketertiban berlalu lintas di sekitar sekolah (nilai kepedulian, nilai tanggung jawab) Dengan menerapkan sikap dan perilaku tersebut, maka akan terwujud persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI sebagai bentuk komitmen kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan bertanggung jawab.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas dalam Materi PPKn
		kesadaran warga negara untuk melakukan bela negara dalam berbagai bidang kehidupan. 11. <u>Menunjukkan sikap perilaku sadar terhadap ketentuan berlalu lintas sebagai wujud kehidupan bernegara.</u> 12. <u>Menjelaskan bentuk-bentuk pembelaan terhadap negara;</u> 13. <u>Ikutserta dalam usaha menjaga dan memelihara fasilitas jalan dan rambu-rambu lalu lintas sebagai bentuk bela negara.</u> 14. <u>Menunjukkan sikap dan perilaku tertib dalam berlalu lintas sebagai wujud integritas terhadap negara.</u> 15. <u>Mengevaluasi upaya-upaya pembelaan terhadap negara;</u> 16. <u>Menyaji hasil analisis indikator</u>	negara; 14. Sajian hasil analisis indikator ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dalam bingkai NKRI.		

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas dalam Materi PPKn
		ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dalam bingkai NKRI.			

B. Pengintegrasian Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas dalam Pengembangan Silabus

Kompetensi Inti:

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
1	1.1 Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat 1.2 Menghayati isi dan makna pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2.1 Menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan	1. Menyukuri terhadap jaminan perlindungan HAM sebagai anugerah dari Allah SWT. 2. Menghormati perlindungan HAM sebagai bentuk sikap dan perilaku warga negara yang baik; 3. <u>Saling menghormati hak seseorang sesama pengguna jalan.</u> 4. Mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di	1. Perlindungan HAM sebagai bentuk sikap dan perilaku warga negara yang baik; 2. <u>Hak seseorang sesama pengguna jalan.</u> 3. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia; 4. Hakikat perlindungan dan pemajuan HAM; 5. Bentuk-bentuk perlindungan HAM; 6. <u>Contoh bentuk perlindungan</u>	<i>Model Pembelajaran Number Head Together (NHT) berbasis Saintifik, langkah-langkah pembelajaran</i> 1. Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat nomor kepala 2. Guru memberikan tugas, masing-masing kelompok belajar bermomor kepala mengerjakannya. Tugas yang diberikan guru sbd: • Membaca berita/ artikel tentang kasus-kasus pelanggaran HAM dalam	Sikap: • Pengamatan sikap bersyukur terhadap TYME. • Observasi perilaku dan sikap peserta didik dalam proses pembelajaran, serta komitmen kewarganegaraan (ikrar) dalam rangka perlindungan &	12 JP (4x3JP)	1. Supandi, 2016 Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA Kelas X Berdasarkan Kurikulum

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	bermasyarakat, berbangsa & bernegara. 2.2 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa & bernegara. 2.3 Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan & keamanan, serta hukum 2.4 Mengamalkan sikap toleransi antarumat beragama dan kepercayaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, & bernegara. 2.5 Mengamalkan	Indonesia; 5. Menjelaskan hakikat perlindungan dan pemajuan HAM; 6. Menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan HAM; 7. Menunjukkan contoh bentuk perlindungan keselamatan berlalu lintas sebagai wujud perlindungan hak setiap warga negara dalam menggunakan jalan raya 8. Mengidentifikasi dasar hukum perlindungan, pemajuan, dan penegakkan HAM di Indonesia; 9. Menjelaskan upaya-upaya pemerintah dalam menegakkan HAM; 10. Menjelaskan bentuk partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakkan HAM di Indonesia 11. Mengevaluasi perlindungan dan penegakkan HAM di Indonesia 12. Menerapkan pemajuan, perlindungan, dan penegakkan HAM dalam kehidupan sehari-hari. 13. Menunjukkan sikap dan	keselamatan berlalu lintas sebagai wujud perlindungan hak setiap warga negara dalam menggunakan jalan raya 7. Dasar hukum perlindungan, pemajuan, dan penegakkan HAM di Indonesia; 8. Upaya-upaya pemerintah dalam menegakkan HAM; 9. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakkan HAM di Indonesia 10. Perlindungan dan penegakkan HAM di Indonesia. 11. Penerapan pemajuan, perlindungan, dan penegakkan HAM dalam kehidupan sehari-hari. 12. Sikap dan perilaku tidak deskriptif dalam sesama penggunaan jalan sebagai wujud pemberian kesempatan yang sama sesama warga negara 13. Menyajian hasil telaah kasus pelanggaran HAM terhadap sesama penggunaan jalan raya. 14. Perilaku tidak menyerobot hak sesama pengguna jalan raya.	rangka perlindungan & pemajuan HAM • Menyimak dari berbagai sumber tentang faktor-faktor penyebab kasus-kasus pelanggaran HAM • Menyimak tayangan video/gambar/film tentang video lalu lintas, grafik kecelakaan lalu lintas, membaca bahan ajar, buku siswa • Membaca bahan ajar materi PPKn yang terintegrasi PLL terlampir di RPP • Membaca UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. (MENGAMATI) • Merumuskan permasalahan/pertanyaan dari hasil membaca artikel, grafik dan, menyimak tayangan video lalu lintas, dan semua rumusan pertanyaan dari siswa disepakati kelas untuk dijadikan bahan pembahasan (MENANYA) • Setiap kelompok belajar bernomor kepala diminta untuk mencari sumber, informasi, data yang dapat digunakan untuk memecahkan/menjawab pertanyaan yang diajukan peserta didik (MENGUM-	pemajuan HAM Pengetahuan • Tes digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang kasus-kasus, faktor penyebab dan pelanggaran HAM serta upaya-upaya dalam rangka perlindungan & pemajuan HAM Keterampilan • Menyajikan hasil telaah pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang Dinamika Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa		2013 SMA/MA/SMK/MAK. Kelas X 2. Kemandirian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK. Kelas X 3. Referensi atau Internet sesuai materi pokok 4. Tim Penyusun, Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMA dan MA. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009. 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 6. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	perilaku toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, & bernegara Indonesia. 3.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan & pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 4.1 Menyaji kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan & pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, & bernegara.	perilaku tidak deskriptif dalam sesama penggunaan jalan sebagai wujud pemberian kesempatan yang sama sesama warga negara 14. <u>Menyajikan hasil telaah kasus pelanggaran HAM terhadap sesama penggunaan jalan raya.</u> 15. <u>Menunjukkan perilaku tidak menyerobot hak sesama pengguna jalan raya.</u> 16. <u>Menampilkan perilaku saling menghormati bagi sesama pengguna jalan raya.</u> 17. <u>Memberikan contoh keteladanan pada masyarakat cara mengendarai kendaraan bermotor.</u> 18. <u>Menampilkan perilaku tertib Selma perjalanan di jalan raya</u> 19. <u>Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia.</u>	15. <u>Perilaku saling menghormati bagi sesama pengguna jalan raya.</u> 16. <u>Contoh keteladanan pada masyarakat cara mengendarai kendaraan bermotor.</u> 17. <u>Menampilkan perilaku tertib Selma perjalanan di jalan raya</u> 18. <u>Kasus-kasus pelanggaran berlalu lintas yang berkaitan HAM.</u> 19. <u>Sajian hasil analisis kasus-kasus HAM yang pernah terjadi di Indonesia.</u>	<u>PULKAN INFORMASI).</u> 3. Kelompok mendiskusikan/mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, berdasarkan sumber informasi yang dikumpulkan. tiap anggota kelompok mencatat hasil diskusi. 4. Tiap anggota kelompok dalam diskusi harus berkontribusi yang sharing /berbagai pendapat kepada teman diskusi (<u>MENGASOSIASI</u>) 5. Setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab dan kesempatan yang sama untuk melaporkan hasil diskusinya. (<u>MENGKOMUNIKASIKAN</u>) 6. Guru memanggil salah satu nomor siswa dalam kelompok untuk melaporkan hasil diskusinya di depan kelas. (<u>MENGKOMUNIKASIKAN</u>) 7. Kemudian kelompok lain dapat memberikan masukan/merespons dari hasil diskusinya (menyempurnakan) (<u>MEMBUAT JEJARING</u>); 8. Guru selanjutnya dapat mengulangi beberapa kali dari kelompok yang berbeda.		6 JP	1. Supandi, 2016, Model Pengintegra-
2	1.1 Menghayati perilaku beriman dan bertaqwa kepada	1. Menyukuri kemerdekaan yang dicapai oleh Indonesia	1. Isi dan pokok pikiran pembukaan UUD 1945; 2. Hubungan proklamasi	Model Pembelajaran <i>Problem Based Learning</i> langkah pembelajaran sbb:	Sikap: • Observasi		

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan pergaulan antar bangsa 2.4 Menghargai sikap toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia 2.6 Menghayati semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI 3.2 Memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.2 Menyaji hasil telaah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	sebagai Rahmat Allah Yang Maha Kuasa; 2. Menerima anugerah kemerdekaan sebagai hal yang perlu diisi dengan pembangunan. 3. Menjelaskan isi dan pokok pikiran pembukaan UUD 1945; 4. Menjelaskan hubungan proklamasi dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 5. Menjelaskan cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila; 6. Menunjukkan contoh upaya diri menciptakan kerukunan sesama pengguna jalan raya sesuai nilai sila ketiga Pancasila. 7. Menganalisis kedaulatan negara dalam konteks negara hukum; 8. Mentaati peraturan berlalu lintas sebagai wujud implementasi negara yang berdasarkan hukum. 9. Menjelaskan bentuk partisipasi aktif dalam perdamaian dunia; 10. Menunjukkan perilaku rukun di lingkungan sesama pengguna	dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3. Cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila; 4. Contoh upaya diri menciptakan kerukunan sesama pengguna jalan raya sesuai nilai sila ketiga Pancasila. 5. Kedaulatan negara dalam konteks negara hukum; 6. Taat peraturan berlalu lintas sebagai wujud implementasi negara yang berdasarkan hukum. 7. Bentuk partisipasi aktif dalam perdamaian dunia; 8. Perilaku rukun di lingkungan sesama pengguna jalan sebagai wujud pikok pikiran ke 4 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 9. Sajian hasil telaah pokok-pokok pikiran pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Sajian hasil telaah perilaku berlalu lintas yang tidak sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Peserta didik dihadapkan artikel tentang masalah implementasi pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. 2. Membaca bahan ajar materi PPKn terintegrasi PLL terlampir di RPP (MENGAMATI) 3. Peserta didik diputar video Pelanggaran berlalu lintas dan dilanjutkan membaca bahan ajar yang sudah disiapkan guru (terlampir di RPP). 4. Tugas peserta: mengamati perilaku berlalu lintas melalui videodan membaca bahan ajar yang sudah disiapkan guru. 5. Peserta didik diminta untuk mencatat hasil-hal/ kejadian penting setelah melihat tayangan video dan membaca bahan ajar terintegrasi PLL (terampir) yang disiapkan pendidik. 6. Membaca bahan ajar PPKn terintegrasi materi PPL (terlampir dalam RPP). (MENGAMATI) 7. Peserta didik dikelompokkan secara heterogen, masing-masing kelompok dengan anggota 6 orang.. 8. Dengan bimbingan guru masing-masing kelompok ditugasi untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang	perilaku dan sikap peserta didik dalam proses pembelajaran Pengetahuan: • Tes digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Keterampilan: • Portofolio menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945		sian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila SMA Kelas X dan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasarkan Kurikulum 2013 SMA/MA/ SMK/MAK. Kelas X 2. Kemdibud Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/ SMK/MAK. Kelas X 3. Referensi atau Internet sesuai materi pokok 4. Tim Penyusun, Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMA dan MA. Jakarta: Sekjen dan Kepanitera-an Mahkamah Konstitusi RI,

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		ialansebagai wujud pikir ke 4 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 11. Menyaji hasil telaah pokok-pokok pikiran pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 12. Menyajikan hasil telaah perilaku berlalu lintas yang tidak sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945		terkait dengan artikel, bahan ajar dan video tersebut (MENANYA) 9. Guru membimbing peserta didik untuk mengumpulkan informasi guna menjawab pertanyaan tsb, dari berbagai sumber, seperti buku, internet, media massa dan sumber-sumber lain. (MENGUM-PULKAN DATA/IN-FORMASI) 10. Guru meminta peserta didik untuk berdiskusi memecahkan/menemukan jawaban dari pertanyaan yang diajukan, guru memberikan bimbingan bila ditemukan kesulitan. (MENGASOSIAS) 11. Peserta didik secara kelompok diberi tugas untuk melaporkan hasil perumusan pertanyaan dan pemecahan masalah. (MENGOMUNIKASIKAN) 12. Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan di depan kelas hasil diskusi di depan kelas (bisa dipajang, dipresentasikan atau dilaporkan secara tertulis).(MENGOMUNIKASIKAN) 13. Kelompok lain boleh memberikan masukan, sanggahan ataupun pertanyaan terhadap hasil kelompok presentasi.(MEMBUAT JEJARING)			2009. 5. Sekretariat Jenderal MPR, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
3	1.2 Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat 1.2 Menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 1.3 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3.4 Memahami hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	1. Mensyukuri hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan UUD 1945 2. Menghargai hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan UUD 1945 3. Menjelaskan otonomi daerah dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Menjelaskan kedudukan dan peran pemerintah daerah 5. Contoh hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tertib berlalu lintas. 6. Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 7. Contoh hubungan kerjasama pemerintah pusat dan daerah dalam membangun infrastruktur sarana dan prasarana jalan 8. Contoh hubungan pemerintah daerah	1. Hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan UUD 1945 2. Hubungan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan UUD 1945 3. Otonomi daerah dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Kedudukan dan peran pemerintah daerah 5. Contoh hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tertib berlalu lintas. 6. Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 7. Contoh hubungan kerjasama pemerintah pusat dan daerah dalam membangun infrastruktur sarana dan prasarana jalan 8. Contoh hubungan pemerintah daerah	14. Guru membimbing peserta didik mengajak atau mencoba mengkaji ulang hasil pemecahan masalah yang sudah dirumuskan untuk disimpulkan bersama. (MENYIMPULKAN HASIL BELAJAR)	Sikap: - Perilaku dan sikap peserta didik dalam proses pembelajaran. Jurnal dan penilaian teman sejawat, untuk menilai sikap positif terhadap hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pengetahuan: - Tes digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah.	12 JP	1. Supandi, 2016, Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA Kelas X Berdasarkan Kurikulum 2013 SMA/MA/SMK/MAK. Kelas X Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2. Kemdikbud Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	Tahun 1945 4.4 Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	membangun infrastruktur jalan 8. Memberi contoh hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terkait dengan rambu-rambu lalu lintas. 9. Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 10. Menganalisis kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang melibatkan aparat atau pejabat pemerintah pusat dan daerah. 11. Menyajikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan pemerintah daerah dalam penciptaan ketertiban kelancaran dan keamanan berlalu lintas.	dengan pemerintah pusat terkait dengan rambu-rambu lalu lintas. 9. Sajian hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 10. Kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang melibatkan aparat atau pejabat pemerintah pusat dan daerah. 11. Sajian hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan pemerintah daerah dalam penciptaan ketertiban kelancaran dan keamanan berlalu lintas.	Mengumpulkan Informasi • Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. • Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang aturan yang terkait dengan otonomi daerah • Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tugas dan wewenang kepala daerah yang terkait UU No. 22 Tahun 2009 • Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang penegakan hukum terkait dengan pelanggaran lalu lintas. Menalar/ Mengasosiasi • Menyimpulkan hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. • Menyimpulkan aturan yang terkait dengan otonomi daerah Mengomunikasikan • Menyajikan hasil telaah tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. • Menyajikan hasil telaah tentang aturan yang terkait dengan otonomi daerah. • Menyajian kajian tentang tugas dan wewenang pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009	daerah Keterampilan: • Portofolio untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah		Kelas X 3. Referensi atau Internet sesuai materi pokok 4. Tim Penyusun, Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMA dan MA. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009. 5. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
4	1.1 Menghayati nilai-nilai ajaran agama & kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat. 1.2 Menghayati isi dan makna pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2.1 Menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 3.5 Memahami sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI.. 4.5 Menyaji hasil telaah sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI.	1. Menyukuri sistem hukum dan peradilan nasional didasari landasan Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Menaati peraturan hukum yang berlaku di masyarakat 3. Menjelaskan sistem hukum dan peradilan nasional 4. Menjelaskan hubungan hukum, keadilan dan ketertiban; 5. Menunjukkan contoh bagi pelanggaran berlalu lintas dikenai sanksi sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. 6. Menjelaskan sistem hukum dan peradilan nasional 7. Mengidentifikasi 10 contoh-contoh sanksi terhadap pelanggaran UU Nomor 22 Tahun 2009. 8. Menjelaskan peranan lembaga pengadilan 9. Menganalisis kasus macam-macam pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan dan sanksi yang harus diterima berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009. 10. Menunjukkan contoh pelanggaran hukum berlalu lintas secara adil dan transparan. 11. Menunjukkan contoh cara penegakan UU No. 22 Tahun 2009 secara tegas terhadap pelanggaran. 12. Melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui terjadi kecelakaan lalu lintas. 13. Menyaji hasil telaah sistem hukum dan peradilan dalam lingkup NKRI;	1. Sistem hukum dan peradilan nasional 2. Taat peraturan hukum yang berlaku di masyarakat 3. Hubungan hukum, keadilan dan ketertiban; 4. Contoh bagi pelanggaran berlalu lintas dikenai sanksi sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. 5. Menjelaskan sistem hukum dan peradilan nasional 6. Sepuluh contoh-contoh sanksi terhadap pelanggaran UU Nomor 22 Tahun 2009. 7. Peranan lembaga pengadilan 8. Kasus macam-macam pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan dan sanksi yang harus diterima berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009. 9. Contoh penegakan hukum berlalu lintas secara adil dan transparan. 10. Contoh cara penegakan UU No. 22 Tahun 2009 secara tegas terhadap pelanggaran. 11. Melapor kepada pihak kepolisian apabila mengetahui terjadi kecelakaan lalu lintas. 12. Sajian hasil telaah sistem hukum dan peradilan dalam lingkup NKRI;	Mengamati - Membaca berbagai sumber tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia - Membaca aturan hukum dan sistem peradilan yang berlaku dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. - Mengamati video/ film/gambar tentang penegakkan hukum & sistem peradilan di Indonesia - Mengamati video/ film/gambar tentang penegakkan hukum terkait pelanggaran berlalu lintas. - Membaca Bahan Ajar PPKn yang terintegrasi PLL (terlampir di RPP) Menanya - Mengidentifikasi pertanyaan tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia - Mengajukan pertanyaan tentang hukum dan sistem peradilan yang berlaku undang lalu lintas dan angkutan jalan. - Mengumpulkan informasi guna menjawab pernyataan Mengomunikasikan - Menyajikan hasil telaah tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia - Menyajikan hasil telaah tentang hukum dan sistem peradilan yang berlaku dalam pemberantasan korupsi - Menyajikan hasil telaah tentang upaya penegakkan hukum yang berlaku dalam penegakkan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.	Sikap: - Penilaian teman sejawat dan Penilaian diri, untuk menilai ketaatan pada aturan & tata tertib. Jurnal, untuk mencatat dan menilai pembelajaran proses penilaian perilaku dan sikap peserta didik dalam proses pembelajaran, serta simulasi Keterampilan: - Portofolio untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang contoh, ciri-ciri, dan perbedaan bertutur kata, berperilaku dan bersikap yang baik dan buruk dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan bernegara	12 JP	1. Supandi, 2016, Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA Kelas X Berdasarkan Kurikulum 2013 SMA/MA/ SMK/MAK. Kelas X 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 3. Kemdikbud Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/ SMK/MAK. Kelas X 4. Referensi atau Internet sesuai materi pokok 5. Tim Penyusun, Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMA dan MA. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009. 6. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. 8. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Siste Peradilan Indonesia 9. Dst.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
5	1.1 Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat. 1.2 Menghayati isi dan makna pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2.6 Mengamalkan nilai dan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 3.6 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga negara 4.6 Menyaji analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga negara.	1. Menyukuri kebebasan sebagai salah satu bentuk anugerah yang diberikan Tuhan YME; 2. Menyadari sistem demokrasi di Indonesia adalah bebas tetapi bertanggung jawab; 3. Menjelaskan hakikat warga negara dalam sistem demokrasi; 4. Mengidentifikasi hak-hak warga negara dalam sistem demokrasi; 5. Menganalisis hak-hak warga negara yang dijamin perlindungan oleh UU No. 22 Tahun 2009. 6. Menganalisis kewajiban warga negara Indonesia yang dijamin oleh UU No. 22 Tahun 2009. 7. Menganalisis kasus pelanggaran hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara 8. Menyaji hasil analisis kasus pelanggaran hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara 9. Menyajikan hasil telaah kasus pelanggaran hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara menurut UU No. 22 Tahun 2009.	1. Sistem demokrasi di Indonesia; 2. Hakikat warga negara dalam sistem demokrasi; 3. Hak-hak warga negara dalam sistem demokrasi berdasarkan UUD 1945; 4. Hak-hak warga negara Indonesia yang dijamin perlindungan oleh UU No. 22 Tahun 2009. 5. Kewajiban warga negara Indonesia yang diwajibkan untuk dilaksanakan menurut UU No. 22 Tahun 2009. 6. Kasus pelanggaran hak-hak dan pelanggaran kewajiban warga negara dari berbagai sumber; 7. Sajian hasil analisis kasus pelanggaran hak-hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga negara dari berbagai sumber 8. Sajian hasil telaah kasus pelanggaran hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara menurut UU No. 22 Tahun 2009. 9. Sajian hasil telaah terhadap kasus pelanggaran kewajiban warga negara terhadap UU No. 22 Tahun 2009.	Mengamati - Mengamati kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga negara - Mengamati kasus masalah korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar dalam kedudukannya sebagai warga negara. - Mengamati video tentang perilaku penggunaan jalan sebagai hak setiap warga negara. Menanya - Mengidentifikasi pertanyaan tentang masalah yang muncul dalam pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga negara - Mengidentifikasi pertanyaan tentang masalah korupsi yang terjadi di masyarakat dalam kedudukannya sebagai warga negara. - Mengajukan pertanyaan tentang solusi dalam pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga negara Mengumpulkan Informasi - Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang masalah-masalah pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga negara - Mengumpulkan data tentang masalah korupsi yang terjadi di masyarakat dalam kedudukannya sebagai warga negara.	Sikap: - Observasi - Penilaian proses menilai perilaku dan sikap peserta didik dalam proses pembelajaran Pengetahuan: - Portofolio untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang masalah-masalah yang muncul dalam pelanggaran hak dan kewajiban sebagai warga negara	12 JP	- Supandi, 2016, Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA Kelas X Berdasarkan Kurikulum 2013 SMA/MA/SMK/MAK. Kelas X - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Kemdikbud Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK. Kelas X - Referensi atau Internet sesuai materi pokok - Tim Penyusun, Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMA

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		UU No.22 Tahun 2009. 10. <u>Menyajikan hasil telaah terhadap kasus pelanggaran kewajiban warga negara terhadap UU No. 22 Tahun 2009.</u>		• Mengumpulkan data <u>tentang solusi</u> terkait dengan pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga negara Menalar/ Mengasosiasi • Menyimpulkan tentang masalah-masalah pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga negara • Menyimpulkan <u>tentang masalah korupsi yang terjadi di masyarakat dalam kedudukannya sebagai warga negara.</u> • Menyimpulkan tentang solusi terkait dengan pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga negara Mengomunikasikan • Menyajikan hasil telaah tentang masalah-masalah pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga negara • Menyajikan hasil telaah tentang <u>masalah korupsi yang terjadi di masyarakat dalam kedudukannya sebagai warga negara.</u> • Menyajikan hasil telaah tentang <u>solusi</u> terkait dengan pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga negara			dan MA. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009. 6. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. 8. UU No.12 Tahun 2011 tentang Siste Peradilan Indonesia 9. Dst.
6	1.1 Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan	1. Menyukuri keberagaman bangsa Indonesia sebagai	1. Keberagaman sebagai ancaman dan potensi dalam rangka menjaga	Mengamati Membaca dari berbagai sumber tentang indikator ancaman terhadap	Keterampilan: • Portofolio, penilaian ini	12 JP	1. Supandi, 2016, Model Pengintegrasia

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		9. <u>Mengidentifikasi berbagai contoh hambatan dalam bertalu lintas alam kerangka Bhinneka Tunggal Ika.</u> 10. <u>Menjelaskan upaya-upaya untuk membangun kesadaran warga negara untuk melakukan bela negara dalam berbagai bidang kehidupan.</u> 11. <u>Menjelaskan bentuk-bentuk pembelaan terhadap negara;</u> 12. <u>Memberikan contoh bentuk bela negara di bidang lalu lintas.</u> 13. <u>Mengevaluasi upaya-upaya pembelaan terhadap negara;</u> 14. <u>Menganalisis kasus pengingkaran bela negara di bidang lalu lintas.</u> 15. <u>Mendesripsikan fungsi jalan raya sebagai upaya mengembangkan integrasi nasional dalam bingkai NKRI.</u> 16. <u>Menyaji hasil analisis indikator ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dalam bingkai NKRI.</u>	<u>lintas.</u> 11. <u>Upaya-upaya pembelaan terhadap negara;</u> 12. <u>Kasus pengingkaran bela negara di bidang lalu lintas.</u> 13. <u>Fungsi jalan raya sebagai upaya mengembangkan integrasi nasional dalam bingkai NKRI.</u> 14. <u>Sajian hasil analisis indikator ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dalam bingkai NKRI.</u>	sebagai salah satu ancaman terhadap negara dalam membangun <u>integrasi nasional</u> Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang upaya menanggulangi ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional Menalar/ Mengasosiasi Menyimpulkan tentang indikator ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dengan bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> . Menyimpulkan tentang perilaku korupsi sebagai salah satu ancaman terhadap negara dalam membangun <u>integrasi nasional</u> Menyimpulkan tentang upaya menanggulangi ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional Mengomunikasikan Menyajikan hasil telaah tentang indikator ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dengan bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> . Menyajikan hasil telaah tentang perilaku korupsi sebagai salah satu ancaman terhadap negara dalam membangun <u>integrasi nasional</u> Menyajikan hasil telaah tentang upaya menanggulangi ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional	penilaian proses menilai perilaku dan sikap peserta didik dalam proses pembelajaran • Projek untuk menilai partisipasi kewarganegaraan		Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Dst.

C. Model Pengintegrasian dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Sekolah : SMA Indonesia
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas/Semester : X/1 (satu)
Materi Pokok : kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan & pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
Alokasi Waktu : 6 x 45 menit (3 X pertemuan)

1. Kompetensi Inti:

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

2. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.1 Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat 1.2 Menghayati isi dan makna pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2.1 Menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa & bernegara. 2.2 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa & bernegara. 2.3 Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan & keamanan, serta hukum 2.4 Mengamalkan sikap toleransi antarumat beragama dan kepercayaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, & bernegara. 2.5 Mengamalkan perilaku toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, & bernegara Indonesia. 3.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran	Pertemuan 1 1. Mensyukuri terhadap jaminan perlindungan HAM sebagai anugerah dari Allah SWT. 2. Menghormati perlindungan HAM sebagai bentuk sikap dan perilaku warga negara yang baik; 3. <u>Saling menghormati hak seseorang sesama pengguna jalan.</u> 4. Mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia; 5. Menjelaskan hakikat perlindungan dan pemajuan HAM; 6. Menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan HAM; 7. <u>Menunjukkan contoh bentuk perlindungan keselamatan berlalu lintas sebagai wujud perlindungan hak setiap warga negara dalam menggunakan jalan raya.</u> Pertemuan 2 1. Mengidentifikasi dasar hukum perlindungan, pemajuan, dan penegakkan HAM di Indonesia; 2. Menjelaskan upaya-upaya pemerintah dalam menegakkan HAM; 3. Menjelaskan bentuk partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakkan HAM di Indonesia 4. Mengevaluasi perlindungan dan penegakkan HAM di Indonesia. 5. Menerapkan pemajuan, perlindungan, dan penegakkan HAM dalam kehidupan sehari-hari. 6. <u>Menunjukkan sikap dan perilaku tidak deskriptif dalam sesama penggunaan jalan sebagai wujud pemberian</u>

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
HAM dalam rangka perlindungan & pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 4.1 Menyaji kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan & pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, & bernegara.	kesempatan yang sama sesama warga negara Pertemuan 3 1. <u>Menyajikan hasil telaah kasus pelanggaran HA terhadap sesama pengguna jalan raya.</u> 2. <u>Menunjukkan perilaku tidak menyerobot hak sesama pengguna jalan raya.</u> 3. <u>Menampilkan perilaku saling menghormati bagi sesama pengguna jalan raya.</u> 4. <u>Memberikan contoh keteladanan pada masyarakat cara mengendarai kendaraan bermotor.</u> 5. <u>Menampilkan perilaku tertib Selma perjalanan di jalan raya</u> 6. <u>Menganalisis kasus-kasus pelanggaran berlalu lintas yang berkaitan HAM.</u> 7. Menyajikan hasil analisis kasus-kasus HAM yang pernah terjadi di Indonesia.

3. Materi Pembelajaran

Pertemuan 1

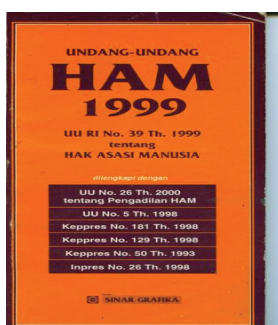
1. Perlindungan HAM sebagai bentuk sikap dan perilaku warga negara yang baik;
2. Hak seseorang sesama pengguna jalan.
3. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia;
4. Hakikat perlindungan dan pemajuan HAM;
5. Bentuk-bentuk perlindungan HAM;
6. Contoh bentuk perlindungan keselamatan berlalu lintas sebagai wujud perlindungan hak setiap warga negara dalam menggunakan jalan raya
7. Dasar hukum perlindungan, pemajuan, dan penegakkan HAM di Indonesia;

Pertemuan 2

1. Upaya-upaya pemerintah dalam menegakkan HAM;
2. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia
3. Perlindungan dan penegakkan HAM di Indonesia.
4. Penerapkan pemajuan, perlindungan, dan penegakkan HAM dalam kehidupan sehari-hari.
5. Sikap dan perilaku tidak deskriptif dalam sesama penggunaan jalan sebagai wujud pemberian kesempatan yang sama sesama warga negara
6. Menyajikan hasil telaah kasus pelanggaran HAM terhadap sesama pengguna jalan raya.

Pertemuan 3

1. Perilaku tidak menyerobot hak sesama pengguna jalan raya.
2. Perilaku saling menghormati bagi sesama pengguna jalan raya.
3. Contoh keteladanan pada masyarakat cara mengendarai kendaraan bermotor.
4. Menampilkan perilaku tertib Selma perjalanan di jalan raya
5. Kasus-kasus pelanggaran berlalu lintas yang berkaitan HAM.
6. Sajian hasil analisis kasus-kasus HAM yang pernah terjadi di Indonesia.



Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas ke Materi Pembelajaran

(BAHAN PEMBELAJARAN TERINTEGRASI PENDIDIKAN LALU LINTAS UNTUK PESERTA DIDIK SMA KELAS X

Rasa syukur atas segala karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberi jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia Indonesia. Sebagai anugerah Tuhan, maka kewajiban kita adalah menghormati dan menghargai hak asasi manusia dimanapun kita berada, termasuk hak sesama pengguna jalan (kebersamaan)

A. Kasus Pelanggaran HAM

Banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan karena manusia lebih mengedepankan hak dari pada kewajiban asasinya, pada hal keduanya harus seimbang. Begitu juga dalam kehidupan berlalu lintas, setiap pengguna jalan, tidak boleh menuntut haknya saja, tetapi juga harus ingat bahwa hak yang dituntut itu juga menjadi hak orang lain. Oleh karena itu sesama pengguna jalan juga harus memperhatikan keselamatan orang lain (tanggung jawab dan kepedulian)

B. Hakikat Hak Asasi Manusia

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kesempurnaan. Salah satu kesempurnaan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia adalah “akal dan pikiran” yang membedakannya dengan makhluk lain. Sejak diciptakan dan dilahirkan manusia telah dianugerahi hak-hak yang melekat pada dirinya dan harus dihormati oleh manusia yang lainnya. Hak tersebut disebut juga dengan hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak yang dimiliki setiap orang tentunya tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya, karena ia berhadapan langsung dan harus menghormati hak yang dimiliki orang lain. Setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan jalan, mengendarai kendaraan, melewati jalan, namun penggunaan jalan tidak boleh sebarangan, karena akan mengganggu hak orang lain. Contoh menggunakan jalan untuk kegiatan sosial, hajatan, pasar tumpah. Oleh karena itu ada aturan-aturan yang mengatur tata cara penggunaan jalan (nilai keadilan).

Hak asasi manusia terdiri atas dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Tanpa adanya kedua hak ini maka akan sangat sulit untuk menegakkan hak asasi lainnya. Hak persamaan, artinya setiap warga negara memiliki persamaan yang sama dalam menggunakan jalan, menggunakan tempat parkir, persamaan memperoleh perlindungan dan keselamatan berlalu lintas. Begitu juga setiap warga negara bebas menggunakan jalan dimana saja berada, tetapi tidak bebas tak terbatas, karena pada prinsipnya orang lain juga memiliki kebebasan itu. Oleh karena itu harus saling menghormati dan dihormati dalam penerapan hak kesamaan dan kebebasan tersebut.



Pengakuan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan penghargaan terhadap segala potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya. Walaupun demikian, kita tidak boleh lupa bahwa hakikat tersebut tidak hanya mengundang hak untuk menikmati kehidupan secara kodrati. Sebab dalam hakikat kodrati itupun terkandung kewajiban pada diri manusia tersebut. Tuhan memberikan sejumlah hak dasar tadi dengan kewajiban membina dan menyempurnakannya



Hak sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Siapun orangnya menggunakan haknya itu harus dihormati, dihargai. Oleh karena itu siapapun pengguna jalan, kita harus saling menghormati, dan menghargai, yang pada hakikatnya itu merupakan kewajiban pada diri manusia. Mengapa kita saling menghormati

dan menghargai, ingat bahwa hak pada diri seseorang, juga merupakan hak orang lain. (nilai kesetaraan)

Prof. Mr. Koentjoro Poerbapranoto, dalam buku *Sistem Pemerintahan Indonesia* (2012) karangan Trubus Rahardiansyah yang menjelaskan hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 menyebutkan bahwa *"Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia"*.

Demikian juga pada prinsipnya ketika sesama pengendara kendaraan, pejalan kendaraan pembawa barang, saling menghormati dan menghargai, sebenarnya penghormatan terhadap martabat manusia itu sendiri.

Berdasarkan rumusan-rumusan hak asasi manusia tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara.

Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan. Menjaga keselamatan berlalu lintas merupakan bagian dari hakikat penghormatan dan perlindungan dari pada hak asasi manusia. (nilai tanggung jawab, nilai kebersamaan) Keseimbangannya adalah antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer), dan negara.



Setiap individu memiliki kewajiban menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi HAM sesama pengguna jalan. Ingat kecelakaan diawali kesalahan manusia (human error). Agar tidak terjadi kecelakaan maka kita harus saling menghormati dan menjunjung tinggi sesama penggunaan jalan.

Beberapa ciri pokok hakikat HAM berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, yaitu sebagai berikut. (a). HAM tidak perlu diberikan, diminta, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. (b). HAM berlaku untuk semua orang tanpa melihat jenis kelamin, ras, agama, etnis, politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. (c). HAM tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Hak asasi manusia di Indonesia tidak bisa menggunakan hak itu sebebas-bebasnya, karena pada prinsipnya hak kebebasan itu juga dimiliki orang lain. Oleh karena itu penggunaan jalan tidak sebebas-bebasnya tidak mengikuti aturan yang ada. Aturan lalu lintas diciptakan untuk terciptanya ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas. Sehingga bagi pelanggar aturan tersebut berarti tidak menghargai dan mengakui hak orang lain. Oleh karena itu kita harus memperhatikan keselamatan dan keamanan orang lain.(nilai kepedulian)

2. Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dengan diaturnya hak asasi manusia dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Tujuan tidak lain adalah setiap hak persamaan dan hak kebebasan didasarkan pada ketentuan hukum, kepastian hukum dan keadilan sosial. Dengan demikian tidak akan berlaku hukum rimba. Oleh karena itu hak asasi manusia di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, UU, PP, Perpres, Peraturan

Menteri dsb.

Pada masa pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Misalnya dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 27 ayat (1) menyatakan hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, Berdasarkan pasal tersebut setiap orang melanggar pasal 27 UU No. 22 Tahun 2009 akan dikenai sanksi. (Nilai tanggung jawab, nilai keadilan) Semua regulasi untuk melindungi hak asasi manusia. Demikian juga dengan dikeluarkan UU No. 22 Tahun 2009 bertujuan juga untuk melindungi dan menegakkan secara hukum pelanggaran. Salah satu tujuan dikeluarkan UU Lalu lintas dan angkutan jalan adalah terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Tujuan tersebut tidak lain juga untuk menegakkan hak-hak dan kewajiban para pengguna jalan.

C. Dasar Hukum Penegakan HAM di Indonesia.

Pengaturan HAM dalam ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat dalam perundang-undangan yang dijadikan acuan normatif dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Dalam perundang-undangan Republik Indonesia paling tidak terdapat empat bentuk hukum tertulis yang menyatakan tentang HAM. *Pertama*, dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Kedua*, dalam ketetapan MPR (TAP MPR). *Ketiga*, dalam Undang-Undang. *Keempat*, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya.

1) Pengaturan HAM dalam Konstitusi Negara

Jaminan perlindungan atas hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 27 Ayat (1) Berdasarkan pasal tersebut, maka tidak ada pengecualian (lekspesialis) bagi pelanggar hukum, termasuk pelanggar hukum berlalu lintas.
- b. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 27 Ayat (2)
- c. Hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, Pasal 28
- d. Hak memeluk dan beribadah sesuai dengan ajaran agama, Pasal 29 Ayat (2)
- e. Hak dalam usaha pembelaan negara, Pasal 30
- f. Hak mendapat pengajaran, Pasal 31
- g. Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah, Pasal 32
- h. Hak di bidang perekonomian, Pasal 33 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan: untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum.
- i. Hak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, Pasal 34

2) Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jaminan atas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya, Pasal 28 A Berdasarkan pasal ini setiap pengguna jalan berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Apabila pengendara kendaraan dengan sengaja menabrak orang lain, bisa jadi melanggar hak asasi manusia.(nilai keadilan, nilai tanggung jawab)
- b. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, Pasal 28 B Ayat (1)
- c. Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Pasal 28 B Ayat (2)
- d. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, Pasal 28 C Ayat(1)



- e. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, Pasal 28 C Ayat (1). Pemantauan arus lalu lintas dengan traffic center bermanfaat bagi masyarakat yang mau melintas jalan tersebut, sehingga bila terjadi kemacetan dapat memilih alternative jalan lain. (nilai kemndairian)
- f. Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, Pasal 28 C Ayat (2)
- g. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum, Pasal 28 D Ayat (1) Begitu juga bagi pelanggar UU No. 22 Tahun 2008 juga harus mendapat keadilan yang sama. (nilai tanggung jawab)
- h. Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, Pasal 28 D Ayat (3)
- i. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, Pasal 28 D Ayat (3)
- j. Hak atas status kewarganegaraan, Pasal 28 D Ayat (4)

3) Pengaturan HAM dalam Ketetapan MPR

Pengaturan HAM dalam ketetapan MPR dapat dilihat dalam TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang Pelaksanaan dan Sikap Bangsa Indonesia Terhadap HAM dan Piagam HAM Nasional.

Setiap orang berhak menggunakan jalan, maka salah satu tujuan diselenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan untuk terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, seperti sopan dalam berlalu lintas, santu berlalu lintas, disiplin dalam berlalu lintas, tanggung jawab dalam mengendarai kendaraan bermotor. (nilai disiplin, tanggung jawab, adil)

4) Pengaturan HAM dalam Undang-Undang

Berikut ini beberapa aturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam undang-undang antara lain:

- a. UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat
- b. UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat
- c. UU Nomor 11 Tahun 1998 tentang Amandemen terhadap UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Hubungan Perburuhan
- d. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- e. UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 105 tentang Penghapusan Pekerja secara Paksa
- f. UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum Bagi Pekerja
- g. UU Nomor 21 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 11 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan
- h. UU Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU Nomor 11 Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi
- i. UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi.
- j. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- k. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Berdasarkan UU No. 29 Tahun 1999 menghapus segala bentuk deskriminasi. Namun kenyataan perlakuan yang khusus bagi para pengguna Motor Gede (moge) di jalan raya, sering kita lihat dan kita tonton. Bahkan dikawal Polisi Lalu Lintas akhirnya kendaraan lain minggir, berhenti. Apakah hal itu termasuk bentuk deskriminasi? Tentu tidak. Karena dalam UU No. 22 Tahun 2009 pasal 1 point 40 disebutkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi bidang

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 ini, tidak satu orang merampas hak asasi manusia, termasuk hak menggunakan jalan, hak memperoleh perlindungan di jalan, hak memperoleh keadilan, hak persamaan perlakuan di depan hukum, dan hak kebebasan dalam menggunakan jalan.

Keseluruhan ketentuan perundang-undangan di atas merupakan pintu pembuka bagi strategi selanjutnya, yaitu tahap penataan aturan secara konsisten (*rule consistent behaviour*). Pada tahap ini diupayakan mulai tumbuh kesadaran terhadap penghormatan dan penegakan HAM, baik di kalangan aparat pemerintah maupun masyarakat karena HAM merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu diperjuangkan, dihormati, dan dilindungi oleh setiap manusia.

D. Upaya Pemerintah Menegakkan HAM.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 I Ayat (4) menegaskan bahwa *“perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”*. Guna menjabarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibentuklah lembaga perlindungan HAM seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Peradilan HAM, dan lembaga perlindungan HAM lainnya. Upaya pemerintah menegakkan hak asasi manusia, dapat di tempuh melalui jalur represif dan preventive. Penagakan HAM secara represif, artinya siapapun yang melanggar hak harus diambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila seseorang yang sedang mengendarai kendaraan bermotor di jalan dan menabrak orang lain dengan sengaja, maka dapat dikategorikan pelanggaran hak asasi manusia. Karena setiap orang mempunyai hak hidup dan kehidupan. (nilai keadilan)

4. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan 1

Tahap Kegiatan	Aktivitas Peserta Didik/Guru
A. Kegiatan Pendahuluan (20 menit)	1. Melakukan absensi dengan cara bertanya pada siswa yang tidak masuk hari ini. 2. Menyampaikan topik pembahasan hari ini dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 3. Guru mengajukan pertanyaan penjajakan tentang materi yang akan dipelajari hari ini.
B. Kegiatan Inti (90 menit)	<i>Model Pembelajaran Number Head Together (NHT) berbasis Saintifik, langkah-langkah pembelajaran</i> 1. Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat nomor kepala 2. Guru memberikan tugas, masing-masing kelompok belajar bernomor kepala mengerjakannya. Tugas yang diberikan guru sbb: • Membaca berita/ artikel tentang kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan & pemajuan HAM • Menyimak dari berbagai sumber tentang faktor-faktor penyebab kasus-kasus pelanggaran HAM • Menyimak tayangan video/gambar/film tentang video lalu lintas, grafik kecelakaan lalu lintas, , membaca bahan ajar, buku siswa (MENGAMATI) • merumuskan permasalahan/pertanyaan dari hasil membaca artikel, grafik dan, menyimak tayangan video lalu lintas, dan semua rumusan pertanyaan dari siswa disepakati kelas untuk dijadikan bahan pembahasan (MENANYA) • Setiap kelompok belajar bernomor kepala diminta untuk mencari sumber, informasi, data yang dapat digunakan untuk memecahkan/menjawab pertanyaan yang diajukan peserta didik (MENGUMPULKAN INFORMASI). 3. Kelompok mendiskusikan/ mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, tiap anggota kelompok mencatat hasil diskusi. (MENGASOSIASI)

Tahap Kegiatan	Aktivitas Peserta Didik/Guru
	4. Setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab dan kesempatan yang sama untuk melaporkan hasil diskusinya. <u>(MENKOMUNIKASIKAN)</u> 5. Guru memanggil salah satu nomor siswa dalam kelompok untuk melaporkan hasil diskusinya di depan kelas. <u>(MENKOMUNIKASIKAN)</u> 6. Kemudian kelompok lain dapat memberikan masukan/meresponsi dari hasil diskusinya (menyempurnakan) <u>(MEMBUAT JEJARING)</u>; 7. Guru selanjutnya dapat mengulangi beberapa kali dari kelompok yang berbeda.
C. Kegiatan Penutup (10 menit)	1. Guru bersama siswa merangkum materi pembelajaran. 2. Guru melakukan refleksi melalui pertanyaan lisan, misal: Apakah kalian senang pelajaran hari ini? Apakah pembahasan hari ini bermanfaat bagi kalian? 3. Guru melakukan postes 4. Guru memberi program tindak lanjut berupa penugasan kepada siswa untuk membuat kliping tentang kasus pelanggaran HAM dan upaya penegakannya dengan format sbb. Nama Siswa: Kelas: No. urut absen: ,,,.,

5. Penilaian, Pembelajaran Remedial, dan Pengayaan

1. Teknik Penilaian.

a. Penilaian Proses

Penilaian proses dilakukan untuk menilai sikap dan keterampilan siswa dalam proses pembelajaran. Teknik yang digunakan adalah pengamatan (untuk penilaian sikap) dan *chek list* (untuk keterampilan).

b. Penilaian Hasil

Penilaian hasil belajar dilakukan untuk menilai hasil pembelajaran. Teknik yang digunakan adalah tes obyektif (untuk pengetahuan).

2. Instrumen Penilaian.

a. Lembar Pengamatan (untuk penilaian sikap) dan lembar chek list (untuk penilaian keterampilan).

b. Tes Obyektif (uraian)

c. Pemberian Tugas

3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan.

Pembelajaran dilakukan terhadap siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar, melalui penugasan dan latihan-latihan. Sedangkan pengayaan diberikan kepada siswa yang menunjukkan kemajuan belajar lebih baik dibandingkan siswa lain pada umumnya.

6. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar

1. Media/alat

a. Gambar/photo

b. Power point

2. Bahan

- a. Laptop
 - b. LCD
3. Sumber Belajar
- a. Supandi, 2016 Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasarkan Kurikulum 2013 SMA/MA/ SMK/MAK. Kelas X
 - b. Kemdikbud Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/ SMK/MAK. Kelas X
 - c. Referensi atau Internet sesuai materi pokok
 - d. Tim Penyusun, *Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMA dan MA*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009.
 - e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - f. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - g. Keppres No. 50 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

.....

Mengetahui
Kepala Sekolah,

Guru PPKn,

(.....)

(.....)

(BAHAN PEMBELAJARAN TERINTEGRASI PENDIDIKAN LALU LINTAS UNTUK PESERTA
DIDIK SMA KELAS X

Rasa syukur atas segala karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberi jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia Indonesia. Sebagai anugerah Tuhan, maka kewajiban kita adalah menghormati dan menghargai hak asasi manusia dimanapun kita berada, termasuk hak sesama pengguna jalan (kebersamaan)



E. Kasus Pelanggaran HAM

Banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan karena manusia lebih mengedepankan hak dari pada kewajiban asasinya, pada hal keduanya harus seimbang. Begitu juga dalam kehidupan berlalu lintas, setiap pengguna jalan, tidak boleh menuntut haknya saja, tetapi juga harus ingat bahwa hak yang dituntut itu juga menjadi hak orang lain. Oleh karena itu sesama pengguna jalan juga harus memperhatikan keselamatan orang lain (tanggung jawab dan kepedulian

A. Hakikat Hak Asasi Manusia

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kesempurnaannya. Salah satu kesempurnaan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia adalah “akal dan pikiran” yang membedakannya dengan makhluk lain. Sejak diciptakan dan dilahirkan manusia telah dianugerahi hak-hak yang melekat pada dirinya dan harus dihormati oleh manusia yang lainnya. Hak tersebut disebut juga dengan hak asasi manusia (HAM)..Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak yang dimiliki setiap orang tentunya tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya, karena ia berhadapan langsung dan harus menghormati hak yang dimiliki orang lain. Setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan jalan, mengendarai kendaraan, melewati jalan, namun penggunaan jalan tidak boleh sebarangan, karena akan mengganggu hak orang lain. Contoh menggunakan jalan untuk kegiatan sosial, hajatan, pasar tumpah. Oleh karena itu ada aturan-aturan yang mengatur tata cara penggunaan jalan (nilai keadilan).



Hak asasi manusia terdiri atas dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Tanpa adanya kedua hak ini maka akan sangat sulit untuk menegaskan hak asasi lainnya. Hak persamaan, artinya setiap warga negara memiliki persamaan yang sama dalam menggunakan jalan, menggunakan tempat parkir, persamaan memperoleh perlindungan dan keselamatan berlalu lintas. Begitu juga setiap warga negara bebas menggunakan jalan dimana saja berada, tetapi tidak bebas tak terbatas, karena pada prinsipnya orang lain juga memiliki kebebasan itu. Oleh karena itu harus saling menghormati dan dihormati dalam penerapan hak kesamaan dan kebebasan tersebut.

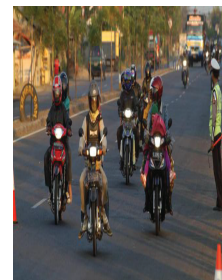
Pengakuan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan penghargaan terhadap segala potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya. Walaupun demikian, kita tidak boleh lupa bahwa hakikat tersebut tidak hanya mengundang hak untuk menikmati kehidupan secara kodrati. Sebab dalam hakikat kodrati itupun terkandung kewajiban pada diri manusia tersebut. Tuhan memberikan sejumlah hak dasar tadi dengan kewajiban membina dan menyempurnakannya

Hak sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Siapa pun orangnya menggunakan haknya

itu harus dihormati, dihargai. Oleh karena itu siapapun pengguna jalan, kita harus saling menghormati, dan menghargai, yang pada hakikatnya itu merupakan kewajiban pada diri manusia. Mengapa kita saling menghormati dan menghargai, ingat bahwa hak pada diri seseorang, juga merupakan hak orang lain. (nilai kesetaraan)

Prof. Mr. Koentjoro Poerbapranoto, dalam buku *Sistem Pemerintahan Indonesia* (2012) karangan Trubus Rahardiansyah yang menjelaskan hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 menyebutkan bahwa "*Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*".



Demikian juga pada prinsipnya ketika sesama pengendara kendaraan, pejalan kendaraan pembawa barang, saling menghormati dan menghargai, sebenarnya penghormatan terhadap martabat manusia itu sendiri.

Berdasarkan rumusan-rumusan hak asasi manusia tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara.



Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan. Menjaga keselamatan berlalu lintas merupakan bagian dari hakikat penghormatan dan perlindungan dari pada hak asasi manusia. (nilai tanggung jawab, nilai kebersamaan) Keseimbangannya adalah antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan

kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer), dan negara.

Setiap individu memiliki kewajiban menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi HAM sesama pengguna jalan. Ingat kecelakaan diawali kesalahan manusia (*human error*). Agar tidak terjadi kecelakaan maka kita harus saling menghormati dan menjunjung tinggi sesama penggunaan jalan.

Beberapa ciri pokok hakikat HAM berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, yaitu sebagai berikut.

(a). HAM tidak perlu diberikan, diminta, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.

(b). HAM berlaku untuk semua orang tanpa melihat jenis kelamin, ras, agama, etnis, politik, atau asal-usul sosial dan bangsa.

(c). HAM tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Hak asasi manusia di Indonesia tidak bisa menggunakan hak itu sebebas-bebasnya, karena pada prinsipnya hak kebebasan itu juga di miliki orang lain.

Oleh karena itu penggunaan jalan tidak sebebas-bebasnya tidak mengikuti aturan yang ada. Aturan lalu lintas diciptakan untuk terciptanya ketertiban, kelancaran, kemandirian dan keselamatan dalam berlalu lintas. Sehingga bagi pelanggar aturan tersebut berarti tidak menghargai dan mengakui hak orang lain. Oleh karena itu kita harus memperhatikan keselamatan dan keamanan orang lain. (nilai kepedulian)

B. Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dengan diaturnya hak asasi

manusia dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Tujuan tidak lain adalah setiap hak persamaan dan hak kebebasan didasarkan pada ketentuan hukum, kepastian hukum dan keadilan sosial. Dengan demikian tidak akan berlaku hukum rimba. Oleh karena itu hak asasi manusia di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, UU, PP, Perpres, Peraturan Menteri dsb.

Pada masa pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Misalnya dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 27 ayat (1) menyatakan hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, Berdasarkan pasal tersebut setiap orang melanggar pasal 27 UU No. 22 Tahun 2009 akan dikenai sanksi. (Nilai tanggung jawab, nilai keadilan) Semua regulasi untuk melindungi hak asasi manusia. Demikian juga dengan dikeluarkan UU No. 22 Tahun 2009 bertujuan juga untuk melindungi dan menegakkan secara hukum pelanggaran. Salah satu tujuan dikeluarkan UU Lalu lintas dan angkutan jalan adalah terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Tujuan tersebut tidak lain juga untuk menegakkan hak-hak dan kewajiban para pengguna jalan.

C. Dasar Hukum Penegakan HAM di Indonesia.

Pengaturan HAM dalam ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat dalam perundang-undangan yang dijadikan acuan normatif dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Dalam perundang-undangan Republik Indonesia paling tidak terdapat empat bentuk hukum tertulis yang menyatakan tentang HAM. *Pertama*, dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Kedua*, dalam ketetapan MPR (TAP MPR). *Ketiga*, dalam Undang-Undang. *Keempat*, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya.

1) Pengaturan HAM dalam Konstitusi Negara

Jaminan perlindungan atas hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 27 Ayat (1)
- b. Berdasarkan pasal tersebut, maka tidak ada pengecualian (lekspesialis) bagi pelanggar hukum, termasuk melanggar hukum berlalu lintas.
- c. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 27 Ayat (2)
- d. Hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, Pasal 28
- e. Hak memeluk dan beribadah sesuai dengan ajaran agama, Pasal 29 Ayat (2)
- f. Hak dalam usaha pembelaan negara, Pasal 30
- g. Hak mendapat pengajaran, Pasal 31
- h. Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah, Pasal 32
- i. Hak di bidang perekonomian, Pasal 33 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan: untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum.
- j. Hak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, Pasal 34

2) Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jaminan atas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya, Pasal 28 A Berdasarkan pasal ini setiap pengguna jalan berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Apabila pengendara kendaraan dengan sengaja menabrak orang lain, bisa jadi melanggar hak asasi manusia.(nilai keadilan, nilai tanggung jawab)



- b. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, Pasal 28 B Ayat (1)
- c. Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Pasal 28 B Ayat (2)
- d. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, Pasal 28 C Ayat(1)
- e. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, Pasal 28 C Ayat (1). Pemantauan arus lalu lintas dengan traffic center bermanfaat bagi masyarakat yang mau melintas jalan tersebut, sehingga bila terjadi kemacetan dapat memilih alternative jalan lain. (nilai kemndairian)
- f. Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, Pasal 28 C Ayat (2)
- g. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum, Pasal 28 D Ayat (1) Begitu juga bagi pelanggar UU No. 22 Tahun 2008 juga harus mendapat keadilan yang sama. (nilai tanggung jawab)
- h. Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, Pasal 28 D Ayat (3)
- i. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, Pasal 28 D Ayat (3)
- j. Hak atas status kewarganegaraan, Pasal 28 D Ayat (4)

3) Pengaturan HAM dalam Ketetapan MPR

Pengaturan HAM dalam ketetapan MPR dapat dilihat dalam TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang Pelaksanaan dan Sikap Bangsa Indonesia Terhadap HAM dan Piagam HAM Nasional.

Setiap orang berhak menggunakan jalan, maka salah satu tujuan diselenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan untuk terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, seperti sopan dalam berlalu lintas, santu berlalu lintas, disiplin dalam berlalu lintas, tanggung jawab dalam mengendarai kendaraan bermotor. (nilai disiplin, tanggung jawab, adil)

3) Pengaturan HAM dalam Undang-Undang

Berikut ini beberapa aturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam undang-undang antara lain:

- l. UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat
- m. UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat
- n. UU Nomor 11 Tahun 1998 tentang Amendemen terhadap UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Hubungan Perburuhan
- o. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- p. UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 105 tentang Penghapusan Pekerja secara Paksa
- q. UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum Bagi Pekerja
- r. UU Nomor 21 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 11 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan
- s. UU Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU Nomor 11 Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi
- t. UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi.
- u. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- v. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Berdasarkan UU No. 29 Tahun 1999 menghapus segala bentuk deskriminasi. Namun kenyataan perlakuan yang khusus bagi para pengguna Motor Gede (moge) di jalan raya, sering kita lihat dan kita tonton. Bahkan dikawal Polisi Lalu Lintas akhirnya kendaraan lain minggir, berhenti. Apakah hal itu termasuk bentuk deskriminasi? Tentu tidak. Karena dalam UU No. 22 Tahun 2009 pasal 1 point 40 disebutkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 ini, tidak satu orang merampas hak asasi manusia, termasuk hak menggunakan jalan, hak memperoleh perlindungan di jalan, hak memperoleh keadilan, hak persamaan perlakuan di depan hukum, dan hak kebebasan dalam menggunakan jalan.

Keseluruhan ketentuan perundang-undangan di atas merupakan pintu pembuka bagi strategi selanjutnya, yaitu tahap penataan aturan secara konsisten (*rule consistent behaviour*). Pada tahap ini diupayakan mulai tumbuh kesadaran terhadap penghormatan dan penegakan HAM, baik di kalangan aparat pemerintah maupun masyarakat karena HAM merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu diperjuangkan, dihormati, dan dilindungi oleh setiap manusia.

D. Upaya Pemerintah Menegakkan HAM.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 I Ayat (4) menegaskan bahwa *“perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”*. Guna menjabarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibentuklah lembaga perlindungan HAM seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Peradilan HAM, dan lembaga perlindungan HAM lainnya. Upaya pemerintah menegakkan hak asasi manusia, dapat di tempuh melalui jalur represif dan preventive. Penagakan HAM secara represif, artinya siapapun yang melanggar hak harus diambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila seseorang yang sedang mengendarai kendaraan bermotor di jalan dan menabrak orang lain dengan sengaja, maka dapat dikatagorikan pelanggaran hak asasi manusia. Karena setiap orang mempunyai hak hidup dan kehidupan. (nilai keadilan)

Lampiran 2 Instrumen Penilaian:

1. Lembar Pengamatan

Digunakan untuk menilai sikap saat proses “diskusi”.

No	Nama Siswa	Indikator perilaku yang diamati					Nilai afektif
		Tangg jawab	Keaktifan	Menghrgi pendapat teman	Kedisiplinan	Kerja-sama	
1	Arifin	4	4	3	4	3	SB.

Pemberian skor perilaku tiap indikator:

Indikator 1, bila sangat tanggung jawab diberi skor 4

bila tanggung jawab diberi skor 3

bila kurang tanggung jawab diberi skor 2

bila tidak tanggung jawab diberi skor 1

Indikator 2, bila sangat aktif diberi skor 4

bila aktif diberi skor 3

bila kurang aktif diberi skor 2

bila tidak aktif diberi skor 1

Indikator 3 : dst.

Pengolahan skor menjadi nilai dan pengkatagorian perilaku.

Jumlah skor maksimum adalah 20

Jumlah skor minimum adalah 4

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah perolehan skor siswa}}{\text{Jumlah skor maksimum}} \times \text{Nilai Ideal}$$

Nilai ideal = 100 atau 10.

Katagori perilaku siswa:

86 – 100 = sangat baik.

76 – 85 = baik

66 – 75 = cukup

65 > = tidak baik.

Misalnya: Nilai Arifin =

$$\frac{4+4+3+4+3}{20} \times 100 = \frac{18}{20} \times 100 = 90$$

Katagori perilaku Arifin termasuk = sangat baik.

Contoh Lembar Penilaian Diri menggunakan daftar cek (*checklist*) pada waktu kegiatan kelompok.

Nama :

Kelas/Semester :/.....

Petunjuk:

1. Bacalah baik-baik setiap pernyataan dan berilah tanda pada kolom yang sesuai dengan keadaan dirimu yang sebenarnya.
2. Serahkan kembali format yang sudah kamu isi kepada bapak/ibu guru.

No	Pernyataan	Ya	Tidak
	Selama kegiatan kelompok, saya		
1	Mengusulkan ide kepada kelompok		
2	Sibuk mengerjakan tugas saya sendiri		
3	Tidak berani bertanya karena malu ditertawakan		
4	Menertawakan pendapat teman		
5	Aktif mengajukan pertanyaan dengan sopan		
6	Melaksanakan kesepakatan kelompok, meskipun tidak sesuai dengan pendapat saya		

Penilaian diri tidak hanya digunakan untuk menilai sikap tetapi juga dapat digunakan untuk menilai sikap terhadap pengetahuan dan keterampilan serta kesulitan belajar peserta didik.

2. Tes Obyektif (uraian)

Jawablah pertanyaan di bawah dengan tepat!

Petunjuk Penskoran Tes Uraian

Bila menjawab sangat sempurna tiap soal diberi skor 10, sempurna diberi skor 8,5, cukup sempurna diberi skor 7,5, kurang sempurna diberi skor 2,5 dan tidak sempurna diberi skor 10

Soal Tes Uraian

Pertemuan 1

1. Analisis perlindungan HAM sebagai bentuk sikap dan perilaku warga negara yang baik;
2. Lakukan identifikasi hak dan kewajiban seseorang sesama pengguna jalan.
3. Lakukan analisis kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia yang dinyatakan putusan tetap (inkrah)
4. Jelaskan hakikat perlindungan dan pemajuan HAM;
5. Golongkan bentuk-bentuk perlindungan HAM berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia;
6. Tunjukkan contoh bentuk perilaku dalam rangka perlindungan keselamatan berlalu lintas sebagai wujud perlindungan hak setiap warga negara dalam menggunakan jalan raya
7. Identifikasi dasar hukum perlindungan, pemajuan, dan penegakkan HAM di Indonesia;

Pertemuan 2

1. Jelaskan upaya-upaya pemerintah dalam menegakkan HAM;
2. Tunjukkan bentuk partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakkan HAM di Indonesia
3. Jelaskan perlindungan dan penegakkan HAM di Indonesia.
4. Penerapkan pemajuan, perlindungan, dan penegakkan HAM dalam kehidupan sehari-hari.
5. Tunjukkan sikap dan perilaku tidak deskriptif dalam sesama penggunaan jalan sebagai wujud pemberian kesempatan yang sama sesama warga negara
6. Tunjukkan perilaku tidak menyerobot hak sesama pengguna jalan raya.

Pertemuan 3

1. Tunjukkan perilaku saling menghormati bagi sesama pengguna jalan raya.
2. Berikan contoh keteladanan pada masyarakat cara mengendarai kendaraan bermotor.
3. Tunjukkan contoh tampilan perilaku tertib Selama perjalanan di jalan raya
4. Analisis contoh kasus-kasus pelanggaran berlalu lintas yang berkaitan HAM.

Pengolahan skor menjadi nilai:

Jumlah skor maksimum seluruh soal adalah 100

Jumlah skor minimum seluruh soal adalah 10

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah perolehan skor siswa}}{\text{Jumlah skor maksimum}} \times \text{Nilai Ideal}$$

Nilai ideal = 100.

Misal Udin memperoleh skor 85 dari 10 soal di atas, maka nilai tes uraian yang didapat

$$\text{adalah} = \frac{85}{100} \times 100 = 85$$

3. Penilaian Penugasan

- a. Berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan hasil pengamatan kalian di lingkungan sekitar, diskusikan dengan teman sebangku untuk mengidentifikasi kegiatan yang mencerminkan upaya penghargaan dan penegakan HAM. Caranya dengan mengisi format di bawah ini :
Yang kami ketahui tentang kegiatan menghargai upaya penegakan HAM adalah:

- 1)
- 2)
- 3)

- b. Apa posisi/sikap kalian (bersedia atau tidak bersedia) jika diminta menjadi saksi di Peradilan HAM.

Berikan alasan pemilihan sikap kalian tersebut!

.....
.....

- c. Lakukan analisis factor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang pernah kalian ketahui.

.....
.....

- d. Setiap orang berhak menggunakan jalan. Agar terjadi penghormatan dan perlindungan hak asasi di jalan raya, sikap dan perilaku seperti yang harus ditampilkan?

.....
.....

Petunjuk Penilaian Tugas:

Bila siswa mengerjakan tugas sangat sempurna diberi skor 10

Bila siswa mengerjakan tugas sempurna diberi skor 5

Bila siswa mengerjakan tugas tidak sempurna diberi skor 2

Skor maksimum seluruh tugas = 10 X 2 item tugas = 20

Skor minimum seluruh tugas = 2 X 2 item tugas = 4

$$\text{Nilai Tugas} = \frac{\text{Jumlah perolehan skor siswa}}{\text{Jumlah skor maksimum seluruh item tugas}} \times \text{nilai ideal}$$

Nilai ideal = 100

Mengesahkan Jakarta,

02 Februari 2016

Kepala SMA,

Guru PPKn Kelas X,

BAB V

PENUTUP

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan panduan dan sarana bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan dalam mengimple-mentasikan pendidikan lalu lintas di sekolah baik di dalam maupun di luar kelas.

Kedudukan guru sebagai motivator, inovator, dan fasilitator menuntut terdapatnya kompetensi dalam merencanakan pembelajaran secara optimal dengan mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kedudukan kepala sekolah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan kedudukan pengawas sekolah sebagai fasilitator, motivator, dan inovator menuntut terdapatnya kompetensi dalam melaksanakan kurikulum di sekolah, termasuk dalam perencanaan pembelajaran PPKn. Agar kurikulum dapat dilaksanakan di sekolah secara optimal, diperlukan perencanaan pembelajaran yang baik dan benar dengan mengacu pada peraturan yang telah ditentukan dan menggunakan pendekatan strategi, metode, dan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif.

Peraturan tersebut antara lain Peraturan Pemerintah RI Nomor No. 32 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah, beserta salinannya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan beserta salinannya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran di dalam dan di luar kelas khususnya dalam penanaman nilai. norma, moral, dan etika berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Fajar, Arnie, 2003, *Pengembangan Sikap Nasionalisme Melalui Pendekatan Sain Teknologi Masyarakat pada SMA Negeri 8 di Kota Bandung- Jawa Barat* (Tesis)

Farouk Muhammad, 1998. *Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*, PTIK Press, Jakarta.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2010, Bahan Pengajaran Pendidikan, Etika dan Budaya Berlalu Lintas, Jakarta.

Republik Indonesia, 1993, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2004 tentang Jalan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Republik Indonesia, 2009 Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMP dan MTs. Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009

Republik Indonesia, 2009 Materi Sosialisasi UUD 1945 oleh Sekjen. MPR RI, 2004

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP No. 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*

Republik Indonesia, Peraturan pemerintah nomor 37 Tahun 2011 tentang forum lalu lintas

Republik Indonesia, 2013 Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Aksi Keselamatan Jalan di Indonesia

Republik Indonesia, 2012 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi identifikasi kendaraan.

Republik Indonesia, 2012 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang surat ijin mengemudi (SIM).

Republik Indonesia, 2012 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

Republik Indonesia, 2013 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang penyidikan kecelakaan lalu lintas

Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah

Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Republik Indonesia, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Republik Indonesia, Undang-U Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.

UU No.12 Tahun 2011 tentang Siste Peradilan Indonesia

Supandi, 2016 Model Pengintegra-sian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA Kelas X Berdasarkan Kurikulum 2013 SMA//MA/ SMK/MAK. Kelas X, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sekretariat Jenderal MPR, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945*.

Tim Penyusun, *Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMA dan MA*. Jakarta: Sekjen dan Kepanitera-an Mahkamah Konstitusi RI, 2009.